

**FENOMENA KEHARMONISAN RUMAH TANGGA KARENA PERJODOHAN
DALAM MASYARAKAT KERINCI PERSPEKTIF
HUKUM KELUARGA ISLAM**

TESIS

*Ace Pembimbing II
Seminar Munaasabah
18/02/2025
Dr. Widiya Tul, M.Pd*



OLEH :

JEPRI PURWANTO

NIM 220023003

**PASCASARJANA PRODI HUKUM KELUAGA ISLAM (HKI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
2024 M/1446 H**

**FENOMENA KEHARMONISAN RUMAH TANGGA KARENA
PERJODOHAN DALAM MASYARAKAT KERINCI PERSPEKTIF
HUKUM KELUARGA ISLAM**

TESIS

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Megister Hukum (M.H)**

OLEH :

JEPRI PURWANTO

NIM 220023003

**PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
2024 M / 1445 H**

ABSTRACT

Jepri Purwanto. 2024. "The Phenomenon of Household Harmony Due to Arranged Marriages in Kerinci Society from the Perspective of Islamic Family Law." Thesis. Postgraduate Program, State Islamic Institute (IAIN) Kerinci.

Keywords: Arranged Marriages, Household Harmony, Islamic Family Law, Air Hangat Barat District.

This study examines the phenomenon of arranged marriages in the community of Air Hangat Barat District, Kerinci Regency, and its impact on household harmony, using an Islamic family law approach. Arranged marriage is a long-standing practice and is seen as a means to create a harmonious family when carried out with consideration of religious values, cultural traditions, and partner compatibility.

This is a qualitative study employing a phenomenological method to explore the subjective experiences of arranged marriage couples and the dynamics of their marital relationships. The study is limited to cases where arranged marriages have resulted in household harmony. Data were collected through in-depth interviews and direct observations. The research informants included arranged marriage couples, community leaders, and local religious scholars. The study aims to understand the harmony achieved in marriages through arranged unions from the perspective of Islamic family law, with analysis using homogamy theory. Based on Surah An-Nisa verse 19, household harmony is built on three key factors known as *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*.

The findings indicate that arranged marriages in Air Hangat Barat are no longer coercive but rather serve as an effort by parents to find the best partners for their children. The key factors contributing to household harmony among arranged marriage couples include effective communication, mutual respect, responsibility, and the application of Islamic values in family life. Additionally, the concepts of *kafa'ah* (compatibility in religion and morals), *mu'āsyarah bil ma'ruf* and family support play significant roles in fostering stability and harmony in marriage.

The analysis of Islamic family law suggests that arranged marriages can result in harmonious households when conducted in accordance with Islamic principles free from coercion, based on balanced roles between husband and wife, and maintained through open communication. Parental support and religious guidance also contribute to the stability of arranged marriage households.

Thus, this study concludes that arranged marriages in Air Hangat Barat remain relevant in building a *sakinah, mawaddah, and rahmah* (peaceful, loving, and compassionate) family when carried out in accordance with Islamic values.

ABSTRAK

Jepri Purwanto. 2024. “Fenomena Keharmonisan Rumah Tangga Karena Perjudohan Dalam Masyarakat Kerinci Perspektif Hukum Keluarga Islam”. Tesis. Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Kata Kunci : Perjudohan, Keharmonisan Rumah Tangga, Hukum Keluarga Islam, Kecamatan Air Hangat Barat.

Penelitian ini mengkaji fenomena perjudohan dalam masyarakat Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci, serta dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga, dengan menggunakan pendekatan hukum keluarga Islam. Perjudohan merupakan praktik yang telah berlangsung lama dan dipandang sebagai sarana menciptakan keluarga yang harmonis apabila dilakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, budaya, dan kesesuaian pasangan.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode fenomenologi yang bertujuan mengeksplorasi pengalaman subjektif pasangan yang dijodohkan dan dinamika hubungan dalam rumah tangga mereka, serta penelitian ini membatasi hanya untuk perjudohan yang menghasilkan keharmonisan rumah tangga.

Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung. Informan penelitian mencakup pasangan yang dijodohkan, tokoh masyarakat, dan ulama setempat. Tujuan penelitian untuk mengetahui fenomena keharmonisan rumah tangga yang dihasilkan dari melalui pernikahan yang dijodohkan melalui perspektif hukum keluarga Islam serta analisis menggunakan teori homogami dan berdasarkan surah An-Nisa ayat 19, keharmonisan rumah tangga dibangun atas tiga faktor utama yang dikenal sebagai *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*.

Penelitian ini menemukan bahwa perjudohan di Kecamatan Air Hangat Barat tidak lagi bersifat memaksa, tetapi lebih sebagai bentuk ikhtiar orang tua dalam mencari pasangan yang dianggap terbaik untuk anak-anak mereka.

Faktor utama yang berkontribusi terhadap keharmonisan rumah tangga pasangan yang dijodohkan meliputi komunikasi yang baik, rasa saling menghormati, tanggung jawab, serta penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan berumah tangga. Selain itu, konsep *kafa'ah* (kesetaraan dalam agama dan akhlak), *mu'asyarah bil ma'ruf* (pergaulan yang baik), dan dukungan keluarga turut berperan dalam menciptakan stabilitas dan keharmonisan dalam rumah tangga.

Analisis hukum keluarga Islam menunjukkan bahwa perjudohan dapat menghasilkan rumah tangga yang harmonis apabila dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni tanpa paksaan, berdasarkan keseimbangan peran antara suami dan istri, serta dengan komunikasi yang terbuka. Dukungan dari orang tua dan bimbingan ulama juga berperan dalam menjaga stabilitas rumah tangga pasangan yang dijodohkan.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa perjudohan di Kecamatan Air Hangat Barat tetap relevan dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah jika dilakukan dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

*Tiada kata yang mampu terlontarkan lagi selain rasa syukur Pada-Mu ya Rabb
Dihari bahagia ini kupersembahkan semua hanya untuk (Alm) Ayah Warno
(Alm) Ibu Norlita Dewi. Serta Istri Nani Etma Pitri dan Nenek Uswamati
Menyemangati selama 2 tahun perkuliahan ini Kalian adalah percikan cahaya
senyuman dimasa depan Tak lupa Almamater dan teman-teman yang
mendewasakanku dengan hati yang tulus dan ikhlas kuucapkan terimakasih.*

تُنكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرُ
بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

*Artinya : “Perempuan itu dinikahi karena empat hal yaitu
(1) karena hartanya, (2) keturunannya, (3)
kecantikannya dan (4) agamanya. Maka pilihlah
yang baik agamanya, niscaya kamu akan
beruntung.” (HR Bukhari, Muslim, Abu Dawud,
an-Nasai, dan Ibnu Majah)¹*

¹ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2009), Juz 3, h. 368

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ

Dengan mengucapkan puji serta syukur ke hadirat Allah Swt yang senantiasa memberikan petunjuk serta karunianya sehingga penulis telah dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Fenomena Keharmonisan Rumah Tangga Karena Perjudohan Dalam Masyarakat Kerinci Perspektif Hukum Keluarga Islam”.

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Program (Ahwal Syakhshiyah) Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan atas dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang secara langsung dan tidak langsung telah memberikan kontribusinya. Untuk itu, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Rektor beserta Wakil Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah menyediakan berbagai fasilitas (sarana-prasarana) untuk kelancaran pelaksanaan perkuliahan di IAIN Kerinci.
2. Direktur, Wakil Direktur Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, Ketua Program Studi, Sekretaris Strata Dua (S2) Hukum Keluarga Islam Program (Ahwal Syakhshiyah) yang telah memberikan kesempatan, dukungan, dan motivasi untuk menyelesaikan studi ini.
3. Ibu Dr. Hj. Afridawati, M.Ag. selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Widiya Yul, M.PdI. selaku Pembimbing II sekaligus pembimbing akademik (PA), yang telah sabar dan tulus membimbing sejak mengajukan judul hingga pelaksanaan penelitian, serta Bapak/Ibu Tim Penguji/Narasumber yang telah memberikan arahan dan petunjuk serta bantuannya sejak penulisan proposal, hasil penelitian hingga akhir tesis ini.

4. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Pascasarjana yang telah banyak membekali ilmu yang bermanfaat.
5. Sub bagian Tata Usaha Program Studi Pascasarjana IAIN Kerinci yang telah membantu dan mendukung selama menyelesaikan studi.
6. Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa angkatan 2023 yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian tesis ini.

Teristimewa untuk kedua orang tua (alm) Ayah Warno dan (alm) Ibu Norlita Dewi, Istri Nani Etma Pitri, Nenek Usmawati, dan seluruh keluarga yang selalu memberikan do'a dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam karya ini tentunya terdapat beberapa kelemahan, karena itu masukan dan kritikan yang konstruktif sangat diperlukan untuk kesempurnaan tesis ini. Selain itu, penulis berharap semoga tulisan ini bisa bermanfaat bagi perkembangan dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Kerinci, 21 Desember 2024

Penulis,

JEPRI PURWANTO
NIM. 220023003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAH JUDUL.....	ii
ASBTRAK (BAHASA INGGRIS).....	iii
ASBTRAK (BAHASA INDONESIA).....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Batasan Masalah.....	8
D. Rumusan masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Definisi Operasional.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	13
1. Konsep Teori Perjodohan.....	13
2. Kriteria Dalam Memilih Pasangan.....	13
3. Pengertian Perjodohan.....	15
4. Tujuan Perjodohan.....	17
5. Perjanjian Dalam Perjodohan.....	17
a. Pengertian Perjanjian.....	17
b. Rukun Perjanjian.....	19
c. Perjanjian Perjodohan.....	19
6. Pengertian Pernikahan.....	20
7. Hukum Perkawinan.....	21
8. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	22
9. Perjodohan Perspektif Islam.....	24
10. Perjodohan Dalam Perspektif Sosiologi.....	25
11. Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Islam.....	29

a. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga.....	29
b. Keluarga Harmonis Menurut Al-Qur'an An-Nisa Ayat 19....	31
B. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	36
C. Kerangka Konseptual.....	39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	41
1. Jenis Penelitian.....	41
2. Pendekatan Penelitian.....	41
B. Subjek dan Informan Penelitian.....	41
1. Subjek Penelitian.....	41
2. Informan Penelitian.....	42
C. <i>Setting</i> Penelitian.....	43
1. Lokasi Penelitian.....	43
2. Waktu Penelitian.....	43
D. Jenis dan Sumber Data.....	43
1. Jenis Data.....	43
2. Sumber Data.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Instrumen Pengumpulan Data.....	46
G. Teknik Analisis Data.....	47
H. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	49

BAB IV PEMBAHASAN

A. Temuan Umum.....	51
1. Sejarah singkat dan Profil Kecamatan Air Hangat Barat.....	51
2. Fenomena Perjudohan Di Kecamatan Air Hangat.....	51
3. Wilayah Geografis.....	51
4. Luas Wilayah.....	52
5. Struktur Pemerintah.....	53
6. Demografi.....	55
7. Keagamaan.....	56
B. Temuan Khusus.....	60
1. Fenomena perjudohan di Kecamatan Air Hangat Barat.....	60
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga dari pasangan yang dijuduhkan.....	66
3. Analisis hukum keluarga Islam terhadap fenomena perjudohan yang menghasilkan keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Air Hangat Barat.....	74
C. Pembahasan.....	81
1. Temuan Umum.....	81
2. Temuan khusus.....	84

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	102
--------------------	-----

B. Implikasi.....	103
1. Implikasi Teoritis.....	103
2. Implikasi Praktis.....	104
C. Saran.....	104

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Air Hangat Barat.....	52
Tabel 2 Penduduk di Kecamatan Air Hangat Barat.....	55
Tabel 3 Pemeluk Agama Menurut Jenisnya di Kecamatan Air Hangat.....	56
Tabel 4 Tempat Ibadah Menurut Jenisnya di Kecamatan Air Hangat.....	51
Tabel 5 Imam, Khatib, Muballigh di Kecamatan Air Hangat.....	58
Tabel 6 TPQ, Santri/ Santriwati dan Ustad/ Ustazah di Kecamatan Air Hangat.....	59
Tabel 7 Kelompok dan Anggota Majelis Taklim di Kecamatan Air Hangat.....	59
Tabel 8 Latar belakang terjadinya perjodohan pada masyarakat di Kecaamatan Air Hangat Barat.....	61
Tabel 9 Desa dan Batas-batas Wilayah di Kecamatan Air Hangat Barat.....	119
Tabel 10 Data Responden Menikah Karena Perjodohan.....	120

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara.....	108
Lampiran 2. Daftar Narasumber/Responden.....	110
Lampiran 3. Desa dan Batas-batas Wilayah di Kecamatan Air Hangat Barat..	119
Lampiran 4. Data Responden Menikah Karena Perjudohan.....	120
Lampiran 5. Pedoman Wawancara (Kuisoner).....	111
Lampiran 6. Transkrip Wawancara.....	114
Lampiran 7. Dokumentasi.....	122
Lampiran 8. Surat Keputusan Pembimbing Tesis.....	124
Lampiran 9. Rekomendasi Izin Penelitian.....	125
Lampiran 10. Surat Keterangan Penelitian.....	126
Lampiran 11 Riwayat Singkat Peneliti.....	127

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Setiap manusia, tentu secara harfiah memiliki kebutuhan, seperti sandang, pangan dan juga papan. Tidak hanya itu, manusia sebagai makhluk sosial juga membutuhkan teman atau pasangan hidup. Allah SWT telah menciptakan segala sesuatunya secara berpasang-pasangan. Sebagai seorang muslim, dalam memilih pasangan hidup semuanya sudah diatur dalam Islam. Hal ini membuat manusia tidak bisa secara bebas melakukan hubungan dengan lawan jenis semauanya tanpa adanya perikatan yang sah menurut syari'at Islam.¹

Para ulama fiqh pengikut empat mazhab (Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hanbali, mereka mendefinisikan perkawinan merupakan sebuah akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) yang sebelumnya diawali dengan akad dan lafazh nikah atau kawin, atau makna yang serupadengan kedua kata tersebut.

Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan tentang kewajiban mengenai pernikahan, sebagaimana Allah menjelaskan dalam firman-Nya surat, An Nur, ayat 32 yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.²

Perkawinan itu jelas memiliki nilai yang syarat dengan kebaikan, yaitu bisa membuat kehidupan manusia itu menjadi, damai, aman, sejahtera, tenteram dan

¹ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 1999). h. 5

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Surabaya: Karya Utama, 2005), h. 494

menghasilkan rasa kasih sayang di antara sesamanya. Sebagaimana firman Allah surat Ar.Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.³

Perjodohan adalah praktik di mana seseorang, biasanya orang tua atau keluarga, memilihkan pasangan hidup untuk anak mereka dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kesamaan nilai, latar belakang keluarga, serta harapan terhadap masa depan pernikahan. Perjodohan telah dipraktikkan selama berabad-abad dan masih bertahan di berbagai komunitas, baik dalam masyarakat tradisional maupun yang lebih modern.⁴

Tak ada ketentuan dalam syariat yang mengharuskan atau sebaliknya melarang perjodohan. Islam hanya menekankan bahwa hendaknya seseorang muslim mencari calon pendamping yang baik agamanya. Pernikahan melalui perjodohan ini sudah lama usianya. Dizaman Rasul saw pun pernah terjadi.⁵

Aisyah yang kala itu masih anak-anak dijodohkan dan dinikahkan dengan Rasulullah saw. Setelah baligh, barulah Ummul Mukminin Aisyah tinggal bersama Rasul saw. Dalam sebuah hadist shahih disebutkan, seorang sahabat meminta kepada kepada Rasul saw agar dinikahkan dengan muslimah.⁶

Akhirnya, iapun dinikahkan dengan mahar hafalan al-Qur'an. Dalam konteks ini, Rasul saw yang menikahkan pasangan sahabat ini berdasarkan permintaan dari sahabat laki-laki. Meskipun didasarkan pada permintaan, perintah

³ *Ibid*, h. 143

⁴ Syaikh Kamil. Penerjemah: M. Abdul Ghoffar EM. Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, ed. Muhamad Yasir, 1st ed. (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019). h.10

⁵ Yeni Mulyati, *Perjodohan Secara Paksa Perspektif hukum Islam Studi Kasus di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020), h.15

⁶ *Ibid*.

pernikahan datang dari orang lain, yaitu Rasul saw. Tentu saja dalam persetujuan dari mempelai perempuan.⁷

Dalam teori pemilihan jodoh, teori homogami menyatakan bahwa orang cenderung milih pasangan yang memiliki sifat atau karakter yang mirip dengan mereka digunakan untuk menganalisis sejauh mana orang tua dari kalangan keluarga yang ikut terlibat dalam proses pemilihan jodoh yang dilakukan oleh anak hingga akhirnya sang anak memutuskan untuk melakukan pernikahan. Pemicu utama terjadinya perjodohan adalah strategi orang tua yang diikuti oleh faktor pendukung.⁸

Sejalan dengan teori homogami teori keharmonisan rumah tangga menurut Mahali dalam Ingrid, keluarga yang harmonis adalah keluarga yang dapat mengantarkan seseorang hidup lebih bahagia, lebih layak dan lebih tentram. Keluarga merupakan tempat para penghuninya beristirahat dari suatu kepenatan aktivitas, sehingga keluarga haruslah menyenangkan.⁹

Menurut Nick, keluarga harmonis merupakan tempat yang menyenangkan dan positif untuk hidup, karena anggotanya telah belajar beberapa cara untuk saling memperlakukan dengan baik. Anggota keluarga dapat saling mendapatkan dukungan, kasih sayang dan loyalitas. Mereka dapat berbicara satu sama lain, mereka saling menghargai dan menikmati keberadaan bersama.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, maka keharmonisan keluarga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu situasi atau kondisi keluarga dimana terjalinnya kasih sayang, saling pengertian, dukungan, mempunyai waktu bersama, adanya kerjasama, kualitas komunikasi yang baik dan manajemen konflik keluarga.

Perjodohan merupakan praktik yang telah ada dalam berbagai budaya dan masyarakat terutama di Kabupaten Kerinci dan khususnya Kecamatan Air Hangat Barat. Dalam konteks sosial tertentu, perjodohan tidak hanya dilihat sebagai cara untuk menyatukan dua individu, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan dan mempertahankan keharmonisan dalam rumah tangga.

⁷ *Ibid.*

⁸ Nur Fadhilah dan Andi Agustang Andini, "Sistem Perjodohan Anak Di KecamatanManggala Kota Makassar," *Pinisi Journal Of Socilology Education Review* 1, no. 2 (2021): h. 196

⁹ Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 21.

Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa perjodohan, yang dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian nilai, latar belakang budaya, dan status sosial, dapat berkontribusi pada stabilitas dan kebahagiaan dalam kehidupan berkeluarga dari fenomena tersebut mendorong keinginan orang tua untuk menjodohkan anaknya.¹⁰ Melalui perjodohan yang dilakukan, diharapkan pasangan memiliki dasar yang kuat dalam hal pemahaman dan dukungan satu sama lain, yang pada akhirnya membantu mereka dalam menghadapi tantangan kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu di dalam penelitian ini penting untuk mengeksplorasi bagaimana faktor-faktor perjodohan dapat berperan dalam menciptakan keharmonisan dan kesejahteraan dalam rumah tangga.

Fenomena di lokasi penelitian sesuai dengan penjelasan teori keharmonisan rumah tangga yang dihasilkan dari perjodohan di atas yang mana di Kecamatan Air Hangat Barat yang sebagian besar menjodohkan anaknya, banyak ditemukan keluarga yang hidup dalam keharmonisan melalui proses perjodohan yang dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian nilai-nilai budaya, latar belakang sosial, dan harapan keluarga.¹¹

Meskipun perjodohan sering kali dianggap sebagai bentuk campur tangan keluarga dalam kehidupan pribadi individu, dalam banyak kasus, praktik ini dapat membawa manfaat, seperti memastikan keserasian pasangan dari aspek agama, budaya, dan ekonomi. Namun, di era modern, perjodohan sering kali mendapatkan tantangan dari individu yang lebih mengutamakan kebebasan dalam memilih pasangan hidup.

Di tengah perubahan zaman yang semakin menekankan kebebasan individu dalam memilih pasangan, praktik perjodohan tetap bertahan dalam banyak masyarakat, termasuk di Kabupaten Kerinci, khususnya di Kecamatan Air Hangat Barat. Di daerah ini, perjodohan masih menjadi bagian dari kehidupan sosial, meskipun tidak semua anak muda menerimanya dengan mudah. Orang tua yang menjodohkan anak mereka memiliki alasan yang kuat, salah satunya adalah untuk memastikan bahwa anak mendapatkan pasangan yang sesuai dengan nilai agama

¹⁰ Hasil observasi Peneliti di kecamatan Air hangat Barat, 20 Desember 2023.

¹¹ Hasil observasi Peneliti di kecamatan Air hangat Barat, 20 Desember 2023.

dan budaya keluarga.¹² Selain itu, perjodohan juga sering kali dianggap sebagai cara untuk menjaga stabilitas ekonomi keluarga, mempererat hubungan kekerabatan, dan menghindarkan anak dari pergaulan yang dianggap tidak sesuai dengan norma Islam.

Namun, di sisi lain, banyak anak muda saat ini yang lebih memilih untuk menentukan pasangan hidupnya sendiri berdasarkan cinta dan kecocokan emosional. Mereka beranggapan bahwa pernikahan yang diawali dengan perjodohan bisa menjadi kurang harmonis karena kurangnya ikatan emosional sejak awal.¹³ Beberapa dari mereka merasa bahwa perjodohan membatasi kebebasan mereka dalam menentukan masa depan dan dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga jika pasangan yang dipilih tidak sesuai dengan harapan dan keinginan mereka.

Meski terdapat pro dan kontra, kenyataannya banyak pasangan yang menikah melalui perjodohan tetap dapat menjalani rumah tangga yang harmonis terutama di lokasi penelitian. Hal ini terjadi karena adanya dukungan kuat dari keluarga, kesamaan nilai yang dijunjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari, serta komitmen yang dibangun dalam pernikahan itu sendiri¹⁴. Pasangan yang dijodohkan sering kali memiliki kesiapan mental yang lebih baik dalam menghadapi pernikahan karena mereka menyadari bahwa pernikahan bukan sekadar tentang perasaan, tetapi juga tanggung jawab dan ibadah.

Dalam penelitian ini, fenomena perjodohan di Kecamatan Air Hangat Barat akan dikaji lebih dalam, khususnya mengenai bagaimana perjodohan dapat berkontribusi dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga. Berdasarkan pengamatan awal, terdapat berbagai kisah pernikahan yang diawali dengan perjodohan, baik yang berhasil maupun yang mengalami perceraian. Beberapa pasangan yang menikah melalui perjodohan justru menemukan kebahagiaan setelah

¹² Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender dalam Islam*, Jakarta: Paramadina, 2001, h. 120

¹³ Nick Wolfinger, *Understanding the Divorce Cycle: The Children of Divorce in Their Own Marriages*, Cambridge: Cambridge University Press, 2005, h. 75-77.

¹⁴ Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa*, Kairo: Dar al-Qalam, 1980, h. 213

melalui proses adaptasi dan komunikasi yang baik, sementara ada pula yang menghadapi kesulitan karena perbedaan harapan hidup antara suami dan istri.¹⁵

Penelitian ini akan berfokus pada dinamika pernikahan hasil perjodohan yang menghasilkan keharmonisan rumah tangga dalam masyarakat Kerinci melalui analisis hukum keluarga Islam. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai faktor-faktor yang mendukung keberhasilan rumah tangga akibat perjodohan serta mengklarifikasi anggapan bahwa pernikahan hasil perjodohan selalu berakhir dengan ketidakharmonisan

Penelitian ini memiliki keunikan dalam beberapa aspek yang membedakannya dari studi-studi sebelumnya tentang perjodohan. Fokus utama penelitian ini adalah menelaah bagaimana praktik perjodohan dalam masyarakat Kerinci, khususnya di Kecamatan Air Hangat Barat, dapat berkontribusi terhadap keharmonisan rumah tangga dalam analisis hukum keluarga Islam.

Keunikan pertama terletak pada pendekatan empiris dan kontekstual, di mana penelitian ini tidak hanya membahas perjodohan secara teori, tetapi juga menggali pengalaman nyata pasangan yang menikah karena perjodohan. Melalui data lapangan, penelitian ini mengungkap dinamika perjodohan dalam masyarakat yang masih mempertahankan tradisi, namun tetap menyesuaikan dengan perubahan zaman.

Keunikan kedua adalah pendekatan multidisipliner, yang menggabungkan perspektif hukum Islam, sosiologi keluarga, dan budaya lokal. Kajian hukum Islam dalam penelitian ini menyoroti bagaimana syariat mengatur perjodohan dan batasan-batasannya, sementara pendekatan sosiologi keluarga membantu memahami faktor sosial dan ekonomi yang berperan dalam keberhasilan atau kegagalan pernikahan hasil perjodohan. Selain itu, aspek budaya lokal memberikan gambaran bagaimana nilai-nilai adat masih mempengaruhi praktik perjodohan di Kerinci.

Keunikan ketiga adalah penekanannya pada keberhasilan perjodohan, berbeda dari banyak studi yang lebih berfokus pada dampak negatif perjodohan

¹⁵ Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati, 1999, h. 186.

seperti keterpaksaan atau ketidakharmonisan. Penelitian ini justru ingin membuktikan bahwa perjodohan yang dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian nilai, keterlibatan keluarga, dan komunikasi yang baik dapat menghasilkan rumah tangga yang harmonis dan stabil.

Terakhir, penelitian ini juga merefleksikan peran perjodohan dalam menghadapi modernisasi, di mana masyarakat saat ini lebih mengutamakan kebebasan dalam memilih pasangan hidup.¹⁶ Dengan mengkaji bagaimana masyarakat Kerinci menyesuaikan praktik perjodohan agar tetap relevan, penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana Islam dan budaya dapat beradaptasi tanpa kehilangan esensi nilai-nilainya.

Dengan berbagai keunikan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami fenomena perjodohan secara lebih objektif dan membantu masyarakat dalam mempertimbangkan perjodohan sebagai salah satu cara membangun keluarga yang harmonis.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“FENOMENA KEHARMONISAN RUMAH TANGGA KARENA PERJODOHAN DALAM MASYARAKAT KERINCI PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka dapat diidentifikasi masalah, sebagai berikut :

1. Perjodohan membawa perubahan dalam peran dan tanggung jawab masing-masing pasangan dalam rumah tangga, dan bagaimana hal ini berdampak pada keharmonisan serta perspektif hukum keluarga Islam.
2. Pandangan tradisional terhadap perjodohan masyarakat di Kecamatan Air Hangat Barat masih mempraktikkan perjodohan sebagai cara yang umum untuk mengatur pernikahan.
3. Dinamika pernikahan dan tantangan kehidupan rumah tangga pernikahan yang dijodohkan sering kali berhadapan dengan berbagai tantangan, seperti

¹⁶ Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa*, Kairo: Dar al-Qalam, 1980, h. 213

perbedaan pandangan dan harapan hidup antara suami dan istri. Masalah yang muncul adalah apakah pasangan yang dijodohkan memiliki kesiapan dan kemampuan untuk menghadapi tantangan tersebut, mengingat dinamika sosial dan psikologis dalam rumah tangga yang kompleks.

4. Pernikahan yang dijodohkan tidak mutlak berujung kegagalan salah satu masalah yang dicatat dalam penelitian ini adalah asumsi bahwa pernikahan yang dijodohkan pasti berakhir dengan kegagalan. Penelitian ini justru menunjukkan bahwa ada banyak contoh pernikahan yang dijodohkan berhasil dan harmonis. Masalah yang perlu diuraikan lebih lanjut adalah faktor-faktor apa yang menjadi penentu kesuksesan dalam pernikahan yang dijodohkan, sehingga dapat membantah atau mendukung asumsi yang ada.
5. Teori Homogami dalam Pemilihan Jodoh teori homogami, yang mengedepankan kesamaan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya dalam pemilihan pasangan, dijadikan acuan untuk menganalisis keberhasilan pernikahan yang dijodohkan. Masalah yang diidentifikasi di sini adalah bagaimana keterlibatan orang tua dalam pemilihan pasangan, meskipun dianggap mendukung kesesuaian, terkadang tidak sepenuhnya mempertimbangkan kehendak atau kesiapan emosional anak yang akan menikah.

C. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada masyarakat di Kecamatan Air Hangat Barat yang telah menjalani pernikahan melalui perjodohan. Fokus penelitian adalah untuk menganalisis dinamika pernikahan yang dijodohkan dari sudut pandang fenomena sosial dan individu, serta faktor-faktor yang berpotensi mempengaruhi keberhasilan pernikahan tersebut. Peneliti juga membatasi penelitian pada pernikahan yang dijodohkan dan menghasilkan keharmonisan dalam rumah tangga, sesuai dengan tujuan untuk mengeksplorasi keberhasilan pernikahan yang harmonis. Selain itu, penelitian ini hanya melibatkan responden yang berusia antara 25 hingga 50 tahun untuk memastikan bahwa responden memiliki pengalaman pernikahan yang cukup matang untuk dievaluasi.

Dengan batasan ini, penelitian diharapkan lebih terfokus pada aspek keberhasilan perjodohan yang menciptakan keharmonisan, sehingga dapat memberikan analisis yang lebih mendalam dan terarah.

D. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diambil pokok permasalahan untuk dikaji lebih lanjut. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana fenomena perjodohan di Kecamatan Air Hangat Barat ?
2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga dari pasangan yang dijodohkan ?
3. Bagaimana analisis hukum keluarga Islam terhadap fenomena perjodohan yang menghasilkan keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Air Hangat Barat ?

E. Tujuan penelitian

Dari rumusan permasalahan yang sudah dijabarkan di atas, hingga penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui fenomena keharmonisan rumah tangga yang dihasilkan dari melalui pernikahan yang dijodohkan di Kecamatan Air Hangat Barat ditinjau dari perspektif hukum keluarga Islam.

F. Manfaat penelitian

Pada dasarnya setiap penelitian tentunya mempunyai manfaat, baik dalam rangka pengembangan pengetahuan ataupun berkaitan dengan asas guna yang lebih luas seperti halnya kepentingan sosial. Manfaat penelitian, menjabarkan mengenai pentingnya melakukan suatu penelitian terhadap suatu topik.¹⁷ Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman kita tentang peran perjodohan dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga, khususnya dalam konteks masyarakat yang berbasis agama Islam. Ini dapat

¹⁷ Agus Sunaryo dkk., *Metode Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019) h. 34

memperkaya literatur akademis tentang hubungan antara praktik perjodohan dan kehidupan keluarga. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian lanjutan yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi keharmonisan rumah tangga dalam konteks perjodohan. Hal ini dapat menginspirasi penelitian lebih lanjut yang melibatkan survei lebih luas, studi longitudinal, atau analisis perbandingan lintas budaya.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang faktor-faktor yang memengaruhi keharmonisan rumah tangga dalam konteks perjodohan. Ini bisa membantu individu dan keluarga dalam mempertimbangkan pilihan pernikahan dengan lebih bijak. Hasil penelitian ini dapat menjadi panduan bagi individu, keluarga, dan lembaga terkait dalam mengembangkan kebijakan dan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan keharmonisan rumah tangga di lingkungan yang melibatkan perjodohan.

G. Defenisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran berkaitan istilah-istilah judul dalam penelitian ini yang dapat dijabarkan, maka penulis akan memaparkan penjelasan yang lebih mendalam mengenai istilah yang ada dalam tesis ini, yaitu sebagai berikut :

1. Fenomena

Fenomena adalah hal-hal yang dapat disaksikan dengan pancaindra dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah.¹⁸ Fenomena dari perjodohan di Kecamatan Air Hangat Barat memiliki dampak positif dalam proses perjodohan yang terjadi.

2. Perjodohan

Perjodohan adalah dimana dua orang yang belum memiliki pasangan, yang kemudian dipertemukan, didukung, dan dibantu oleh

¹⁸ KBBI, " KBBI Online, 2024, <https://kbbi.web.id/fenomena>.

pihak ketiga untuk menjadi lebih mengenal satu sama lain dengan tujuan membangun suatu hubungan yang mengarah pada pernikahan. Perjodohan yang dilakukan oleh orang tua, dilakukan supaya anak-anak mereka menikah dengan pasangan yang dianggap tepat untuk mereka.

3. Keharmonisan Rumah Tangga

Keharmonisan rumah tangga adalah suatu kondisi yang terdapat keselarasan serta keserasian didalam kehidupan rumah tangga, sehingga rumah tangga akan menjadi rukun, bahagia, tertib, saling menghormati satu sama lain antar anggota keluarga, saling menyayangi, saling pengertian, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi anggota keluarga.¹⁹ Untuk menciptakan rumah tangga yang Islami, seorang suami dan istri harus memahami antara hak dan kewajiban mereka sendiri dan melaksanakannya dengan ikhlas agar menciptakan sebuah keluarga yang harmonis sesuai dengan syariat Islam.

4. Perspektif Hukum Keluarga Islam

Pandangan dari Hukum Islam yang merupakan sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT serta sunnah Rasul mengenai tingkahlaku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang telah diyakini serta mengikat untuk sesama pemeluknya.²⁰

Operasionalisasi dari judul "Fenomena Keharmonisan Rumah Tangga Karena Perjodohan dalam Masyarakat di Kecamatan Air Hangat Barat Perspektif Hukum Keluarga Islam", dapat diartikan sebagai keadaan di mana pasangan suami istri menjalani kehidupan bersama dengan saling pengertian, kasih sayang, dan pengelolaan konflik serta perjodohan yang dilakukan di mana pihak ketiga (biasanya keluarga atau pihak yang dipercaya) memilihkan calon pasangan untuk individu

¹⁹ Novia Heni Puspitasari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan RumahTangga Sopir Truk (Studi Di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)*, Tesis, 2019. h. 40

²⁰ Y Mulyati, *Perjodohan Secara Paksa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga)*, 2020,h.9

yang akan menikah dan menurut analisis dari perspektif hukum keluarga Islam yang berdasarkan ajaran Islam yang mengatur tentang pernikahan,perjodohan, hak dan kewajiban suami istri, serta penyelesaian konflik dalam rumah tangga.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI

1. Konsep Teori Perjodohan

Dalam konsep teori *filter theory* yang dikemukakan oleh Kerkchoff dan Davis karena sesuai dengan penelitian ini, bahwa dalam teori ini seseorang memilih pasangan hidup menggunakan pertimbangan atau kriteria tertentu untuk mendapatkan calon pasangan. Perlu adanya proses untuk saling mengenalan satu sama lain ketika seseorang melakukan pemilihan pasangan hidup.

Menurut Adonai Filisia Arumdina²¹ *filter theory* menjelaskan bahwa pemilihan pasangan hidup merupakan serangkaian dari proses seleksi dan penyaringan yang dilalui seseorang dalam menentukan pasangan hidupnya dari beberapa calon yang telah memenuhi kriteria tertentu, Daya tarik fisik masih merupakan hal yang dipandang penting bagi seseorang untuk menentukan pasangan hidupnya. Daya tarik kepribadian juga termasuk yang menjadi salah satu pertimbangan seseorang memilih pasangan hidupnya. Wanita akan lebih tertarik pada pria yang mapan sehingga masa depan pernikahannya akan lebih terjamin. Kamapanan pria ditunjukkan oleh kepandaiannya, ambisi dan hubungan sosial yang baik dengan teman disekitarnya.

2. Kriteria Dalam Memilih Pasangan

Sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Kerkchoff dan Davis yaitu *filter theory* bahwa perlu adanya kriteria tertentu dalam memilih pasangan hidup. Peneliti menyadari bahwa dalam memilih pasangan hidup dibutuhkan kriteria yang diharapkan ada pada diri pasangannya. Kemudian kriteria tersebut akan memperkuat keyakinan seseorang terhadap pasangannya. Dalam hal ini orang tua yang berperan lebih dalam melihat kriteria pasangan anaknya yang akan dijodokan

²¹ Feist, Jess & Feist, Gregory J. *Teori Kepribadian (Theories of Personality)*. Jakarta 2010: Salemba Humanika. h.103

sehingga memperkuat keyakinan dari orang tua kepada adanya bahwa mereka tidak sembarang memilih jodoh untuk anak perempuannya.²²

Serta setelah kriteria yang diinginkan tersebut terpenuhi maka proses pemilihan pasangan pada *filter theory* melawati tahapan yang berawal dari ketertarikan awal, kemudian menjadi perkenalan biasa, kemudian berlanjut ke perkenalan yang lebih dalam seperti teman mengobrol, bertukar pendapat dan bertukar pengalaman.

Dari teori *filter theory* ini juga sesuai dengan hadist nabi Muhammad yang menyatakan memilih pasangan itu berdasarkan kriteria tertentu :

تُنكحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَإِظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ
تَرَبَّتْ يَدَاكَ

“Perempuan itu dinikahi karena empat hal yaitu (1) karena hartanya, (2) keturunannya, (3) kecantikannya dan (4) agamanya. Maka pilihlah yang baik agamanya, niscaya kamu akan beruntung.” (HR Bukhari, Muslim, Abu Dawud, an-Nasai, dan Ibnu Majah)²³

Dapat diketahui dari hadist Nabi di atas, bahwa lumrahnya, ada empat kriteria yang menjadi alasan menikahi seseorang, yaitu:

1. Karena hartanya, tidak bisa dinafikan bahwa aspek finansial menjadi salah satu, meski bukan satu-satunya, hal yang menunjang keberhasilan kehidupan berumah tangga. Ibnu Hajar dalam Fath al-Bari mengatakan, boleh jadi hadis ini menunjukkan adanya pertimbangan kafa'ah (kesetaraan kondisi calon suami dan calon istri) dalam aspek finansial.
2. Karena keturunannya, salah satu kriteria yang biasa diperhatikan dalam memilih pasangan hidup adalah melihat nasab/keturunannya. Misalnya, memilih pasangan dari anak ulama, bangsawan, pejabat ataupun pengusaha. Karena seperti dalam sebuah pepatah, “Buah jatuh tak jauh dari pohonnya”, artinya sifat anak tidak jauh dari orangtuanya. Namun tentu ini bukan kriteria utama, karena selain tidak banyak orang yang beruntung terlahir dari keluarga bangsawan atau cendikiawan, tidak sedikit pula orang yang

²² *Ibid.*

²³ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2009), Juz 3, h. 368

bernasab baik, namun agama dan akhlaknya kurang baik. Begitupun sebaliknya.

Terkait kriteria ini, Ibnu Hajar mengatakan bahwa dianjurkan bagi lelaki terhormat yang memiliki nasab baik (keturunan bangsawan) menikahi seorang perempuan bangsawan pula. Namun, jika perempuan bangsawan tersebut agamanya tidak baik, dan ada perempuan lain yang bukan bangsawan namun agamanya baik, maka pilihlah yang agamanya baik. Ketentuan ini (mendahulukan agama), berlaku pada semua kriteria lainnya.²⁴

3. Karena kecantikan/ketampanannya, mengenai kriteria ketiga ini, Ibnu Hajar juga mengomentari dalam *Fath al-Bari*, bahwa hadits ini menjadi landasan anjuran menikahi pasangan yang memiliki paras rupawan, dengan catatan agamanya juga tak kalah indahnya. Apabila ada dua orang perempuan. Yang satu, cantik sedang agamanya tidak baik, dan lainnya kurang cantik, namun agamanya baik, maka didahulukan yang baik agamanya. Jika keduanya sama dalam hal agama, maka yang cantik diutamakan. Dan (hendaknya) keindahan paras itu diikuti dengan keindahan sifat (akhlak).²⁵

Lagi-lagi paraspun bukan patokan utama, karena cantik atau tampan itu relatif. Dan sebagaimana dijelaskan Ibnu Hajar, bahwa hendaknya kecantikan rupa diikuti oleh kecantikan akhlak/hati.

4. Keempat, karena agamanya. Ibnu Hajar menjelaskan bahwa sudah selayaknya bagi orang yang beragama dan *memiliki* muruah menjadikan agama sebagai orientasinya dalam melihat segala sesuatu, apalagi yang berkaitan dengan hubungan jangka panjang seperti pernikahan.²⁶

3. Pengertian perjodohan

Sebelum membahas lebih dalam tentang perjodohan alangkah lebih baiknya kita tahu apa itu perjodohan. Perjodohan secara Bahasa berasal dari kata dasar jodoh yang berarti pasangan.²⁷ Sedang secara istilah perjodohan dapat diartikan sebagai pernikahan yang di lakukan oleh sepasang pengantin yang di latari

²⁴ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*, Juz 9, h. 135.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi 2* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 25

oleh pihak ketiga. Baik itu orang tua, kakek, saudara, atau orang yang mempunyai hak untuk itu.

Dalam hal perjodohan Allah SWT. telah berfirman dalam Al Qur'an surah An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”

Menurut As-suyuti lafadz al-Ayaam disini bukan hanya berarti janda saja namun juga berarti janda dan perwan secara keseluruhan yang berarti untuk mencarikan pasangan secara umum bagi orang-orang yang masih belum mempunyai pasangan.²⁸

Menurut Ibnu Abbas ayat di atas mengandung makna bahwa Allah SWT. Menyerukan perkawinan dan menggalakkannya dan menyuruh manusia untuk mengawinkan orang yang merdeka dan hamba sahayanya.²⁹

Sedangkan dalam tafsir Al-Maraghi disebutkan bahwa ayat ini terdapat kandungan perintah kepada para wali untuk mengawinkan orang-orang yang di bawah perwliannya, dan untuk para tuan untuk mengawinkan budak lakilaki maupun perempuannya. Akan tetapi, jumbuh ulama“ memasukkan unsur perintah dalam ayat ini kepada hukum istihsan (sebaiknya) bukan wajib, dikarenakan pada masa nabi SAW. Dan seluruh masa setelahnya terdapat banyak laki-laki dan perempuan yang membujang (tidak kawin), dan tidak satupun mengingkari hal seperti itu.³⁰

²⁸ As-suyuti, *Jalaluddin. Tafsir jalallain*, (Surabaya: Haramain publishers, 2008), h. 102

²⁹ Bustami A. Gani, et al., *Al-Qur'an Dan Tafsirnya* (Yogyakarta: PT. Dana Bakhti Wakaf, 1991), h. 627

³⁰ Ahmad Musthafa, *tafsir al-maraghi 18*, terj. Hery Noer Aly et al. (Semarang: CV. Toha putra, 1974), h. 182

4. Tujuan Perjudohan

Menurut beberapa ulama, perjudohan diartikan sebagai suatu pernikahan yang dilakukan bukan atas dasar kemauan diri sendiri, serta adanya unsur desakan atau paksaan dari adanya pihak ketiga yang ingin menjodohkan. Sehingga tujuan dari perjudohan ini menyatukan antara laki-laki dan perempuan oleh pihak ketiga yang ingin menikahkan mereka.

Namun pernikahan harus didasarkan pada keridhaan masing-masing pihak, bukan karena ada paksaan. Dalam pernikahan terdapat prinsip yang mana salah satunya yaitu adanya pernikahan bukan terjadi karena adanya keterpaksaan.³¹

Pernikahan yang terjadi karena perjudohan akan memunculkan penyesuaian pada pasangan setelah menikah. Hal tersebut mengakibatkan pernikahan yang dilakukan melalui perjudohan memiliki tantangan tersendiri, khususnya bagi wanita di era modern ini. Seseorang wanita harus siap menghadapi fakta bahwa dirinya akan menjalani kehidupan rumahtangga dengan orang yang mungkin saja sebelumnya belum dikenal sama sekali.

5. Perjanjian Dalam Perjudohan

a. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian di dalam perjudohan yang ada di dalam kandungan secara khusus tidak ada tetapi untuk kali ini penulis mencoba mendekati teori perjanjian yang ada di dalam ilmu fiqh. Di dalam fiqh istilah perjanjian dikenal dengan istilah akad.

Menurut segi etimologi, akad antara lain adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata atau secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi.³² Secara umum pengertian akad adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai. Secara khusus akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan

³¹ Priagung Sukri, "Adat Perjudohan Masyarakat Bugis Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang)", IAIN Palu (IAINPALU, 2019). h.13

³² Wahbah al-Zuhaili, *al-fiqh al-islami wa Adi llatuh* (Beirut: Dar Al-fikr, 1989), IV, h. 80

ijab–qabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya.³³

Menurut Abdul Aziz Muhammad kata aqad dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Dari sinilah kemudian makna aqad diterjemahkan secara bahasa sebagai: “menghubungkan antara dua perkataan, masuk juga di dalamnya janji dan sumpah, karena sumpah menguatkan niat berjanji untuk melaksanakannya isi sumpah atau meninggalkannya. Demikian juga dengan janji halnya dengan janji sebagai perekat hubungan antara kedua belah pihak yang berjanji dan menguatkannya”³⁴ Menurut terminologi ulama fiqih, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus :

1) Pengertian Umum

Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama syafi’iyah, malkiyah, dan hanabilah, yaitu³⁵ “segala sesuatu yang dikerjakaan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.”

2) Pengertian Khusus

Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan ulama fiqih, antara lain: “Perikatan yang ditetapkan dengan ijab–qabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya. “Pengertian ucapan salah seorang yang akad dengan yang lainnya secara syara’ pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.” Dengan demikian, ijab–qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad

³³ Muhammad Amin Ibn Abidin, *Radd al-Mukhtār ‘ala Dar al-Mukhtār* (Riyadh: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2003), II, h. 355

³⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 15

³⁵ Abul Abbas, *Taqiyuddin Ahmad bin Abdus Salam bin Abdullah bin Taimiyah Al-Harrani*, *Nazariyah al-aqdī*, h. 18-21

diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara’.

b. Rukun Perjanjian (Akad)

Ulama hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab–qabul. Adapun yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab keberadaanya sudah pasti. Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun, yaitu :

- 1) Orang yang akad (‘āqid), contoh: penjual dan pembeli.
- 2) Sesuatu yang diakadkan (māqud ālaih) contoh: harga atau yang dihargakan.
- 3) Sighat, yaitu ijab dan qabul.

Definisi ijab menurut ulama hanafiyah adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridaan yang diucapkan orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan qabul adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan ijab, yang menunjukkan keridaan atas ucapan orang pertama. Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa ijab adalah pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik dikatakan oleh orang pertama atau kedua, sedangkan qabul adalah pernyataan dari orang yang menerima barang.³⁶

c. Perjanjian Perjodohan

Pada dasarnya, konsep perjanjian dalam perjodohan sejak dari kecil belum terlalu masyhur dalam beberapa literatur klasik maupun modern. Namun mengingat perjodohan adalah ikatan calon pengantin pria dan wanita yang dipilih oleh pihak ketiga, bukan satu sama lain, maka disitu biasanya berlaku sebuah perjanjian (akad) antara kedua keluarga yang dalam hal ini juga dapat dikatakan sebagai seorang ‘aqid (orang yang berakad). Jika mengacu terhadap konsep perjanjian (akad) diatas, maka perjanjian perjodohan sejak masih kecil (bhebekalan) dapat

³⁶ al-Dardirī, *Hāsiyah ad-Dasuqi ‘ala Syarhi al-Kabīr*.h.3

dikategorikan sebagai bentuk perjanjian dengan lafadz atau dengan ucapan antara kedua keluarga.

6. Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah sesuatu hal yang sakral. Ketentuan Allah menyangkut hal ini bukan saja tercermin pada ketetapan-Nya tentang siapa yang boleh dan tidak boleh dinikahi, atau rukun dan syarat-syarat yang ditetapkan-Nya tetapi bahkan dalam redaksi yang digunakan dalam akad. Nabi saw bersabda sebagai pesan kepada calon suami, “Saling wasiat mewasiatilah menyangkut perempuan (istri) karena kalian menerimanya dengan amanat dari Allah dan menjadi halal hubungan kalian dengan kalimat Allah.”³⁷

Pernikahan juga menjadikan sebuah hubungan permanen antara seorang laki – laki dan seorang perempuan yang dilakukan sesuai dengan ajaran agama serta sah dimata hukum yang berlaku, perkawinan juga sering disebut sebagai pernikahan yang hanya berbeda dari akar bahasanya saja, sedangkan memiliki istilah yang sama. Menurut para ulama’ fiqh 4 madzhab (Maliki, Syafi’i, Hambali, Hanafi) mendefinisikan perkawinan sebagai berikut :

*Akad yang membawa kebolehan (seorang laki – laki untuk menggauli seorang perempuan) dengan (diawali akad) lafadz nikah atau kawin atau makna yang serupa.*³⁸

*Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan pengertian perkawinan sendiri ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*³⁹

“Dari Abdullah bin Mas’ud ra, ia berkata : Rasulullah saw, bersabda kepada kami: Hai kaum pemuda, apabila diantara kamu kuasa untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan, dan barang siapa tidak kuasa, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu jadi penjaga baginya”. (Muttafaq alaihi).⁴⁰

³⁷ Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam,” Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim 14, no. 2 (2016): h. 185–193

³⁸ *Ibid*

³⁹ Trusto Subekti, “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian,” Jurnal Dinamika Hukum 10, no. 3 (2010): h.333.

⁴⁰ Asbar Tantu, “Arti Pentingnya Pernikahan,” Al-Hikmah Journal for Religious Studies 14, no. 2 (2013): h.199–208.

7. Hukum Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan itu adalah sunnatullah artinya perintah Allah dan Rasulnya, tidak hanya semata-mata keinginan manusia atau hawa nafsunya saja karenanya seseorang yang telah berumah tangga berarti ia telah mengerjakan sebagian dari syariat (aturan) Agama Islam.⁴¹

Nikah dalam Islam sebagai landasan pokok dalam pembentukan keluarga. Nikah harus dilakukan manusia untuk mencapai tujuan syari'at yakni kemaslahatan dalam kehidupan. Oleh karenanya nikah disyariatkan berdasarkan dalil al-Qur'an dan al-Hadist, adapun ayat yang menunjukkan syariat nikah adalah Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa (4) : 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَثَلَاثٌ وَرُبْعٌ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنِي أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Q.S. AnNisa:3).

Hukum melakukan perkawinan adalah ibahah atau kebolehan atau halal. Tetapi berdasarkan kepada perubahan situasi dan kondisinya, hukum melakukan perkawinan itu dapat beralih menjadi sunnah, wajib, makruh dan haram.

Ulama Syafi'iyah menyatakan hukum perkawinan itu melihat keadaan orang-orang tertentu, sebagai berikut :

⁴¹ Sidi Nazar Bakri, *Kunci Keutamaan RUmah Tangga (Keluarga Yang Sakinah)*, (Jakarta: CV.Pedoman Ilmu Jaya, 1993), h.3

- a. Sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.
- b. Makruh bagi orang-orang yang belum pantas kawin, belum berkeinginan kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat, seperti impoten, berpenyakit, tua bangka, dan kekurangan fisik lainnya.⁴²

Ulama Hanafiyah menambahkan hukum perkawinan secara khusus bagi keadaan dan orang tertentu sebagai berikut :

- a. Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin; ia takut akan terjerumus zina kalau tidak kawin.
- b. Makruh bagi orang yang pada dasarnya mampu melakukan perkawinan namun ia merasa akan berbuat curang dalam perkawinannya itu.

Sedangkan menurut undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan (2) “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁴³

8. Rukun Dan Syarat Perkawinan

Dalam hukum islam, terdapat sebuah aturan atau syari’at yang mengatur tentang perkawinan, dalam perkawinan tersebut dapat berjalan dengan baik dan

⁴² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2009), cet. III h.45-46

⁴³ UU no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2

benar agar tercapainya tujuan dari pernikahan itu sendiri. Rukun dan syarat memiliki arti yang berbeda, rukun adalah sesuatu yang berada didalam suatu hakikat dan menjadi salah satu unsur yang mewujudkan suatu hukum, sedangkan syarat adalah sesuatu diluar hakikat dan tidak termasuk unsur yang mewujudkannya.⁴⁴

Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun nikah adalah :

- 1) Mempelai laki-laki
- 2) Mempelai perempuan
- 3) Wali
- 4) Dua orang saksi
- 5) Shigat ijab kabul⁴⁵

Ijab yaitu ucapan wali (dari pihak perempuan) atau wakilnya sebagai penyerahan kepada pihak pengantin laki-laki. Qabul yaitu ucapan pengantin laki-laki atau wakilnya sebagai tanda penerimaan.

Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting ialah Ijab Kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun pernikahan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul.

Syarat-syarat calon mempelai pria adalah :

- 1) Beragama Islam
- 2) Laki-laki
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat memberikan persetujuan
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan

Syarat-syarat calon mempelai wanita adalah :

- 1) Beragama Islam
- 2) Perempuan

⁴⁴ Ach. Puniman, "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974," *Yustita* 19, no. 1 (May 2018): h. 86-94

⁴⁵ Sobari Sahrani dan M.A. Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009), h. 12.

- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat dimintai persetujuan
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan

Selain beberapa persyaratan di atas, calon mempelai pun dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia menentukan salah satu syarat, yaitu persetujuan calon mempelai.⁴⁶

9. Perjudohan Perspektif Islam

Perjudohan adalah salah satu cara yang ditempuh masyarakat dalam menikah. Tak ada ketentuan dalam syariat yang mengharuskan atau sebaliknya melarang perjudohan. Islam hanya menekankan bahwa hendaknya seseorang muslim mencari calon pendamping yang baik agamanya. Pernikahan melalui perjudohan ini sudah lama usianya. Dizaman Rasulullah saw pun pernah terjadi.⁴⁷

Aisyah ra yang kala itu masih anak-anak dijodohkan dan dinikahkan dengan Rasulullah saw. Setelah baligh, barulah Ummul Mukminin Aisyah tinggal bersama Rasulullah saw. Dalam sebuah hadist shahih disebutkan, seorang sahabat meminta kepada Rasulullah saw agar dinikahkan dengan muslimah.⁴⁸

Akhirnya, ia pun dinikahkan dengan mahar hafalan al-Qur'an. Dalam konteks ini, Rasulullah saw yang menikahkan pasangan sahabat ini berdasarkan permintaan dari sahabat laki-laki. Meskipun didasarkan pada permintaan, perintah pernikahan datang dari orang lain, yaitu Rasulullah saw. Tentu saja dalam persetujuan dari mempelai perempuan.⁴⁹

Menurut Islam, perkawinan merupakan suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama yang bahagia, aman, tenteram, dan saling mengasihi. Perkawinan merupakan fitrah manusia yang harus terjadi pada kehidupan sebagai sarana untuk melimpahkan rasa cinta dan kasih yang telah dikaruniakan Tuhan Yang Maha Esa kepada hamba-Nya. Allah telah menciptakan lelaki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan,

⁴⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2009), h. 12-13.

⁴⁷ Yeni Mulyati, *Perjudohan Secara Paksa Perspektif hukum Islam Studi Kasus di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020), h.15

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ *Ibid*

dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk Rasulullah SAW.⁵⁰

Ditambah pada zaman Nabi Muhammad perjodohan merupakan hal yang lazim di lakukan. Dalam beberapa Riwayat dapat ditemukan Rasulullah sendiri pernah menjodohkan sahabat-sahabat beliau bahkan dalam suatu hadis beliau juga menjodohkan putrinya. Oleh sebab itu perjodohan dalam Islam pada asalnya bukanlah sesuatu yang dilarang. Karena selain Al-Qur'an mengindikasikan adanya perjodohan Nabi juga pernah melakukan praktik perjodohan.

10. Perjodohan Dalam Perspektif Sosiologi

Berbagai faktor sosio-kultural yang dapat mempengaruhi ketika proses memilih pasangan yaitu usia pasangan, pendidikan, budaya dan pekerjaannya. Pada budaya Jawa kriteria dalam memilih pasangan dapat dilihat dari keturunan, harta atau kekayaan, ilmu pengetahuan dan pekerjaannya. Bukan hanya itu patokan dalam memilih jodoh adalah seagama, sepadan, memiliki akhlak yang baik dan bermoral.

Pemilihan jodoh tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena hal ini berpengaruh terhadap perjalanan sebuah rumah tangga. Seperti halnya jika kita akan melakukan aktivitas dalam keseharian kita harus memiliki beberapa pertimbangan apalagi ini adalah pernikahan yang menyangkut tentang masa depan kita. Karena jika kita salah dalam memilih pasangan hidup maka akan berdampak pada keharmonisan rumah tangga. Hal-hal yang berkaitan dengan calon atau pasangan hidup kemungkinan dapat berakibat pada pada suatu suasana yang tidak harmonis dalam rumah tangga.⁵¹

Memilih pasangan hidup yang tepat, dapat memengaruhi ketenangan di dalam berkeluarga agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, sebab perkembangan zaman di satu sisi, ketika dihadapkan dengan pemahaman historis dapat membawa ke arah dehumanisasi satu pihak. salah satu contoh seiring dengan meningkatnya mutu atau kualitas pendidikan perempuan, meningkatnya tugas

⁵⁰ Husna Sulfiyah, *Hartini Tahir, Konsep Kafa'ah Pada Perkawinan Anggota TNI dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal QadauNa vol. 2, no. 2 (2020), h. 206

⁵¹ Kurniawan, F, *Kelurga dan Budaya dalam Tinjauan Sosiologis*. G4 Publishing (2010). h. 55

perempuan di dalam area masyarakat/publik, beragam bentuk pemahaman agama yang menjadi cerita dapat menentukan relasi yang tidak berimbang dalam keluarga harus dikaji ulang.⁵² Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan sebelum memilih jodoh atau pasangan hidup, yaitu:

- 1) Latar Belakang Keluarga, Latar belakang keluarga adalah hal yang perlu di pertimbangkan dengan baik oleh individu yang sedang memilih pasangan hidupnya. Pada saat individu melakukan pemilihan pasangan supaya melihat latar belakang keluarganya terlebih dahulu agar seorang individu dapat mempelajari sifat calon pasangannya kelak.
- 2) Kelas Sosial Ekonomi, faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kepuasan pernikahan yang baik. Maka dari itu untuk memilih pasangan yang baik itu yang mempunyai status ekonomi yang mapan. Apabila seseorang individu memilih pasangan yang ekonominya rendah kemungkinan kepuasan pernikahan akan kurang baik atau dapat menimbulkan masalah-masalah keluarga yang tentunya kurangnya ekonomi. Di banding dengan seorang yang mempunyai ekonomi yang baik.
- 3) Agama, salah satu faktor utama yang sering di pertimbangkan oleh suatu pasangan yaitu faktor agama. Dengan adanya asumsi suatu pernikahan yang mempunyai perbedaan agama namun saling mencintai. Dengan adanya faktor agama kemungkinan anak-anak akan tumbuh dengan keyakinan dan moral sesuai dengan standar masyarakat.
- 4) Bukan Kerabat Dekat, dalam faktor ini agama islam mengajarkan kan kita sebagai laki-laki. Seorang laki-laki di perbolehkan menikahi wanita yang masih keluarganya sendiri bukan mahram. Tetapi dengan adanya pilihan ada anjuran dari para ulama untuk sebaiknya mencari wanita yang agak lebih jauh hubungan keluarganya.

⁵² Aini, A. K., & Nuqul, F. L. *PENYESUAIAN DIRI PADA PASANGAN PERJODOHAN DI KAMPUNG MADURA SELF-ADJUSTMENT IN ARRANGED MARRIAGE COUPLES IN*. Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan, 16. 2(2019). h. 78–88.

- 5) Sikap dan Tanggung Jawab Calon Pasangan, dalam hal ini sangat penting bagi seseorang yang sedang memilih pasangan hidup. Dengan sikap tanggung jawab itu suatu individu dapat membimbing pasangannya dan menafkahi bagi laki-laki, serta tanggung jawab istri mengurus rumah tangganya. Dengan adanya rasa tanggung jawab yang tertanam dalam diri kita maka kita dapat menjadi pasangan yang bahagia.⁵³

Perspektif lain yang dapat membantu menganalisis perjodohan anak ialah dengan mengkaji apa yang terjadi sebelum dan sesudah perjodohan. Sebelum hari perkawinan, ikatan kekerabatan tradisional yang mendorong perjodohan (perkawinan yang diatur) pada usia muda dapat memainkan peran, seperti halnya kekerabatan dan aturan-aturan kasta yang mempengaruhi pilihan pasangan. Orang tua menyeleksi calon menantu mereka menurut status ekonomi dan sosial serta kemungkinan lain yang menurutnya sepadan dengan anaknya.

Pola-pola berpacaran dan aturan-aturan adat seputar pertunangan mempengaruhi waktu menikah dan pemilihan pasangan, terutama ketika terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Pada umumnya kehamilan remaja, mulai dari yang dipilih sendiri hingga kehamilan yang tidak sengaja, termasuk kehamilan yang disebabkan oleh kekerasan dalam pacaran atau incest, benar-benar membatasi pilihan remaja. Menyangkut dengan siapa dan kapan menikah. Selain kaidah agama, yang memainkan peran besar, pertimbangan adat beserta tafsiran atasnya oleh remaja.⁵⁴ Dalam masyarakat ada beberapa faktor-faktor sosial yang mendorong terjadinya perjodohan yaitu :

- a. Faktor Ekonomi, salah satu faktor yang menjadi pertimbangan orangtua dalam melakukan perjodohan adalah keterbatasan ekonomi yang dialami keluarganya. Karena kehidupan ekonomi yang kurang beruntung sehingga menyebabkan anak mereka khususnya yang perempuan kemudian tidak disekolahkan, atau terpaksa putus sekolah. Status pengangguran serta nilai agama dan budaya itulah kemudian

⁵³ Di, J., Jempol, U., Kusumaningtyas, A. P., Hakim, A. I., Sosiologi, D., & Mada, U. G. (n.d.). TINDER SEBAGAI RUANG JEJARING BARU. 5, h. 101–114.

⁵⁴ Rani, A. P., & Chaniago, D. S. (2019). *Insakralitas Pemilihan Jodoh Dalam Pernikahan Keluarga Kontemporer*. 1(1), h. 1–13.

menjadi pemicu keputusan orangtua untuk mengawinkan anak mereka meskipun masih berusia dini.

- b. Ketidaksetaraan Gender, adanya ketidaksetaraan gender menjadi salah satu faktor sosial yang mendorong terjadinya perjodohan. Dalam hal ini kedudukan perempuan yang dari pada laki-laki dianggap lebih rendah. Hal itulah yang mendorong perempuan seringkali dianggap sebagai beban keluarga. Sehingga mengawinkan anak perempuan menjadi salah satu solusi untuk mengurangi beban keluarga. Stereotype pada anak perempuan yang kalah hanya mengurus keluarga dengan wilayah kekuasaan hanya di dapur saja menyebabkan pendidikan bagi anak perempuan bukanlah hal yang penting.
- c. Kehormatan Keluarga, apabila seorang anak perempuan sudah mendapatkan menstruasi pertama, yang membuat orang tua merasa khawatir adalah kehormatan keluarga yang menjadi taruhan apabila semisal anak gadisnya sampai hamil diluar nikah. Realitas ini selaras dengan apa yang ditulis oleh Martha Nussbaum, seorang antropologi dan feminis yang bergerak di bidang keadilan sosial, yang mengungkap nilai seorang perempuan sebagai mesin reproduksi, pemelihara kesejahteraan keluarga, yang keberadaannya dianggap kurang menguntungkan karena suatu hari nanti ia akan menikah dan meninggalkan keluarganya. Nilai yang diletakkan pada anak perempuan inilah yang sering kali dijadikan alasan dibalik perjodohan anak sehingga terjadilah perkawinan di usia muda.
- d. Faktor Agama, pada masyarakat pedesaan yang memiliki karakteristik fanatic-agamis, nilai keagamaan dijadikan faktor utama dalam hubungannya dengan proses perjodohan. Di daerah pedesaan yang paling dominan terjadinya perjodohan dengan pemikiran tradisional. Hal ini paling mendasar dalam melakukan proses perkawinan di pedesaan yang masuk ke dalam faktor agama adalah sebuah hadist yang menyatakan; “apabila seseorang memiliki anak gadis yang sudah baligh, maka segerakanlah untuk dinikahkan”. Pernyataan tersebut sangat kuat

diyakini oleh warga masyarakat secara penuh sehingga tidak ada pertimbangan lain yang dijadikan alasan untuk menunda perjodohan meskipun anak gadisnya masih berusia muda.

- e. Persepsi Remaja Tentang Perjodohan, pandangan remaja dalam perjodohan juga beragam, umumnya remaja sudah memiliki pandangan diri yang positif tentang tujuan keluarga serta kedamaian keluarga. Remaja yang belum menikah baik perempuan maupun laki-laki, sebelum dijodohkan sudah diperkenalkan, mengetahui, dan memahami pasangan yang akan dijodohkan dengannya. Mereka juga seharusnya tahu bahwa keluarga adalah terkumpulnya dua jenis kelamin berdasarkan pernikahan, bermanfaat untuk regenerasi dan harus mencakup kebutuhan fisik dan non fisik. Kedua remaja tidak akan dijodohkan jika tidak ada persetujuan dari mereka walaupun realitanya kebanyakan anak dipaksa menikah dengan pilihan orang tuanya.
- f. Faktor Sosial Budaya, Faktor sosial pendorong terjadinya perjodohan dan melakukan pernikahan muda berkaitan dengan pola sosial budaya remaja dimana mereka tinggal. Akibat dari pola pernikahan sosial budaya, remaja banyak terjebak dalam pernikahan yang tidak diinginkan. Pergaulan yang ditampilkan dalam peran sosial budaya dan pergaulan sehari-hari menurut pandangan orang tua dapat mengakibatkan terjadinya penyimpangan sosial dan melanggar norma atau adat yang berlaku dalam masyarakat setempat.⁵⁵

11. Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Islam

a. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga

Secara terminologi keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti serasi dan selaras. Titik berat dari sebuah keharmonisan yaitu keadaan yang selaras ataupun serasi, keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian dalam kehidupan. Setiap keluarga perlu menjaga kedua hal tersebut agar mencapai keharmonisan.

⁵⁵ *Ibid.* h.15

Keharmonisan merupakan kedamaian, ketentraman, kesejahteraan, kasih sayang, dan keselamatan yang menjadi idaman setiap rumah tangga. Sehingga setiap pasangan suami isteri dapat membina rumah tangga yang harmonis yang diridhai oleh Allah SWT maka pasangan tersebut harus menjaga etika yang telah ditetapkan oleh Al-quran, yang merupakan hak dan kewajiban masing-masing dalam rumah tangga.

Menurut Hasan Basri, keharmonisan rumah tangga atau keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, saling tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etika kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga.⁵⁶ Menurut Zakiah Dradjat, keluarga yang harmonis atau keluarga bahagia adalah apabila kedua pasangan tersebut saling menghormati, saling menerima, saling menghargai, saling mempercayai, dan saling mencintai.⁵⁷

Dalam ajaran Islam, membentuk rumah tangga yang Islami merupakan kebahagiaan dunia dan akhirat. Menurut Cahyadi Takariawan, yang dimaksud dengan rumah tangga yang Islami adalah rumah tangga yang di dalamnya, yaitu ditegakkan adab-adab Islam, baik yang menyangkut individu maupun keseluruhan anggota rumah tangga.⁵⁸

Kepuasan dan ketenangan jiwa akan tercermin dalam kondisi rumah tangga yang damai, tentram, tidak penuh dengan gejolak dan terpenuhinya hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam rumah tangga. Bentuk rumah tangga seperti inilah yang dinamakan rumah tangga harmonis. Rumah tangga yang demikian dapat tercipta apabila dalam kehidupan

⁵⁶ Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h.25

⁵⁷ Zakiah Dradjat, *Ketenangan dan Kebahagiaan Dalam Keluarga*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 9

⁵⁸ Ernawati, "Konsep Pendidikan Rumah Tangga Dalam Perspektif Cahyadi Takariawan", *Jurnal Syamil* Vol. 3 No. 1, 2015, h. 109

sehari-harinya seluruh kegiatan dan perilaku yang terjadi didalamnya diwarnai dan didasari dengan ajaran agama.

b. Keluarga Harmonis Menurut Al-Qur'an An-Nisa Ayat 19

Berpijak kepada ayat Al-Qur'an dalam surah An-Nisa ayat 19 ada tiga faktor dalam membangun keharmonisan rumah tangga yang dikenal dengan istilah *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Dan bergaullah dengan mereka secara patut. (al Nisa': 19)⁵⁹

1. Membangun kesepahaman yang baik

Artinya harus ada kesamaan pandangan dalam memahami tujuan hidup ini. Sepasang suami istri harus memiliki visi dan misi yang sama dalam menjalani kehidupan ini, termasuk tujuan membina rumah tangga. Hal ini penting, mengingat kesalah pahaman sering muncul karena perbedaan mindset atau pola pikir dalam menghadapi permasalahan keluarga.

Diantara cara membangun kesepahaman yang dimaksud, adalah memperhatikan kesepadanan antara dua pasangan seperti yang telah dijelaskan, yaitu kesamaan agama dan kesepadanan budi pekerti. Pada umumnya, perbedaan agama akan memicu konflik dalam biduk rumah tangga atau kelak akan meninggalkan beban psikologis terhadap anak-anak hasil pasangan yang berbeda Agamanya.⁶⁰

2. Tasamuh

Artinya bersikap toleran dan murah hati, ini berangkat dari sebuah kesadaran akan kebenaran suatu pepatah Melayu tidak ada gading yang tak retak pepatah Arab mengatakan *Ajmalun-nisā' lā takhlū min al-'ayb* secantik-cantiknya perempuan pasti ada celanya, bahwa di dunia ini

⁵⁹ Kementerian Agama RI, *AT-THAYYIB Al-Qur'an Transliterasi per Kata dan Terjemah per Kata* (Bekasi: Penerbit Cipta Bagus Segara, 2012),

⁶⁰ Afifuddin Muhajir, *Manajemen Cinta : Kesan dan Pesan Fikih kepada Penderitanya* (Situbondo: Maktabah As'Adiyah PP. Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, 2014), h. 77

tidak ada yang sempurna. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa' ayat 28 :

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

Artinya: dan manusia dijadikan bersifat lemah (al-Nisa': 28)⁶¹

Karena lemah itulah, manusia sering salah, sering keliru. Oleh karena itu, jika terjadi percekocokan baik kecil maupun besar, sebaiknya masing-masing menilai dirinya sendiri. Suami berprasangka "Jangan-jangan saya yang salah" Sang istri pun harus juga demikian "Jangan-jangan ini gara-gara kesalahanku" Orang yang baik itu lebih pandai menilai dirinya sendiri ketimbang menilai orang lain.

Kesepahaman yang teruji dan sikap toleransi akan membuahkan kekompakan yang melahirkan kesuksesan. Suami istri harus kompak dan mampu menutup kelemahan pasangannya sebagaimana yang di firmankan Allah SWT dalam Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 187 :

هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لِهِنَّ

Artinya : Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.⁶²

Diantara fungsi baju adalah menjadi pelindung bagi pemakainya. Pelindung dari panasnya terik matahari atau dinginnya malam beserta anginnya. Kalau suami kepanasan, isteri harus meneduhinya dengan senyuman. Menurut ulama, orang yang tidak punya kesempatan mencium hajar aswad di Mekkah sana, bisa digantikan dengan mencium pasangan, pahala mencium hajar aswad sepadan dengan pahala mencium pasangan.

Tidak hanya berfungsi melindungi dari panas atau dingin. Fungsi terpenting pakaian adalah menutupi sesuatu yang tak wajar diperlihatkan.

⁶¹ Kementrian Agama RI, *AT-THAYYIB Al-Qur'an Transliterasi per Kata dan Terjemah per Kata* (Bekasi : Penerbit Cipta Bagus Segara, 2012), 83.

⁶² Kementrian Agama RI, *AT-THAYYIB Al-Qur'an Transliterasi per Kata dan Terjemah per Kata* (Bekasi: Penerbit Cipta Bagus Segara, 2012), 29.

Tanpa pakaian apa bedanya hewan dan manusia? Maka suami-isteri sebagai pakaian bagi pasangannya harus menutupi kekurangan dan kelebihan pemakainya. Tak boleh suami bercerita kepada siapapun bahwa isterinya suka mendengkur keras, atau isteri bercerita bahwa suaminya, air liurnya deras ceritakanlah yang baik baik.

3. Tawassuth/Moderat

Artinya bersikap tengah-tengah, wajar, dan proporsional tidak kurang dan tidak lebih. Memang apapun jika dilakukan secara wajar hasilnya akan baik “*paling baik dari segala urusan adalah yang tengah-tengah) tidak kurang dan tidak lebih*”⁶³. Demikian sabdah Nabi Muhammad oleh karena itu, hendaknya suami istri berlaku tawassuth (tengah-tengah) setidaknya dalam tiga hal :

- a. Berlaku wajar dalam memberikan nafkah
- b. Berlaku wajar dalam menunjukkan cinta dan kasih janganlah pujian diobral pada awal pernikahan, apalagi sebelum menikah.
- c. Berlaku wajar dalam cemburu. Cemburu itu penting karena itu tanda cinta. Tetapi cemburu yang berlebihan tidak baik, sedikit saja keluar dari pagar rumah sudah dicurigai, prasangka buruk yang tidak pada tempatnya. Begitu pula, tidak cemburu sama sekali juga tidak baik.⁶⁴

Menurut Gunarsa, faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga ada beberapa faktor⁶⁵, yaitu :

a. Suasana Rumah

Suasana rumah adalah keserasian antar pribadi (antara orang tua dengan anak). Suasana rumah menyenangkan bagi anak apabila anak melihat ayah dan ibu pengertian, bekerjasama serta mengasihi satu sama lain. Anak merasakan orang tua mengerti diri anak, merasakan saudarasaudara menghargai dan memahami diri anak, serta merasakan kasih sayang yang diberikan.

⁶³ Abu Abdurrahman-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i bi Syarhi al-Suyuti wa Hasyiyat al-Sanadi juz VI* (Beirut: Dar al-Ma'rifat, 1420 H), 377

⁶⁴ Afifuddin Muhajir, *Manajemen Cinta Kesan dan Pesan Fikih Kepada Penderitany* (Situbondo: Maktabah As'adiyah, PP. Salafiyah Safi'iyah Sukorejo, 2014), h. 104-116.

⁶⁵ Mahmudah, *Keluarga Harmonis*. Terbit Terang, Surabaya, 1998. h 45.

b. Kehadiran Anak dari Hasil Perkawinan

Kehadiran seorang anak akan lebih memperkokoh dan memperkuat ikatan dalam suatu keluarga, karena anak sering disebut sebagai tali yang menyambung kasih sayang antara kedua orang tua.

c. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi diperkirakan berpengaruh terhadap keharmonisan suatu keluarga. Tingkat sosial ekonomi yang rendah seringkali menyebabkan terjadi suatu permasalahan dalam keluarga dikarenakan banyak permasalahan yang dihadapi dan kondisi keuangan keluarga yang kurang memadai.

d. Perhatian

Perhatian dapat diartikan sebagai menaruh hati. Memang menaruh hati pada seluruh anggota keluarga adalah peletak dasar utama hubungan baik antara para anggota keluarga. Menaruh hati terhadap kejadian dan peristiwa didalam keluarganya, berarti mengikuti dan memperhatikan seluruh perkembangan keluarganya. Lebih jauh lagi, orangtua dan anggota keluarga lainnya harus mengarahkan perhatian untuk mencari lebih mendalam sebab-sebab dan sumber-sumber permasalahan. Selain itu juga perlu perhatian terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada setiap anggota keluarga.

e. Mencari Pengetahuan

Mencari pengetahuan dan menambah pengetahuan bukan hanya monopoli para siswa peserta didik. Dalam keluarga, baik orang tua maupun anak harus menambah pengetahuan tanpa henti. Diluar rumah mereka harus dapat menarik pelajaran dan inti dari segala yang dilihat dan dialami. Lebih penting bagi ialah usaha mencari tahu mengenai mereka yang dekat yakni seluruh anggota keluarga. Biasanya kita lebih cenderung untuk memperhatikan kejadian-kejadian di rumah terdesak dengan kemungkinan kelak kembali dalam bentuk atau akibat yang tidak disangka dan rasa sesal dan kelalaian kita.

f. Sikap Menerima

Sikap menerima setiap anggota keluarga, sebagai langkah kelanjutan pengertian, berarti dengan segala kelemahan, kekurangan dan kelebihan, ia seharusnya mendapat tempat dalam keluarga. Seseorang harus yakin bahwa ia sungguh diterima dan merupakan anggota penuh dari keluarganya.

g. Peningkatan Usaha

Setelah setiap anggota diterima dengan segala kekurangan dan kemampuannya sebagai anggota penuh yang menduduki tempatnya, masing-masing dalam keluarga, perlu peningkatan usaha. Peningkatan usaha dilakukan dengan memperkembangkan setiap aspek dari anggotanya secara optimal.

h. Penyesuaian

Penyesuaian harus selalu mengikuti setiap perubahan, baik dari pihak orang tua maupun anak. Penyesuaian terhadap perubahan-perubahan ini dialami oleh dirinya sendiri, misalnya akibat perkembangan biologis.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga adalah masalah yang menyangkut kematangan emosi, perhatian, pengetahuan, masalah sosial, manajemen keluarga, pengertian, sikap menerima, serta termasuk juga usia pada waktu menikah karena usia pada waktu menikah ini menyangkut juga dalam masalah pengenalan diri dan penyesuaian diri, dimana masalah ini dipengaruhi dengan usia individu.

Pendapat lain mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga Menurut Hurlock⁶⁶, dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :

a. Komunikasi Interpersonal

Komunikasi berfungsi sebagai sarana bagi individu untuk mengemukakan pendapat dan pandangan individu. Dengan memiliki komunikasi yang baik antar anggota keluarga, maka akan mudah untuk memahami pendapat setiap anggota di dalam keluarga. Tanpa komunikasi yang baik, kemungkinan besar akan

⁶⁶ Mahmudah, *Keluarga Harmonis*. Terbit Terang, Surabaya, 1998. H. 50.

menyebabkan kesalahpahaman dan berakibat memunculkan konflik dalam keluarga.

b. Tingkat Ekonomi

Keluarga Tingkat ekonomi keluarga berpengaruh terhadap tinggi dan rendah stabilitas serta kebahagiaan keluarga. Tetapi belum tentu tingkat ekonomi keluarga yang rendah merupakan tanda tidak bahagia suatu keluarga. Tingkat ekonomi akan berpengaruh terhadap kebahagiaan keluarga, apabila tingkat ekonomi sangat rendah yang menyebabkan tidak terpenuhi kebutuhan dasar, sehingga dapat menimbulkan konflik di dalam keluarga.

c. Sikap Orang Tua

Sikap orang tua berpengaruh terhadap sikap dan perasaan anak. Apabila orang tua bersikap demokratis maka akan membuat anak memiliki perilaku yang positif dan akan berkembang juga ke arah yang lebih positif, karena orang tua mendampingi dan memberikan arahan tanpa memaksakan sesuatu kepada anak.

d. Ukuran Keluarga

Keluarga yang memiliki ukuran keluarga lebih kecil atau dalam arti memiliki jumlah anggota keluarga yang lebih sedikit, mempunyai kemungkinan yang lebih besar untuk memperlakukan anak secara demokratis dan lebih baik dalam kedekatan antara anak dengan orang tua.

B. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Perlu diberikan penjelasan mengenai penelitian yang berkaitan dengan Tesis ini sebelum penulis melangkah lebih jauh. Tinjauan literatur ini dapat digunakan untuk mengevaluasi orisinalitas dan kejujuran karya ini. Untuk mengantisipasi adanya plagiarisme atau diduplikat oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab atas karya ini. Dengan penelusuran dari beberapa hasil

penelitian yang ada, dan melihat relevansinya dengan penelitian yang sedang diteliti. Perjudohan dalam perkawinan telah menjadi subyek banyak kajian penelitian karya ilmiah, Jurnal, Artikel, dan tulisan lainnya, sebagai berikut :

1. *Penelitian pertama*, dengan judul “Perjudohan secara paksa perspektif hukum islam (studi kasus di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang KabupatenPurbalingga)” karya Yeni Mulyati.⁶⁷

Persamaan penelitian ini dengan judul penulis adalah sama-sama membahas adanya campur tangan pihak ketiga dalam perjudohan pasangan. Namun perbedaannya, penelitian karya Yeni Mulyati tidak membahas mengenai dinamika dari perjudohan pasangan terhadap keharmonisan rumah tangga. Sedangkan penelitian ini, mengkaji lebih dalam mengenai fenomena dari adanya keharmonisan rumah tangga dari hasil perjudohan yang dilakukan.

2. *Penelitian kedua* , Karya ilmiah karya Nur Fadhila Andini dan Andi Agustangyangberjudul “Sistem Perjudohan Anak di Kecamatan Manggala KotaMakassar”.⁶⁸ Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas adanya perjudohan anak.

Perbedaannya adalah dalam jurnal, terfokuskan pada bagaimana strategi orang tua dalam menentukan jodoh anaknya agar keinginan tersebut dapat terpenuhi, sedangkan penulisan tesis ini lebih mengarah ke bagaimana dinamika adanya perjudohan terhadap keharmonisan rumah tangga.

3. *Penelitian ketiga*, Karya ilmiah dengan judul “Sistem Perjudohan Pada Masyarakat Bentengnge Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum Islam” yang disusun oleh Yulia Octavia Rahmat, M. Yasin dan Muhammad Ali.⁶⁹

⁶⁷ Y Mulyati, *Perjudohan Secara Paksa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bantar barang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga)*, 2020, h. 65-75

⁶⁸ Nur Fadhilah dan Andi Agustang Andini, “Sistem Perjudohan Anak Di KecamatanManggala Kota Makassar,” *Pinisi Journal Of Sociolology Education Review* 1, no. 2 (2021): h. 192–198.

⁶⁹ Yulia Octavia Rahmat, M Yasin Soumena, and Muhammad Ali Rusdi Bedong, “SistemPerjudohan Pada Masyarakat Bentengnge Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Perdata Islam* 22, no. 1 (2021): h. 1–24.

Jurnal ini sama-sama membahas mengenai adanya perjodohan pasangan. Yang membedakan jurnal ini dengan tesis yang penulis tulis adalah jurnal lebih memfokuskan pada system perjodohan yang ada pada masyarakat Bentengge. Sedangkan tesis karya penulis lebih memuncak pada fenomena adanya perjodohan pasangan tersebut terhadap keharmonisan rumah tangga yang dipandang berdasarkan hukum Islam.

4. *Penelitian keempat*, tulisan yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjodohan Anak di Keluarga Kyai Di Pondok Pesantren Al-Miftah Desa Kauman Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo). Dalam tulisan ini membahas mengenai perjodohan yang dilakukan oleh Kyai terhadap putra putrinya di pondok pesantren Al-Miftah.

Dalam hal ini, pelaksanaan praktek perjodohan anak Kyai kaitannya dengan hak anak dalam memilih pasangan dari tinjauan hukum Islam. Selain hal tersebut, tulisan ini juga merupakan upaya untuk menimbulkan kepedulian dikalangan pesantren dan pada gilirannya akan mendorong praktek-praktek pemilihan jodoh yang lebih humanis dan win-win solution.⁷⁰ Perbedaan dengan tesis penyusun ialah tidak terdapat teknik khusus pemilihan jodoh seperti winwin solution, artinya dalam tulisan ini hanya terdapat pendapat atau keputusan dari orang tua yang mengambil keputusan sendiri atau memutuskan satu pihak saja, tanpa mendengar persetujuan dan izin dari anaknya.

5. *Penelitian kelima*, tulisan yang berjudul “Proses Perjodohan Kalangan Aktivitis Halaqah Tarbiyah Di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Propinsi DIY. Tulisan ini membahas mengenai pernikahan adalah mengharuskan setiap ikhwan dan akhwat mencari jodoh dalam satu halaqah atau komunitas. Alasan keharusan memilih jodoh dalam satu komunitas ialah guna memudahkan perjuangan dakwah atau syi’ar Islam yang sudah dirintis dikarenakan ada kesamaan diantara keduanya. Mekanisme umum

⁷⁰ Ahmidatus Farida, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjodohan Anak di Keluarga Kyai Di Pondok Pesantren Al-Miftah Desa Kauman, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo*), Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010 (Skripsi tidak dipublikasikan) h. 19 dan 20.

dalam Tarbiyah dalam proses pengenalan adalah melalui perantara atau mediator pembimbing atau guru (murabbi) dari si murid atau terbimbing (mutarabbi). Pelanggaran dari mekanisme ideal adalah suatu penyimpangan atau deviant yang akan mengakibatkan sanksi sosial dari komunitas.⁷¹

Berbeda dengan tulisan yang penyusun bahas yakni karya penulis lebih memuncak pada fenomena adanya perjodohan pasangan tersebut terhadap keharmonisan rumah tangga yang dipandang berdasarkan hukum islam.


C. Kerangka Konseptual

Keharmonisan rumah tangga yang dihasilkan melalui perjodohan dalam masyarakat sebagai objek kajian serta melalui pandangan hukum keluarga Islam yang perlu diketahui dan dipeleajari, karena ada banyak keterkaitan berbagai fenomena sosial dengan agama⁷² Adapun kerangka berpikir penulis, sebagai berikut :

⁷¹ Habib Nanang Setya Budi, "*Proses Perjodohan Kalangan Aktivitas Halaqah Tarbiyah Di Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Propinsi DIY*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, h. 4-5

⁷² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali, 1982), h. 18-53.

Bagan I
Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan *field research* (penelitian lapangan), untuk mempelajari secara intensif latar belakang, status terakhir, dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti individu, kelompok, lembaga, atau komunitas,⁷³ dan Fenomenologi, pendekatan kualitatif yang berfokus pada memahami pengalaman subjektif individu terhadap fenomena tertentu. Tujuan utama dari penelitian fenomenologi adalah untuk mengeksplorasi dan menggali makna yang mendalam dari pengalaman-pengalaman yang dialami oleh individu, dengan cara mendeskripsikan esensi dari fenomena tersebut berdasarkan perspektif mereka yang mengalaminya.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif yaitu menjelaskan suatu fenomena, keadaan, dan peristiwa atau kejadian dengan berinteraksi di dalam suatu masyarakat tertentu yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara detail dan akurat.⁷⁴

B. Subjek dan Informan Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian terkait dengan fenomena keharmonisan rumah tangga karena perjodohan dalam masyarakat di Kecamatan Air Hangat Barat perspektif hukum keluarga Islam., merujuk pada kelompok dan individu, antara lain:

⁷³ Syaifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 8.

⁷⁴ Sarwono Jonathan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 26.

- a. Tokoh masyarakat setempat yang memiliki pengalaman dan pengetahuan mengenai perjodohan yang dilakukan di Kecamatan Air Hangat Barat.
- b. Keterwakilan keluarga masyarakat setempat yang mengalami proses perjodohan dalam riwayat perkawinannya.
- c. Ahli agama Islam atau alim ulama setempat yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama Islam, termasuk hukum Islam, terkhusus pembahasan perjodohan yang menghasilkan keharmonisan rumah tangga.

2. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang bisa memberi informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, apabila informasi dirasa sudah cukup pencarian informan dapat dihentikan atau tidak diperlukan informasi baru.⁷⁵ Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam menentukan jumlah informan yang berarti peneliti dapat menambah jumlah informan di tengah proses penelitian jika merasa informasi yang diperoleh kurang memadai, bahkan bisa menggantikan jika informan yang dipilih tidak kooperatif.⁷⁶ Pada penelitian ini terdapat dua jenis informan, yaitu :

a. Informan Primer

Informan utama, yaitu masyarakat dalam hal ini sebuah rumah tangga yang melaksanakan praktik perjodohan di wilayah Kecamatan Air Hangat Barat.

b. Informan Sekunder

Informan pendukung, yaitu tokoh masyarakat dalam hal ini meliputi kepala desa , politikus, tokoh adat , dan alim ulama di wilayah Kecamatan Air Hangat Barat.

⁷⁵ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 206.

⁷⁶ *Ibid*

C. Setting Penelitian

Adapun lokasi dan waktu untuk menyusun penelitian ini, yaitu :

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kecamatan Air Hangat Barat, Provinsi Jambi.

2. Waktu penelitian

Penelitian ini dimulai pada bulan desember 2023 sampai surat izin penelitian dikeluarkan dari mulai pra observasi hingga dilaksanakan penelitian.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

a. Jenis Data Primer

- 1) Observasi langsung terhadap Feomena perjodohan di Kecamatan Air Hangat Barat. Hal ini akan memberikan gambaran mengenai bagaimana proses perjodohan terjadi serta pihak-pihak yang terlibat dalam prosesnya.
- 2) Wawancara dengan para ahli hukum Islam, tokoh masyarakat, dan masyarakat yang memiliki pengalaman atau pengetahuan tentang perjodohan yang menghasilkan keharmonisan rumah tangga di wilayah Kecamatan Air Hangat Barat. Dalam mengajukan pertanyaan terkait pandangan mereka mengenai proses perjodohan, kriteria dalam memilih jodoh dan faktor yang mempengaruhi terjadinya keharmonisan rumah tangga karena perjodohan di wilayah Kecamatan Air Hangat Barat.
- 3) Diskusi dalam kelompok yang terdiri dari para ahli hukum Islam, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat yang memiliki pengalaman atau pengetahuan tentang perjodohan yang menghasilkan keharmonisan rumah tangga di wilayah Kecamatan Air Hangat Barat. Diskusi dalam kelompok ini akan memberikan gambaran yang lebih luas mengenai berbagai sudut

pandang yang ada terkait tentang perjodohan yang menghasilkan keharmonisan rumah tangga.

b. Jenis Data Sekunder

Jenis data sekunder merupakan data penunjang yang mendukung data primer⁷⁷ yaitu :

- 1) Literatur yang berkaitan dengan data yang diperoleh seperti Buku tentang Fikih Munakahat, Hukum keluarga, KHI (tentang perjodohan serta yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, fenomena perjodohan, dan artikel jurnal yang relevan penelitian. Dalam literatur ini, mencari referensi dan informasi yang berkaitan dengan konsep, teori, dan praktik hukum serta bagaimana pelaksanaannya di wilayah Kecamatan Air Hangat Barat.
- 2) Dokumen terkait, seperti dokumen-dokumen hukum komplikasi Islam. Dokumen ini dapat memberikan informasi mengenai peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang ada.
- 3) Media Massa atau artikel yang pernah diterbitkan dalam media massa online, yang berkaitan dengan keharmonisan rumah tangga karena perjodohan. Berita atau artikel ini dapat memberikan informasi mengenai peristiwa atau kasus yang terkait dengan hal tersebut.

2. Sumber data

Sumber data penelitian adalah dari mana data tersebut diperoleh.⁷⁸

Untuk mendapatkan data yang diperlukan peneliti menggunakan sumber data, antara lain:

a. Sumber Data Primer

- 1) Keterwailan Keluarga atau Masyarakat
- 2) Alim Ulama

⁷⁷ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), h. 38-39

⁷⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 172.

- 3) Tokoh Masyarakat
- b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder hanya diperlukan untuk melengkapi data primer yang digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat argumentasi atau untuk menyediakan informasi tambahan yang dibutuhkan dalam penelitian atau analisis, di antaranya :

- 1) Buku-buku dan Jurnal Ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.
- 2) Kompilasi Hukum Islam.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.⁷⁹ Untuk mendapatkan data yang diperlukan peneliti menggunakan teknik pengumpulan data, sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi, yaitu pengamatan yang dilakukan di tempat penelitian. Menurut Chalid Narbuko, Observasi yaitu mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.⁸⁰ Peneliti mengamati langsung ke lapangan terhadap hal yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara, yaitu melakukan pertemuan langsung dengan sumber data untuk memperoleh informasi yang akurat dan mendalam dengan melakukan pendekatan yang lebih efektif. Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Wawancara yaitu proses tanya jawab terkait penelitian yang berlangsung secara lisan dengan dua orang atau lebih yang dilakukan dengan tatap muka untuk mendapatkan informasi atau keterangan dengan langsung.⁸¹ Dengan kata lain, mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan langsung⁸² melalui

⁷⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 224

⁸⁰ Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian (t.t: Bumi Aksara, 2005)*, h. 70.

⁸¹ *Ibid*,

⁸² Emzi, *Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 50

wawancara (interview) atau tanya jawab langsung kepada narasumber mengenai pelaksanaan hukum waris dalam masyarakat setempat menggunakan daftar pertanyaan untuk memperoleh informasi yang akurat serta tidak melenceng dari penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu cara pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumen⁸³ bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁸⁴ Pada penelitian ini dokumentasi yang dipakai dapat berupa catatan harian, laporan, notulen, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

F. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen merupakan alat dalam pengumpulan data yang diteliti.⁸⁵ Menurut Nasution, bahwa saat melakukan penelitian kualitatif peneliti itu sendiri merupakan instrumen utama. Selama penelitian semuanya perlu dikembangkan lebih lanjut,⁸⁶ yang menjadi instrumen utamanya ialah peneliti sendiri. Selanjutnya untuk melengkapi dan mengembangkan penelitian dengan menggunakan, antara lain :

1. Teknik Observasi

Instrumen pengumpulan data melalui observasi meliputi, catatan lapangan, wawancara semi terstruktur (jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-depth interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah menemukan permasalahan yang lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya), catatan audio atau video, observasi non partisipan di mana peneliti mengamati tanpa terlibat langsung. Semua instrumen pengumpulan data ini dapat digunakan dalam observasi, dan dipilih tergantung pada kebutuhan penelitian.

⁸³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 240.

⁸⁴ *Ibid*, h.244.

⁸⁵ Yusuf, *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, h. 372.

⁸⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 223-224.

2. Pedoman Wawancara

Dalam mengumpulkan dan menginterpretasikan data menggunakan wawancara mendalam sehingga dapat memahami, dan mendalami nilai-nilai yang tergambar dalam ucapan narasumber terhadap faktor keharmonisan rumah tangga karena perjodohan di wilayah Kecamatan Air Hangat Barat dengan menggunakan daftar pertanyaan wawancara, yang terdapat pada lampiran penelitian ini.

3. Alat Dokumentasi

Penelitian tentunya memerlukan penggunaan alat bantu dalam dokumentasi yang berupa handphone android untuk recorder, pensil, ballpoint, dan buku. handphone android digunakan ketika melakukan wawancara untuk merekam kejadian yang penting pada suatu peristiwa baik dalam bentuk foto, video, dan suara saat pengumpulan data. Sedangkan Pensil, Ballpoint, dan Buku digunakan untuk menuliskan informasi data yang didapat dari narasumber.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses pengorganisasian atau mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengkategorikan⁸⁷ ke dalam pola deskriptif⁸⁸ yang dilakukan sejak awal penelitian. Dengan kata lain, peneliti tidak menunggu data lengkap terkumpul dan kemudian menganalisisnya,⁸⁹ yang di mana antara kegiatan pengumpulan data dengan analisis data berlangsung secara simultan atau berlangsung bersama-sama, sementara prosesnya berbentuk siklus yang di dalamnya terlihat sifat interaktif pengumpulan (koleksi) data dengan analisis data, bahkan pengumpulan data juga ditempatkan sebagai komponen integral dari kegiatan analisis data.⁹⁰ Tidak ada pedoman dalam penelitian kualitatif untuk menentukan berapa banyak data serta analisis yang diperlukan untuk mendukung teori dan kesimpulan.

Menurut Nasution, menjelaskan bahwa:

⁸⁷ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, ed. oleh Ayup (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 120.


⁸⁸ Azwar, *Metodologi Penelitian*, h. 123.

⁸⁹ Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, h. 400.

⁹⁰ Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, h. 46.

“Analisis adalah kerja keras, membutuhkan kerja intensif, dan membutuhkan energi kreatif serta keterampilan intelektual yang tinggi. Tidak ada cara khusus untuk melakukan analisis, sehingga setiap peneliti harus menemukan metodenya sendiri yang sesuai dengan penelitiannya. Bahan yang sama dapat diklasifikasikan secara berbeda oleh peneliti yang berbeda”.⁹¹

Karena secara faktor serta proses perjodohan yang menghasilkan keluarga yang harmonis mempengaruhi sistem sosial, dan hukum islam yang terdapat dalam suatu masyarakat di penelitian. Data yang telah terkumpul di analisis dengan menggunakan metode komparatif yaitu melakukan perbandingan atau membandingkan satu pendapat dengan pendapat yang lain, dan bila perlu penulis mengemukakan pendapat sendiri. Adapun proses analisis data dilakukan secara induktif didasarkan pada fakta empiris⁹² yang dapat dilakukan sejak peneliti berada di lapangan atau segera setelah meninggalkan lokasi penelitian,⁹³ sehingga hasil penelitian dapat diketahui.⁹⁴ Pedoman analisis data penelitian ini menggunakan interaktif Miles dan Huberman, sebagai berikut :



⁹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 2019, h. 243-244

⁹² Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, h. 121

⁹³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)*, h. 66

⁹⁴ Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*. h. 121

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses meringkas, memilih, berkonsentrasi pada hal yang paling penting, dan mencari tema serta pola yang memberikan gambaran secara lebih jelas sehingga memudahkan untuk mengumpulkan data yang diawali dengan pra-penelitian, dilanjutkan wawancara tidak terstruktur dan wawancara yang terstruktur dengan informan, kemudian mencatat serta mengolah data yang perlu dan menghapus data yang tidak diperlukan agar dapat memahami latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, selanjutnya diurutkan kembali untuk melakukan reduksi data pada saat pembahasan dan hasil.

2. Penyajian Data

Setelah data di reduksi langkah selanjutnya mendisplaykan data melalui penyajian secara terorganisasi atau tersusun, sehingga semakin mudah dipahami sebagai sekumpulan informasi yang dapat berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan ataupun bagan.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan verifikasi awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, jika tidak dapat ditarik kesimpulan penulis kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data yang valid, konsisten, dan dipercaya sehingga dapat ditarik kesimpulan awal.⁹⁵

H. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penelitian agar data diterima sebagai penelitian ilmiah ada beberapa teknik yang digunakan untuk memeriksa keabsahan, antara lain:

1. Verifikasi

Verifikasi terhadap sumber data untuk memastikan bahwa data yang digunakan adalah data yang valid dan akurat.⁹⁶

⁹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 247-252

⁹⁶ Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, h. 394.

2. Konfirmasi

Konfirmasi dengan pihak-pihak yang terlibat yang dilakukan melalui wawancara atau pertemuan langsung.

3. Analisis Dokumen

Dokumen yang berkaitan dianalisis untuk memeriksa keabsahan dan validitasnya. Dokumen-dokumen dapat dianalisis oleh ahli hukum yang kompeten dan terlatih.

4. Membandingkan Data

Data dibandingkan dengan data lainnya untuk memeriksa apakah data tersebut konsisten dan logis.

5. Pemeriksaan Lapangan

Pemeriksaan lapangan dilakukan ke lokasi untuk memastikan bahwa data yang diperoleh akurat dan valid.

6. Konsultasi

Jika masih terdapat ketidakjelasan atau keraguan dapat dilakukan konsultasi dengan ahli hukum yang kompeten dan terlatih untuk memeriksa keabsahan dan validitas data.⁹⁷

⁹⁷ *Ibid*

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

1. Sejarah Singkat dan Profil Kecamatan Air Hangat Barat

Kecamatan Air Hangat Barat merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kerinci, Jambi, Indonesia, yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Air Hangat. Adapun pembentukannya berdasarkan PERDA Kabupaten Kerinci Nomor 16 Tahun 2012.⁹⁸

2. Fenomena Perjodohan Di Kecamatan Air Hangat

Perjodohan di Kecamatan Air Hangat Barat merupakan fenomena sosial yang telah berlangsung secara turun-temurun. Tradisi ini berakar kuat dalam budaya masyarakat, dengan pertimbangan status sosial, ekonomi, agama, dan kekerabatan sebagai faktor utama dalam menentukan pasangan hidup. Perjodohan sering kali dianggap sebagai bentuk tanggung jawab orang tua dalam memastikan masa depan anak-anak mereka lebih baik, terutama dari segi ekonomi dan sosial.

Dalam beberapa kasus, pasangan yang dijodohkan mengakui bahwa meskipun mereka tidak memiliki ikatan emosional yang kuat di awal pernikahan, seiring waktu, mereka mampu membangun rasa cinta dan kasih sayang berdasarkan komitmen dan kebersamaan. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan yang diawali dengan perjodohan dapat berkembang menjadi hubungan yang harmonis dengan adanya komunikasi, pengertian, dan dukungan keluarga.

3. Wilayah Geografis

Wilayah Kecamatan Air Hangat Barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan Siulak di sebelah Utara, wilayah Kecamatan Depati Tujuh sebelah Selatan, wilayah Kecamatan Siulak/ Kabupaten Pesisir Selatan

⁹⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 16 Tahun 2012, (Sungai Penuh, Mei 2012).

Provinsi Sumatra Barat sebelah Barat, wilayah Kecamatan Air Hangat sebelah Timur.⁹⁹

Berdasarkan uraian dan data tabel di atas dapat dijelaskan bahwa, wilayah Kecamatan Air Hangat Barat terdiri dari desa diantaranya berbatas wilayah administratif yang saling berdampingan satu sama lain, disamping itu terdapat beberapa wilayah desa yang berbatasan dengan wilayah desa di Kecamatan Air Hangat, Kecamatan Depati VII, dan Kecamatan Siulak. Meskipun terdapat desa yang berbatasan dengan kawasan TNKS, akan tetapi tidak secara langsung bebatasan/ terdapat jarak pemisah antara permukiman dengan kawasannya.

4. Luas Wilayah

Secara administratif luas wilayah Kecamatan Air Hangat Barat yaitu sebesar 1.431 Ha atau 14.310.000 m²,¹⁰⁰ Adapun luas wilayah adat menurut desa tersebut, sebagai berikut :

Tabel 1
Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Air Hangat Barat

No	Desa	Luas Wilayah	Persentase
1.	Koto Cayo	0,75	1,5
2.	Kecil	1,62	3,2
3.	Koto Tengah	0,42	0,8
4.	Koto Datuk	0,37	0,7
5.	Koto Dua Baru	1,16	2,3
6.	Koto Mudik	0,49	1,0
7.	Pugu	7,82	15,4
8.	Air Panas Baru	21,39	42,1
9.	Baru Semurup	11,40	22,4
10.	Koto Mebai	2,85	5,6
11.	Hamparan Pugu	1,26	2,5
12.	Air Bersih	1,33	2,6
Jumlah		50,86	100

Sumber Data : Kantor Camat Air Hangat Barat


⁹⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 16 Tahun 2012. (Sungai Penuh, Mei 2012).

¹⁰⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 16 Tahun 2012.

5. Struktur Pemerintah

Kecamatan Air Hangat Barat merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Kerinci. Dalam rangka menunjang efektifitas wilayah adat adminitrasi pemerintahan dan melaksanakan pembangunan kecamatan yang efektif dan efisien sebagai sambung tangan Bupati Kerinci, serta jalur koordinasi sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat maka harus dilaksanakan kerjasama antara pemerintahan desa. Kecamatan-kecamatan pada umumnya memiliki struktur pemerintahan yang terdiri dari beberapa bagian penting dan berperan dalam pengambilan keputusan dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah tersebut. Untuk lebih jelasnya mengenai susunan organisasi pemerintahan dapat dilihat di bawah ini:

Bagan II
Struktur Pemerintahan Kecamatan Air Hangat Struktur



Berdasarkan bagan di atas terlihat bahwa, pada tingkat paling atas terdapat seorang camat dilantik oleh Bupati Kerinci yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pembangunan yang memiliki kewenangan dalam pengambilan kebijakan terkait pembangunan di kecamatan tersebut.

- a. Camat sebagai kepala pemerintahan di kecamatan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan menyampaikan laporan

mengenai pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah. Adapun tugas Camat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018.¹⁰¹

- b. Sekretariat Camat: Bagian ini bertanggung jawab dalam koordinasi dan administrasi pemerintahan di kecamatan dan juga berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara camat dengan bagian-bagian lain dalam pemerintahan.
- c. Pemerintahan: Bertanggung jawab dalam pengelolaan data dan informasi terkait pemerintahan di kecamatan, termasuk pengarsipan dokumen, pencatatan kegiatan pemerintahan, serta pengelolaan keuangan kecamatan.
- d. Pembangunan dan Ekonomi: Bertanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan di kecamatan, baik itu program pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi.
- e. Kesra dan Pelayanan Umum: Bertanggung jawab dalam pengembangan serta pemberdayaan masyarakat di kecamatan, termasuk program-program sosial dan kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana umum di kecamatan, seperti sarana transportasi, kebersihan, dan keamanan.
- f. Keuangan dan Aset Desa: Bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran, pemantauan dan pelaporan keuangan, serta pengelolaan aset desa seperti tanah, bangunan, dan sumber daya lainnya di kecamatan, termasuk memastikan keuangan desa dikelola secara transparan dan akuntabel serta memenuhi aturan dan regulasi yang berlaku. Selain itu juga harus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pelaporan dan pengelolaan keuangan dan aset desa yang efektif dan efisien. Tantib : Bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah adat, serta mendorong partisipasi masyarakat

¹⁰¹ Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, (Jakarta, Mei 2018).

dalam pembangunan daerah yang melibatkan aparat pemerintah setempat, serta masyarakat setempat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Namun, Tugas dan tanggung jawab Trantib bisa bervariasi tergantung pada kondisi dan kebutuhan di wilayah adat tersebut.

Demikianlah struktur pemerintahan di Kecamatan Air Hangat Barat. Dengan adanya struktur pemerintahan yang baik dan terorganisir, diharapkan pembangunan dan pelayanan publik di kecamatan ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

6. Demografi

Hasil proyeksi penduduk tahun 2010-2035 yang tertuang dalam dokumen tertulis BPS, penduduk di Kecamatan Air Hangat Barat yang menurut jenis kelamin, sebagai berikut :


Tabel 2
Penduduk di Kecamatan Air Hangat Barat

No	Desa	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Koto Cayo	563	562	1.125
2.	Kecil	429	452	881
3.	Koto Tengah	317	337	654
4.	Koto Datuk	287	289	576
5.	Koto Dua Baru	414	400	814
6.	Koto Mudik	497	513	1.010
7.	Pugu	648	642	1290
8.	Air Panas Baru	463	453	916
9.	Baru Semurup	340	351	691
10.	Koto Mebai	179	197	376
11.	Hamparan Pugu	484	464	948
12.	Air Bersih	308	317	625
Jumlah		4.929	4.977	9.906

Sumber Data : Kecamatan Air Hangat Barat Dalam Angka 2024

Berdasarkan data tabel di atas dapat dijelaskan bahwa, penduduk di Kecamatan Air Hangat Barat pada tahun 2021 berjumlah 9.906 jiwa, diantaranya jumlah penduduk laki-laki 4.929 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 4.977 jiwa yang tersebar di 12 desa. Adapun perbandingan jumlah penduduk menurut jenis kelamin, terdapat pada grafik di bawah ini:

Grafik 1
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan
Air Hangat Barat Tahun 2023



Sumber Data : Kecamatan Air Hangat Barat Dalam Angka 2024.

7. Keagamaan

Dari data yang bersumber dari dokumen BPS Kabupaten Kerinci serta data yang bersumber dari dokumen KUA Kecamatan Air Hangat Barat, sebagai berikut :

Tabel 3
Pemeluk Agama Menurut Jenisnya di Kecamatan Air Hangat

No	Desa	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Konghucu
1.	Koto Cayo	1.125	-	-	-	-	-
2.	Kecil	8.81	-	-	-	-	-
3.	Koto Tengah	6.54	-	-	-	-	-
4.	Koto Datuk	5.76	-	-	-	-	-
5.	Koto Dua Baru	8.14	-	-	-	-	-
6.	Koto Mudik	1.010	-	-	-	-	-
7.	Pugu	1.290	-	-	-	-	-
8.	Air Panas Baru	9.16	-	-	-	-	-
9.	Baru Semurup	6.91	-	-	-	-	-
10.	Koto Mebai	3.76	-	-	-	-	-
11.	Hampanan Pugu	9.48	-	-	-	-	-
12.	Air Bersih	6.25	-	-	-	-	-
Jumlah		9.906	-	-	-	-	-

Sumber Data : Kecamatan Air Hangat Barat Dalam Angka 2023.

Berdasarkan data di atas yang bersumber dari BPS Kabupaten Kerinci Tahun 2021 dapat dijelaskan bahwa, dari 9.906 jiwa Penduduk wilayah Kecamatan Air Hangat seluruhnya (100 %) adalah pemeluk Agama Islam.

Tabel 4
Tempat Ibadah Menurut Jenisnya di Kecamatan Air Hangat

No	Desa	Islam		Protestan dan Katolik	Hindu	Budha	Konghucu
		Masjid	Mushola	Gereja	Pura	Wihara	Klenteng
1.	Koto Cayo	1	1	-	-	-	-
2.	Kecil	1	1	-	-	-	-
3.	Koto Tengah	-	-	-	-	-	-
4.	Koto Datuk	1	1	-	-	-	-
5.	Koto Dua Baru	1	1	-	-	-	-
6.	Koto Mudik	1	1	-	-	-	-
7.	Pugu	1	1	-	-	-	-
8.	Air Panas Baru	2	2	-	-	-	-
9.	Baru Semurup	1	1	-	-	-	-
10.	Koto Mebai	1	1	-	-	-	-
11.	Hamparan Pugu	1	1	-	-	-	-
12.	Air Bersih	1	1	-	-	-	-
Jumlah		12	5	1	-	-	-

Sumber Data : Kecamatan Air Hangat Barat Dalam Angka 2023.

Berdasarkan data tabel di atas dijelaskan bahwa, terdapat 12 Masjid dan 5 Mushola, yang terdiri dari Desa Koto Cayo memiliki 1 Masjid serta 1 Mushola, Desa Kecil memiliki 1 Masjid, Desa Koto Datuk memiliki 1 Masjid, Desa Koto Dua Baru memiliki 1 Masjid, Desa Koto Mudik memiliki 1 Masjid, Desa Pugu memiliki 1 Masjid serta 1 Mushola, Desa Air Panas Baru memiliki 2 Masjid serta 1 Mushola, Desa Baru Semurup memiliki 1 Masjid, Desa Koto Mebai memiliki 1 Masjid serta 1 Mushola, Desa Hamparan Pugu memiliki 1 Masjid serta 1 Mushola,

Desa Air Bersih memiliki 1 Masjid, dan sementara itu dari 12 Desa yang ada hanya Desa Koto Tengah yang tidak memiliki Masjid maupun Mushola yang dikarenakan Masjid di Desa Koto Datuk juga milik Desa Koto Tengah. Sedangkan tempat ibadah seperti Gereja, Pura, Wihara, Klenteng tidak terdapat di wilayah Kecamatan Air Hangat.

Tabel 5
Imam, Khatib, Muballigh di Kecamatan Air Hangat

No	Desa	Imam	Khatib	Muballigh
1.	Koto Cayo	1	1	4
2.	Kecil	1	1	2
3.	Koto Tengah	2	1	2
4.	Koto Datuk	1	1	2
5.	Koto Dua Baru	3	1	1
6.	Koto Mudik	1	1	2
7.	Pugu	2	1	1
8.	Air Panas Baru	2	2	2
9.	Baru Semurup	1	1	2
10.	Koto Mebai	2	1	4
11.	Hamparan Pugu	1	1	2
12.	Air Bersih	1	1	1
Jumlah		18	13	25

Sumber Data : KUA Kecamatan Air Hangat Barat.

Berdasarkan data tabel di atas dijelaskan bahwa, di lingkungan sekitar hanya terdapat tempat ibadah umat Islam yang berupa Masjid dan Mushola saja, yang di mana pada wilayah adat Kecamatan Air Hangat telah memiliki Imam, Khatib, dan Muballigh, tetapi di setiap desa jumlahnya berbeda-beda.

Tabel 6
TPQ, Santri/ Santriwati dan Ustad/ Ustazah di Kecamatan Air Hangat

No	Desa	TPQ	Jumlah Santri/ Santriwati	Jumlah Ustad/ Ustazah
1.	Koto Cayo	2	110	2
2.	Kecil	1	96	-
3.	Koto Tengah	1	63	2
4.	Koto Datuk	1	53	2
5.	Koto Dua Baru	1	77	2
6.	Koto Mudik	1	132	2
7.	Pugu	1	95	2
8.	Air Panas Baru	1	62	2
9.	Baru Semurup	2	173	5
10.	Koto Mebai	2	177	4
11.	Hampanan Pugu	1	72	2
12.	Air Bersih	1	39	1

Sumber Data : KUA Kecamatan Air Hangat Barat

Berdasarkan data tabel di atas dijelaskan bahwa, seluruh desa di wilayah Kecamatan Air Hangat Barat telah ada TPQ.

Tabel 7
Kelompok dan Anggota Majelis Taklim di Kecamatan Air Hangat

No	Desa	Kelompok Majelis Taklim	Jumlah Anggota
1.	Koto Cayo	1	136
2.	Kecil	1	109
3.	Koto Tengah	1	93
4.	Koto Datuk	1	173
5.	Koto Dua Baru	1	147
6.	Koto Mudik	1	106
7.	Pugu	1	122
8.	Air Panas Baru	1	97
9.	Baru Semurup	1	127
10.	Koto Mebai	1	79
11.	Hampanan Pugu	1	84
12.	Air Bersih	1	79
Jumlah		12	1.229

Sumber Data : KUA Kecamatan Air Hangat Barat

Berdasarkan data tabel di atas dijelaskan bahwa, seluruh desa di wilayah Kecamatan Air Hangat Barat telah merata memiliki kelompok majelis taklim dengan masing-masing kelompok terdapat puluhan anggota, bahkan ada yang melebihi ratusan anggota dengan jumlah total sebanyak 1.229 anggota.

Uraian temuan umum tersebut di atas memberikan informasi tentang lokasi penelitian yang berbeda di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi Indonesia. Selain itu, menyajikan mengenai geografis maupun luas wilayah adat, struktur pemerintahan, demografi penduduk, dampak pengembangan pertanian terhadap kesejahteraan petani di Kecamatan Air Hangat Barat, yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan di masing-masing desa.

B. Temuan Khusus

1. Fenomena perjodohan di Kecamatan Air Hangat Barat

Perjodohan didefinisikan sebagai proses memilih pengantin pria atau wanita, biasanya oleh orang tua, keluarga atau kerabat. Padahal diketahui bahwa pasangan hidup ada di tangan Tuhan karena itu adalah takdir yang hanya bisa dikendalikan oleh Allah SWT. Mengetahui siapa pasangan yang ditakdirkan, manusia hanya bisa mencoba atau berencana tetapi Allah SWT yang memutuskan segalanya. Terburu-buru sampai menikah untuk menghindari fitnah orang secara fisik dan mental. Salah satu prinsip moral Islam yang paling penting adalah pernikahan dan pembentukan keluarga yang harmonis dalam kerangka sakinah mawaddah dan warahmah.

Perjodohan yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Air Hangat Barat, tidak lagi menjadi hal asing yang terjadi bahkan ini sudah menjadi kebiasaan dan menjadi fenomena sosial. Bentuk pilihan yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya untuk dijodohkan semata-mata sebagai bentuk rasa tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Namun lebih ke mempunyai tanggung jawab untuk kehidupan anak-anaknya kedepannya. Ada sebagian besar orang tua yang menjodohkan anaknya dengan orang yang mempunyai status sosial tinggi, ataupun dengan alasan ekonomi yang lebih terjamin yang mereka anggap layak untuk dijadikan pasangan anaknya. Hal ini dilandasi atas dasar keinginan orang tua yang menjadi pilihan yang terbaik untuk anak-anaknya.

Adapun latar belakang atau asal muasal terjadinya perjodohan pada masyarakat Kabupaten Kerinci khususnya Kecamatan Air Hangat Barat disebabkan oleh beberapa faktor, meliputi :

Tabel 8
Latar belakang terjadinya perjodohan pada masyarakat di Kecamatan Air Hangat Barat

No	FAKTOR PERJODHAN	KETERANGAN
1.	Faktor Adat/Budaya	Merupakan kebiasaan turun menurun dari nenek moyang dulu perjodohan di Kecamatan Air Hangat Barat
2.	Faktor Status Sosial	Dimana orang tua ingin anak-anaknya menikah dengan orang lain agar tetap satu kelompok dengan mereka. Sehingga status sosial dalam keluarga tetap terjaga dengan layak atau lebih baik.
3.	Faktor Ekonomi	Faktor ekonomi tersebut menjadi salah satu alasan orang tua menjodohkan anaknya karena memiliki ekonomi yang kurang, tapi memiliki anak dengan paras yang cantik, pintar. Hal tersebut mampu mendorong orang tua untuk menjodohkan anaknya dengan alasan agar memiliki kehidupan yang lebih layak dan lebih makmur dari orang tuanya
4.	Faktor Perjanjian	Faktor perjanjian yang dimaksud biasanya sudah ada perjanjian antar dua keluarga, dan menjadi suatu hal yang harus dilakukan jika sudah terjadi kesepakatan.

Sumber Data Wawancara: Hatirman Tokoh Masyarakat Setempat

Selain empat faktor di atas peneliti juga menemukan berdasarkan hasil wawancara beberapa fenomena yang juga melatar belakangi perjodohan di kecamatan Air Hangat barat.

1. Faktor Agama

Faktor agama merupakan salah satu hal yang menjadi faktor paling mendasar adanya perjodohan pasangan di Kecamatan Air Hangat Barat. Sebagai umat muslim, diperintahkan agar memilih pasanganyang seiman. Dengan memilih pasangan yang seiman dan memiliki ketakwaan terhadap

Allah diharapkan mampu menjadikan keluargayang dibangun menjadi keluarga yang sakinah mawaddahwarahmah.

Mengenai faktor agama ini, peneliti berinteraksi langsung dengan Desty Nora Sivik selaku orang yang menikah karena perjodohan menurut penuturan beliau :

“Dulu pernikahannya terjadi dijodohkan orang tua. Karena saya satu-satunya anak perempuan makanya orang tua ingin anaknya memiliki imam keluarga yang baik untuk anak-anaknya. Alhamdulillah meskipun awalnya pernikahan ini karena dijohkan namun saya bersyukur bisa bertahan sampai usia pernikahan 13 Tahun.”¹⁰²

Dalam hal ini, memilih pasangan untuk menuju ke jenjang pernikahan, Islam menegaskan agar pemeluknya memilih pasangan harus berdasarkan agama dan akhlak yang mana hal tersebut harus diupayakan. Sebab, jodoh bukan sekedar takdir Tuhan semata tanpa adanya usaha dari manusia itu sendiri sebagai hamba Allah SWT karena jodoh bersifat ikhtiar.

2. Faktor Kekerabatan

Orang tua, menginginkan anaknya memiliki pasangan yang baik. Baik akhlaknya, baik nasabnya, serta baik agamanya. Hal ini membuat orang tua memiliki keinginan untuk menjodohkan anaknya dengan kerabatnya sendiri dengan dalih bahwa pasangan yang akan dijodohkan tersebut sudah diketahui bibit, bebet, dan bobotnya. Tujuan dari perjodohan karena kekerabatan ini adalah untuk menjaga nama baik keluarga, serta menjaga agar ikatan kekraban antar kekerabatan semakin kuat.

Hal ini sebagaimana diceritakan oleh Gusdar Taher, selaku anak yang dijodohkan oleh orang tuanya karena faktor kekerabatan beliau menjelaskan :

“Saat akan menikah dulu dijodohkan dengan suami, yang menjodohkan adalah orang tua dan saudara dari calon suaminya. Orang tua menjodohkan karena masih ada hubungan kekerabatan. Dulu hubungan antara saya dengan calon suami tidak langsung menikah. Kami melewati masa pacaran dulu selama 6 bulan. Karena selama masa pacaran itu ternyata orangnya

¹⁰² Desty Nora Sivik, Masyarakat yang menjalani proses perjodohan, *Wawancara* (Kecamatan Air Hangat Barat, 20 Agustus, 2024).

dirasa baik, bertanggung jawab, cocok untuk menjadi calon imam yang baik.”¹⁰³

Pada dasarnya penentuan hidup berumah tangga di Kecamatan Air Hangat Barat tidak lagi menggunakan tradisi dan cara yang biasa dilakukan pada zaman nenek moyang, yaitu memasangkan anak laki-laki dan perempuan. Penduduk setempat memahami bahwa kebahagiaan adalah bahwa pernikahan anak mereka adalah hal yang paling penting dan bahwa anaklah yang berhak menentukan kebahagiaannya, dan salah satu kebahagiaan seorang anak dalam pernikahan adalah memilih memberi diri anda pasangan hidup sejati ini selalu pilihan orang tua atau bisa disebut perjodohan. Sudah menjadi hal yang lumrah jika perjodohan yang dilakukan oleh orang tua kemudian disetujui oleh anak-anak seperti yang terjadi pada pasangan perjodohan pada umumnya yang terjadi di Kecamatan Air Hangat, yang menikah atas kehendak ayah, ibu tetapi mereka dapat menerima laki-laki. pilihan mereka, orang tuanya secara sukarela menikahi pria itu.

Seperti dalam pernyataan responden yang pasangan Widiawati dan Tri Raharjo:

“Menikah karena perjodohan, akan tetapi kami menerima keputusan orang tua karena menganggap keputusan dari orang tua sudah pasti keputusan terbaik untuk anak-anaknya. Dan dalam rumah tangga mencapai kehidupan yang harmonis dikarenakan memiliki rasa toleransi tinggi dan memahami satu sama lain.”¹⁰⁴

Di Kecamatan Air Hangat Barat sendiri dalam perjodohan menggunakan sistem endogami dan eksogami. Analisisnya dalam perjodohan endogami lebih dominan pada keharmonisan rumah tangga di masyarakat Kecamatan Air Hangat Barat.

Dalam perjodohan endogami sendiri responden Anton Setiawan dan Meri Yonelda menuturkan :

“Bahwa pernikahan menjadi harmonis walaupun dijodohkan. Karena kami bahwa berkat adat istiadat dari nenek moyang yang menjodohkan anaknya

¹⁰³ Gusdar Taher, Masyarakat yang menjalani proses perjodohan, *Wawancara* (Kecamatan Air Hangat Barat, 20 Agustus, 2024).

¹⁰⁴ Widiawati Tri Raharjo, Masyarakat yang menjalani proses perjodohan, *Wawancara* (Kecamatan Air Hangat Barat, 23 Agustus, 2024).

dengan saudara atau yang masih satu desa mampu mencegah ketidakcocokan diantara keduanya, yang menganggap sudah mengenal satu sama lain dan mudah beradaptasi.”¹⁰⁵

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam keluarga perjodohan dari endogami akan mampu mencapai keharmonisan apabila didalamnya terdapat solidaritas yang tinggi, mengerti dan memahami satu sama lain, dan juga bersikap moderat untuk mencapai mufakat dalam rumah tangga.

Perjodohan dapat dinilai sering dilakukan karena menurut penulis pada setiap tahunnya pasti ada pernikahan yang ditimbulkan dari perjodohan. Sebagai subjek penelitian dalam penelitian ini, seperti yang dituturkan tokoh masyarakat setempat sebagai berikut :

“Memang hampir setiap tahun di Kecamatan Air Hangat Barat ada perjodohan, alhasil timbul sampai kejenjang pernikahan.”¹⁰⁶

"Perjodohan sudah menjadi bagian dari tradisi yang lama di masyarakat kita, khususnya di Kecamatan Air Hangat Barat. Masyarakat kita masih memegang nilai-nilai adat dan budaya, di mana orang tua memiliki peran penting dalam menentukan jodoh anak-anak mereka. Orang tua percaya bahwa mereka lebih berpengalaman dan tahu apa yang terbaik untuk anak-anaknya, baik dari segi keluarga, kepribadian, maupun latar belakang ekonomi calon pasangan.”¹⁰⁷

“Pandangan saya bahwa perjodohan bukan hal yang buruk selama anak-anak juga diberi ruang untuk menyampaikan pendapat mereka. Orang tua harus bijak dalam memilih jodoh, bukan hanya berdasarkan adat atau status sosial, tetapi juga mempertimbangkan kebahagiaan dan kecocokan anak. Dengan komunikasi yang baik antara orang tua dan anak, perjodohan bisa menjadi fondasi kuat untuk membangun rumah tangga yang harmonis.”¹⁰⁸

“Nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh pasangan yang dijodohkan, menurut saya, sangat penting untuk membangun keharmonisan dan kelanggengan dalam rumah tangga. Menurut saya saling pengertian dan toleransi, komunikasi yang terbuka dan jujur, kesetiaan, sikap sabar dan bersyukur. Dengan memegang prinsip-prinsip ini, pasangan yang dijodohkan dapat membangun hubungan yang harmonis dan langgeng.

¹⁰⁵ Anton Setiawan Meri Yonelda, Masyarakat yang menjalani proses perjodohan, *Wawancara* (Kecamatan Air Hangat Barat, 23 Agustus, 2024).

¹⁰⁶ Amir Yunus, Tokoh Adat Setempat, *Wawancara* (Kecamatan Air Hangat Barat, 10 Agustus, 2024).

¹⁰⁷ Defrizal, Tokoh Masyarakat, *Wawancara* (Kecamatan Air Hangat Barat, 10 Agustus, 2024).

¹⁰⁸ Liqun Haris, Tokoh Masyarakat, *Wawancara* (Kecamatan Air Hangat Barat, 12 Agustus, 2024).

Kuncinya adalah saling mendukung dan bekerja sama, serta selalu ingat bahwa pernikahan adalah proses pembelajaran bersama.”¹⁰⁹

Fenomena perjodohan di Kecamatan Air hangat Barat lebih cenderung orang tua yang mencarikan jodoh untuk anaknya, akan tetapi mendapat beragam respon dari anak, beberapa anak menerima perjodohan dari orang tuanya dengan didasari keterpaksaan, sehingga dalam berumah tangga sering terjadi cekcok, salah faham dan juga tidak adanya kecocokan, dan sering berakhir dengan perceraian. Ada juga beberapa anak menerima perjodohan karena orang tuanya sudah memilihkan jodoh dan juga dirasa yang terbaik untuknya dan pernikahannya langgeng hingga saat ini.

Ini sejalan yang disampaikan orang tua dari Nevidiya Nabilla Utamai yang menuturkan :

“Bahwa dengan menikahkan anak saya Nabila bersama laki-laki pilihan , kami sebagai orang tua, anak saya diharapkan akan dapat hidup bahagia, tenang dan sejahtera bersama laki-laki tersebut karena dinilai berasal dari keluarga dan keturunan yang sudah lama dikenal baik dan dikatakan berkecukupan, bahkan masyarakat lain pada umumnya sudah mengetahui keadaan keluarga laki-laki tersebut.”¹¹⁰

Sudah menjadi hal yang lumrah jika perjodohan yang dilakukan oleh orang tua kemudian disetujui oleh anak-anak seperti yang terjadi pada pasangan perjodohan pada umumnya yang terjadi di Kecamatan Air Hangat Barat, yang menikah atas kehendak ayah, ibu tetapi mereka dapat menerima laki-laki/perempuan yang dijodohkan tersebut.

Seperti dalam pernyataan responden yang pasangan Diana Milda Sari dan Gulpatman dimana responden Diana Milda Sari menyampaikan bahwa mereka menikah karena perjodohan, akan tetapi keduanya menerima keputusan orang tua karena menganggap keputusan dari orang tua sudah pasti keputusan terbaik untuk anak-anaknya. Dan dalam rumah tangga mencapai kehidupan yang harmonis dikarenakan memiliki rasa toleransi tinggi dan memahami satu sama lain.

¹⁰⁹ Zulyadi, Tokoh Masyarakat, *Wawancara* (Kecamatan Air Hangat Barat, 15 Agustus, 2024).

¹¹⁰ Tin, Wali Nevidiya Nabilla Utamai, *Wawancara* (Kecamatan Air Hangat Barat, 25 Agustus, 2024).

“Saya sebagai anak yang sangat nurut dengan orang tua, mau tidak mau saya menerima perjodohan tersebut, karena menurut saya tidak ada orang tua yang ingin menjerumuskan anaknya, jadi saya berpikiran bahwa pilihan orang tua lah yang terbaik. Jadi saya harus menerima manis pahitnya berkelurga dengan orang pilihan orang tua saya. Saya hanya bisa berharap semoga keluarga yang saya bina menjadi keluarga yang cinta damai dan selalu bahagia.”¹¹¹

Dari analisa peneliti perjodohan masih menjadi praktik yang lazim di Kecamatan Air Hangat Barat, meskipun masyarakat kini lebih menghargai kebahagiaan anak sebagai faktor penting dalam pernikahan. Orang tua yang menjodohkan anak-anak mereka sering kali didasari oleh keyakinan bahwa pilihan mereka adalah yang terbaik bagi kebahagiaan anak, terutama dengan mempertimbangkan tradisi dan kesesuaian keluarga.

Pernikahan hasil perjodohan dapat berjalan harmonis jika pasangan memiliki toleransi, saling memahami, serta solidaritas yang tinggi, seperti yang terlihat pada perjodohan berbasis endogami.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga dari pasangan yang dijodohkan

Data penelitian melalui wawancara dengan beberapa responden tentang kunci utama dalam menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga, sebagai berikut :

"Menurut saya, komunikasi adalah kunci utama. Saya dan istri selalu berusaha terbuka satu sama lain, baik dalam hal besar maupun kecil. Kami selalu berusaha untuk mendiskusikan segala sesuatu, mulai dari masalah keuangan hingga pembagian tugas di rumah. Selain itu, saling menghargai perbedaan pendapat juga sangat penting. Dalam rumah tangga, pasti ada perbedaan, tapi cara kita menyikapinya yang menentukan keharmonisan."¹¹²

"Bagi saya, penting untuk tetap menjaga kepercayaan. Dalam hubungan, jika tidak ada rasa percaya, akan sulit untuk menjalani kehidupan sehari-hari bersama. Saya dan istri selalu berusaha jujur, baik dalam hal pekerjaan

¹¹¹ Diana Milda Sari, Masyarakat yang menjalani proses perjodohan, *Wawancara* (Kecamatan Air Hangat Barat, 25 Agustus, 2024).

¹¹² Desty Nora Sivik, Masyarakat yang menjalani proses perjodohan, *Wawancara* (Kecamatan Air Hangat Barat, 20 Agustus, 2024).

maupun kehidupan sehari-hari. Selain itu, waktu berkualitas bersama juga penting, karena di tengah kesibukan, kadang kita lupa untuk meluangkan waktu untuk pasangan."¹¹³

"Kami selalu menjalankan ajaran agama. Bagi saya, agama sangat penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Suami saya selalu mengajarkan untuk rajin berdoa bersama, dan kami selalu berusaha menjalani hidup sesuai dengan ajaran agama. Kalau ada masalah, kami selesaikan dengan kepala dingin dan selalu ingat bahwa semua harus saling menghormati. Ini yang membuat hubungan kami tetap harmonis."¹¹⁴

"Kunci utamanya adalah rasa tanggung jawab. Sebagai kepala keluarga, saya harus bisa menjadi panutan dan bertanggung jawab atas kesejahteraan istri dan anak-anak. Saya bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan keluarga, dan istri saya juga bertanggung jawab mengurus rumah. Kalau semua orang tahu tugasnya, rumah tangga bisa berjalan dengan baik dan rukun."¹¹⁵

"Menurut saya, kunci utama keharmonisan rumah tangga adalah rasa saling menghormati dan mengerti satu sama lain. Dalam pernikahan, tidak mungkin semuanya berjalan lancar tanpa masalah, tetapi kalau kita bisa saling menghormati, pasti bisa diatasi. Saya dan istri selalu berusaha mendengarkan pendapat masing-masing. Kami juga belajar untuk tidak egois, karena rumah tangga harus dijalani bersama, bukan hanya satu pihak yang berkuasa. Setiap kali ada perbedaan, kami bicara baik-baik, dan itu membuat hubungan kami tetap harmonis."¹¹⁶

"Keharmonisan rumah tangga kami dibangun atas dasar kesabaran dan komunikasi. Setiap hari, saya berusaha memahami suami saya, termasuk kebiasaan dan kesulitannya. Kalau ada masalah, kami lebih memilih untuk berbicara langsung daripada memendam perasaan. Dengan cara itu, kami bisa saling mengerti kebutuhan masing-masing. Selain itu, saya selalu percaya bahwa doa dan mendekatkan diri pada Tuhan juga sangat penting. Karena dalam setiap kesulitan, Tuhan yang memberi jalan, dan ini membantu kami menjaga rumah tangga tetap harmonis."¹¹⁷

"Kunci utamanya adalah rasa tanggung jawab dan komitmen. Sebagai suami, saya berusaha memenuhi kebutuhan keluarga, baik materi maupun

¹¹³ Widiawati, Masyarakat yang menjalani proses perjdohan, *Wawancara* (Kecamatan Air Hangat Barat, 23 Agustus, 2024).

¹¹⁴ Anton Setiawan Meri Yonelda, Masyarakat yang menjalani proses perjdohan, *Wawancara* (Kecamatan Air Hangat Barat, 23 Agustus,

¹¹⁵ Iton Hefriyanto, Masyarakat yang menjalani proses perjdohan, *Wawancara* (Kecamatan Air Hangat Barat, 20 Agustus, 2024).

¹¹⁶ Ardi Idris, Masyarakat yang menjalani proses perjdohan, *Wawancara* (Kecamatan Air Hangat Barat, 15 September, 2024).

¹¹⁷ Evni Karlina Yenti, Mardison Masyarakat yang menjalani proses perjdohan, *Wawancara* (Kecamatan Air Hangat Barat, 12 September, 2024).

perhatian. Tapi yang paling penting adalah menjaga komitmen bahwa apa pun yang terjadi, saya dan istri harus bekerja sama. Kami saling mendukung dalam suka maupun duka."¹¹⁸

"Bagi saya, kunci keharmonisan adalah saling memaafkan. Tidak ada rumah tangga yang tanpa masalah, pasti ada perbedaan pendapat atau kesalahpahaman. Tapi saya selalu mencoba memaafkan suami saya kalau dia berbuat salah, dan begitu juga sebaliknya. Saya percaya, kalau kita cepat memaafkan dan tidak menyimpan dendam, hubungan akan tetap harmonis. Selain itu, saya selalu berusaha untuk menjaga komunikasi terbuka dengan suami, terutama tentang hal-hal yang membuat kami tidak nyaman."¹¹⁹

"Kuncinya adalah kesetiaan dan kepercayaan. Saya dan istri selalu berusaha menjaga kesetiaan kami, baik dalam tindakan maupun perasaan. Kami percaya satu sama lain, sehingga tidak ada rasa curiga yang bisa merusak hubungan. Selain itu, kami selalu bersama-sama dalam mengambil keputusan, tidak ada yang merasa lebih berkuasa atau lebih tahu. Dengan kesetiaan dan kepercayaan, rumah tangga kami berjalan dengan baik dan harmonis."¹²⁰

Dari hasil wawancara, beberapa tema utama tentang kunci keharmonisan dalam rumah tangga diangkat oleh masyarakat Kecamatan Air Hangat Barat. Pertama, komunikasi yang terbuka menjadi fondasi penting, baik untuk hal-hal besar seperti masalah keuangan maupun urusan sehari-hari. Pasangan yang menjaga komunikasi yang baik mampu mengatasi perbedaan pendapat dengan lebih mudah.

Kepercayaan juga dinilai sebagai elemen penting dalam menjaga hubungan. Rasa percaya dan kejujuran menciptakan keamanan emosional yang mendorong pasangan untuk saling terbuka dan jujur. Selain itu, waktu berkualitas bersama dan kesetiaan dalam hubungan memperkuat keharmonisan.

Ajaran agama dan spiritualitas juga memegang peranan sentral dalam menjaga keharmonisan, dengan menekankan pentingnya doa bersama dan menjalankan prinsip-prinsip agama dalam kehidupan rumah tangga.

¹¹⁸ Gulpatman, Masyarakat yang menjalani proses perijodohan, *Wawancara* (Kecamatan Air Hangat Barat, 21 Agustus, 2024)

¹¹⁹ Nevidiya Nabilla Utamai, Masyarakat yang menjalani proses perijodohan, *Wawancara* (Kecamatan Air Hangat Barat, 19 Agustus, 2024).

¹²⁰ Aryanto, Masyarakat yang menjalani proses perijodohan, *Wawancara* (Kecamatan Air Hangat Barat, 10 September, 2024).

Selain itu, tanggung jawab, baik dari suami sebagai pencari nafkah maupun istri dalam mengurus rumah, menjadi komponen penting dalam menjalankan tugas masing-masing. Ini juga didukung dengan rasa saling menghormati, memahami, dan memaafkan, yang membantu pasangan melewati berbagai konflik tanpa merusak hubungan.

Dari perspektif peneliti, wawancara ini menunjukkan bahwa nilai-nilai seperti komunikasi terbuka, kepercayaan, tanggung jawab, dan penghormatan menjadi pilar utama dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga di masyarakat Kecamatan Air Hangat Barat.

Elemen komunikasi dan keterbukaan yang sering diungkapkan oleh partisipan mencerminkan pentingnya dialog dalam menghadapi masalah. Selain itu, adanya unsur kepercayaan dan kesetiaan menegaskan bahwa kepercayaan yang kuat dapat menciptakan ikatan yang kokoh, sementara ketergantungan pada ajaran agama menunjukkan bagaimana nilai-nilai spiritual tetap relevan dalam mengelola rumah tangga.

Peneliti juga mencatat bahwa konsep tanggung jawab dan komitmen, baik dari suami maupun istri, menciptakan keseimbangan dalam hubungan, di mana setiap pasangan memahami peran dan tugas mereka. Sikap saling memaafkan dan kesediaan untuk mendengarkan adalah faktor yang membuat rumah tangga lebih stabil dan harmonis, meskipun ada konflik atau perbedaan.

Data penelitian melalui wawancara dengan beberapa responden tentang proses awal perjodohan dan siapa saja yang terlibat, sebagai berikut:

"Proses perjodohan saya dimulai dari tetangga. Ibu saya dan ibu mertua saya sudah lama bersahabat, dan mereka sering membicarakan anak-anak mereka. Kebetulan, saya belum menikah saat itu dan orang tua saya ingin mencarikan calon. Ibu mertua saya menawarkan anaknya, yang sekarang jadi istri saya. Awalnya saya belum terlalu tertarik, tapi setelah bertemu dalam acara keluarga besar, kami saling suka. Tetangga dan keluarga kami sangat berperan besar dalam proses ini."¹²¹

"Saya dijodohkan oleh keluarga besar, terutama oleh ayah saya. Keluarga besar kami sangat terikat tradisi, dan mereka merasa lebih nyaman jika saya menikah dengan seseorang yang sudah mereka kenal baik latar

¹²¹ Sandra Deloza, Masyarakat yang menjalani proses perjodohan, *Wawancara* (Kecamatan Air Hangat Barat, 21 Agustus, 2024).

belakangnya. Ayah saya mengenal baik keluarga suami saya, jadi dia yang memulai perjodohan ini. Kami pertama kali bertemu di acara keluarga dan mulai sering mengobrol. Setelah beberapa bulan, keluarga kami bertemu lagi dan akhirnya kami sepakat untuk menikah."¹²²

"Saya dipertemukan dengan istri saya melalui orang tua kami. Awalnya, ayah saya berteman dengan mertua saya sudah lama, yang kebetulan adalah ayah mertua saya sekarang. Mereka sudah dekat, jadi ayah saya mengusulkan perjodohan ini karena merasa keluarganya baik. Kami dipertemukan dalam acara pernikahan saudara jauh, dan dari situ kami mulai kenal. Setelah pertemuan-pertemuan berikutnya, saya merasa cocok, dan kami akhirnya menikah."¹²³

"Saya dijodohkan ketika baru selesai kuliah. Yang mempertemukan saya dengan suami adalah paman saya, yang kebetulan berasal dari desa yang sama dengan suami saya. Paman saya merasa cocok dengan latar belakang suami dan keluarganya, jadi dia mengatur pertemuan di rumah keluarga besar kami. Awalnya saya tidak terlalu setuju, karena ingin mengenal lebih banyak orang dulu, tapi setelah bertemu dan ngobrol, saya merasa nyaman. Setelah beberapa kali pertemuan, keluarga kami sepakat untuk melanjutkan ke pernikahan."¹²⁴

Dari hasil wawancara di atas, terlihat bahwa proses perjodohan umumnya melibatkan keluarga besar atau orang-orang terdekat, seperti orang tua, saudara, atau tetangga. Para responden dipertemukan dalam acara keluarga. Meski pada awalnya ada perasaan canggung atau keraguan, sebagian besar dari mereka akhirnya merasa nyaman setelah beberapa kali bertemu dan berbicara, sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah. Orang tua dan kerabat memainkan peran penting dalam proses ini, mengatur pertemuan dan memastikan kesesuaian antara calon pasangan.

Data penelitian melalui wawancara dengan beberapa responden tentang membangun komunikasi dan rasa saling percaya pada awal hubungan perjodohan serta tantangan terbesar yang dihadapi dan bagaimana mengatasinya, sebagai berikut :

¹²² Evni Karlina Yenti, Masyarakat yang menjalani proses perjodohan, *Wawancara* (Kecamatan Air Hangat Barat, 21 September, 2024).

¹²³ Ardi, Masyarakat yang menjalani proses perjodohan, *Wawancara* (Kecamatan Air Hangat Barat, 21 September, 2024).

¹²⁴ Nevidiya Nabilla Utamai, Masyarakat yang menjalani proses perjodohan, *Wawancara* (Kecamatan Air Hangat Barat, 19 Agustus, 2024).

"Saat awal perijodohan, komunikasi dimulai dari keluarga. Kami tidak banyak kenal, jadi yang pertama kami lakukan adalah saling menghormati. Komunikasi awal lebih banyak tentang memperkenalkan diri, menceritakan latar belakang keluarga, dan kebiasaan sehari-hari. Kami sering berkomunikasi melalui keluarga yang menjodohkan, jadi tidak langsung antara saya dan istri. Rasa percaya muncul seiring dengan waktu. Kami mulai berani terbuka satu sama lain setelah sering bertemu dan bicara soal rencana masa depan."¹²⁵

"Tantangan terbesar mungkin adalah ketidakpastian di awal hubungan. Saya dan istri belum terlalu kenal, jadi kadang ada rasa canggung atau takut. Yang mengatasi hal itu ya waktu dan usaha. Kami selalu berusaha untuk jujur dan terbuka. Orang tua kami juga selalu mendukung."¹²⁶

"Pada awalnya, kami sering merasa canggung, karena memang tidak kenal sebelumnya. Namun, orang tua kami terus mendorong kami untuk lebih sering bertemu dan saling mengenal. Komunikasi itu kami bangun pelan-pelan, mulai dari hal-hal kecil. Kami mencoba untuk tidak banyak menuntut, tapi lebih mendengarkan satu sama lain. Itu yang membuat kami saling percaya, karena kami mulai merasa nyaman dan bisa saling mengandalkan."¹²⁷

"Rasa takut bahwa kami tidak cocok adalah tantangan terbesar. Awalnya saya ragu apakah bisa menjalani hubungan dengan seseorang yang tidak saya kenal dengan baik. Namun, setelah berbicara dan saling memahami, saya belajar untuk tidak terlalu memikirkan kekhawatiran itu. Saya fokus pada usaha kami bersama dan terus mengingat tujuan utama, yaitu membangun keluarga yang harmonis."¹²⁸

"Pada waktu itu, komunikasi tidak seperti sekarang yang mudah. Kalau di kampung kami, pada awal perijodohan, saya dan istri hampir tidak pernah berbicara langsung. Biasanya orang tua yang menjadi perantara. Awal perkenalan itu, kami banyak bertukar pesan melalui saudara atau orang tua. Kadang surat, kadang hanya pesan lisan. Rasa percaya muncul bukan karena sering bicara, tetapi lebih pada kepercayaan yang diberikan keluarga. Kami percaya bahwa jika orang tua menjodohkan, pasti sudah mempertimbangkan dengan baik. Tantangan terbesar mungkin adalah adaptasi satu sama lain. Kami tidak benar-benar kenal satu sama lain, dan kehidupan setelah menikah terasa seperti sebuah kejutan. Saya harus

¹²⁵ Desty Nora Sivik, Fitriadi, Masyarakat yang menjalani proses perijodohan, *Wawancara* (Kecamatan Air Hangat Barat, 19 Agustus, 2024).

¹²⁶ Nevidiya Nabilla Utami, Haltoni, Masyarakat yang menjalani proses perijodohan, *Wawancara* (Kecamatan Air Hangat Barat, 20 Agustus, 2024).

¹²⁷ Diana Milda Sari, Gulpatman, Masyarakat yang menjalani proses perijodohan, *Wawancara* (Kecamatan Air Hangat Barat, 21 Agustus, 2024).

¹²⁸ Widiawati Tri Raharjo, Masyarakat yang menjalani proses perijodohan, *Wawancara* (Kecamatan Air Hangat Barat, 21 Agustus, 2024).

memahami kebiasaan dan sifat istri yang sebelumnya belum pernah saya alami."¹²⁹

"Awalnya memang sulit, karena saya dan suami tidak pernah dekat sebelumnya. Semua diatur oleh orang tua, jadi kami harus mulai dari nol. Namun, dari pertemuan pertama, kami berusaha saling terbuka, terutama tentang apa yang diharapkan dari pernikahan ini. Kami lebih sering mengobrol tentang kehidupan sehari-hari, kebiasaan masing-masing, dan masa depan, meski awalnya sangat canggung. Komunikasi dibangun perlahan, dimulai dari hal kecil seperti berbicara soal kebutuhan rumah tangga atau membantu satu sama lain dalam pekerjaan. Dengan semakin seringnya waktu bersama, kami mulai saling percaya, karena melihat keseriusan dan usaha masing-masing. Tantangan yang paling berat adalah membangun kepercayaan, karena kami belum saling mengenal sebelum menikah. Awalnya ada kekhawatiran, apakah kami bisa cocok dan bekerja sama dalam rumah tangga."¹³⁰

"Setelah beberapa kali bertemu, saya mulai mengambil inisiatif untuk berbicara langsung dengan istri. Saya ajak dia berbicara soal kehidupan sehari-hari dan rencana masa depan. Yang penting bagi saya adalah menunjukkan keseriusan lewat tindakan, seperti rajin datang bertemu keluarganya dan berusaha membantu. Komunikasi dibangun dengan pelan-pelan, dan rasa percaya muncul ketika kami saling melihat kesungguhan satu sama lain. Tantangan terbesar adalah ketika kami masih merasa asing satu sama lain. Kami belum kenal baik, jadi kadang saya merasa tidak tahu apa yang istri pikirkan, begitu juga sebaliknya."¹³¹

"Awalnya, saya merasa canggung, tapi lama-kelamaan saya mencoba lebih terbuka. Suami saya juga tidak banyak bicara, tapi dia menunjukkan tanggung jawabnya dalam banyak hal, dan dari situ saya mulai percaya bahwa kami bisa saling melengkapi. Kepercayaan dibangun sedikit demi sedikit, dengan saling memahami kebiasaan masing-masing. Tantangan kami ada perbedaan karakter dan kebiasaan yang membuat sulit di awal, tapi kami belajar untuk saling mengalah dan mendengarkan. Saya juga merasa terbantu dengan nasihat dari ibu saya yang selalu mengingatkan agar sabar dan tidak cepat marah."¹³²

"Saya biasanya mengajak istri berbicara saat kami bekerja di kebun bersama, mulai dari hal-hal kecil. Proses membangun kepercayaan bukan

¹²⁹ Usmawati, Awirman, Masyarakat yang menjalani proses perjudohan, *Wawancara* (Kecamatan Air Hangat Barat, 24 Agustus, 2024).

¹³⁰ Sandra Deloza, Aryanto Masyarakat yang menjalani proses perjudohan, *Wawancara* (Kecamatan Air Hangat Barat, 10 September, 2024).

¹³¹ Evni Karlina Yenti, Mardison, Masyarakat yang menjalani proses perjudohan, *Wawancara* (Kecamatan Air Hangat Barat, 12 September, 2024).

¹³² Iton Hefriyanto, Gusdar Taher, Masyarakat yang menjalani proses perjudohan, *Wawancara* (Kecamatan Air Hangat Barat, 20 Agustus, 2024).

hal yang instan, tetapi dari kesabaran dan kemauan untuk memahami. Tantangan terbesar buat saya adalah rasa ragu di awal. Saya tidak tahu bagaimana caranya memahami istri yang hampir tidak saya kenal sebelumnya. Namun, saya mencoba untuk selalu jujur dan tidak menutup-nutupi perasaan atau masalah. Kalau ada kesalahpahaman, saya lebih memilih membicarakannya secara langsung.”¹³³

“Pada saat dijodohkan, saya dan suami tidak punya kesempatan untuk mengenal lebih jauh sebelum menikah. Kami bertemu beberapa kali dalam acara keluarga, tetapi tidak banyak bicara. Setelah menikah, komunikasi kami awalnya terbatas pada hal-hal mendasar, tapi seiring waktu, kami mulai terbuka satu sama lain. Saya mulai percaya pada suami saat melihat betapa ia bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Kepercayaan itu dibangun dari tindakan-tindakannya yang menunjukkan kesungguhan. ada awal pernikahan. Tantangan terbesarnya adalah ketidaktahuan tentang karakter masing-masing. Kami harus belajar banyak soal kebiasaan dan cara berpikir masing-masing. Kadang terjadi salah paham, dan itu membuat saya merasa tidak nyaman. Tapi cara mengatasinya adalah dengan lebih banyak bicara. Setiap kali ada masalah, saya berusaha tidak memendam perasaan.”¹³⁴

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa komunikasi dan rasa saling percaya dalam hubungan perjodohan pada masyarakat di Kecamatan Air Hangat Barat dibangun secara bertahap dan melalui proses yang pelan. Pada awal hubungan, komunikasi lebih sering dimulai melalui keluarga, terutama orang tua yang menjadi perantara. Dalam banyak kasus, pasangan tidak saling mengenal dengan baik sebelum menikah, sehingga ada rasa canggung dan ketidakpastian di awal. Namun, seiring waktu, mereka mulai berbicara lebih langsung, baik melalui percakapan sehari-hari tentang pekerjaan, rencana masa depan, dan hal-hal kecil yang membantu mereka lebih mengenal satu sama lain.

Rasa saling percaya tumbuh dari tindakan nyata yang dilakukan oleh masing-masing pasangan, seperti menunjukkan tanggung jawab, keterbukaan, dan keseriusan dalam hubungan. Tantangan terbesar yang sering dihadapi adalah ketidakpastian, rasa takut tidak cocok, dan perbedaan kebiasaan serta karakter. Untuk mengatasi tantangan ini, pasangan berusaha jujur, terbuka, dan saling

¹³³ Ardi Idris, Iis, Masyarakat yang menjalani proses perjodohan, *Wawancara* (Kecamatan Air Hangat Barat, 15 September, 2024).

¹³⁴ Anton Setiawan, Meri Yonelda, Masyarakat yang menjalani proses perjodohan, *Wawancara* (Kecamatan Air Hangat Barat, 23 Agustus).

mendengarkan, serta mendapat dukungan dari keluarga, terutama orang tua yang memberi nasihat tentang kesabaran dan cara mengelola rumah tangga.

Dari sudut pandang peneliti, wawancara ini menunjukkan bagaimana sistem perjodohan di masyarakat Kecamatan Air Hangat Barat lebih menekankan pada peran keluarga dalam proses awal hubungan. Komunikasi tidak sepenuhnya langsung di awal, tetapi dimediasi oleh keluarga sebagai penjaga norma sosial dan budaya. Kepercayaan dalam pernikahan tidak dibangun secara spontan, tetapi melalui interaksi dan proses adaptasi yang berkelanjutan.

Tantangan yang dihadapi pasangan dalam perjodohan lebih banyak berkisar pada ketidakpastian dan perbedaan karakter, yang wajar karena pasangan tidak memiliki kesempatan untuk saling mengenal sebelum menikah. Namun, pentingnya dukungan keluarga dan budaya keterbukaan serta komunikasi secara bertahap membantu pasangan mengatasi tantangan ini. Dengan demikian, pernikahan dalam sistem perjodohan di Kecamatan Air Hangat Barat tetap bisa berjalan baik dengan kehadiran elemen saling menghormati, kesabaran, dan rasa tanggung jawab dari masing-masing pasangan.

Peneliti juga mencatat bahwa meskipun metode komunikasi terbatas dan sering kali tidak langsung di awal hubungan, pola ini dapat membantu pasangan membangun dasar yang kuat melalui tindakan nyata, yang kemudian mendukung kepercayaan jangka panjang. Adaptasi terhadap karakter dan kebiasaan masing-masing pasangan di awal pernikahan merupakan bagian penting dari proses ini.

C. Analisis hukum keluarga Islam terhadap fenomena perjodohan yang menghasilkan keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Air Hangat Barat

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah pasangan serta observasi terhadap fenomena di lokasi penelitian, dapat disimpulkan beberapa temuan penting berikut ini. Temuan-temuan ini mencerminkan pengalaman nyata pasangan dalam membangun keharmonisan rumah tangga sesuai dengan prinsip-prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* yang telah dibahas :

“Awalnya, kami tidak saling mengenal, tapi keluarga kami sudah memastikan bahwa kami memiliki latar belakang agama dan nilai-nilai yang sama. Setelah menikah, kami sepakat untuk menyelaraskan visi rumah tangga, seperti tujuan mendidik anak dalam lingkungan Islami.¹³⁵ Setiap kali ada perbedaan, kami saling mendiskusikan dan berusaha mengingat tujuan besar rumah tangga ini.”¹³⁶

“Dalam hal nafkah, saya berusaha memberikan yang terbaik, tapi tidak berlebihan. Kami juga sepakat untuk tidak menghambur-hamburkan uang.¹³⁷ Kami juga saling mengingatkan agar rasa cemburu tidak berlebihan. Misalnya, saya percaya kepada suami ketika dia bekerja di luar kota, dan dia juga begitu kepada saya.”¹³⁸

“Saya sering mengingatkan diri sendiri bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Saat suami berbuat kesalahan, saya mencoba untuk tidak memperbesarnya.¹³⁹ Kalau ada masalah, kami mengutamakan introspeksi dulu sebelum menyalahkan satu sama lain.”¹⁴⁰

“Perjodohan kami tidak langsung menghasilkan keharmonisan, tapi kami diberi nasihat oleh orang tua untuk bergaul dengan cara yang baik. Itu menjadi pegangan kami. Kami berusaha menyelaraskan pola pikir, termasuk menentukan prioritas bersama. Kami sepakat untuk tidak membiarkan konflik berlarut-larut. Kami sering mengingat bahwa kami adalah pakaian satu sama lain, Kami juga berusaha menutupi kekurangan masing-masing. Apa yang menjadi kelemahan Nora tidak pernah saya ceritakan ke orang lain, begitu juga dia kepada saya.”¹⁴¹

Hasil wawancara menunjukkan bahwa keharmonisan rumah tangga pasangan yang dijodohkan terbentuk melalui beberapa faktor utama. Pertama, adanya kesamaan latar belakang agama dan nilai-nilai dasar menjadi landasan penting dalam membangun visi dan misi bersama, khususnya dalam mendidik anak

¹³⁵ Mardison, Masyarakat yang menjalani proses perjodohan, *Wawancara* (Kecamatan Air Hangat Barat, 12 September, 2024)

¹³⁶ Evni Karlina Yenti, Masyarakat yang menjalani proses perjodohan, *Wawancara* (Kecamatan Air Hangat Barat, 21 September, 2024).

¹³⁷ Anton Setiawan, Masyarakat yang menjalani proses perjodohan, *Wawancara* (Kecamatan Air Hangat Barat, 23 Agustus).

¹³⁸ Meri Yonelda, Masyarakat yang menjalani proses perjodohan, *Wawancara* (Kecamatan Air Hangat Barat, 23 Agustus).

¹³⁹ Sandra Deloza, Masyarakat yang menjalani proses perjodohan *Wawancara* (Kecamatan Air Hangat Barat, 10 September, 2024).

¹⁴⁰ Aryanto, Masyarakat yang menjalani proses perjodohan, *Wawancara* (Kecamatan Air Hangat Barat, 10 September, 2024).

¹⁴¹ Fitriadi, *Wawancara* (Kecamatan Air Hangat Barat, 19 Agustus, 2024).

di lingkungan Islami. Kesepakatan untuk menyelaraskan tujuan rumah tangga membantu pasangan menghadapi perbedaan dengan lebih terarah.

Kedua, pasangan menerapkan prinsip hidup sederhana dan proporsional dalam hal nafkah, sesuai dengan konsep *tawassuth* (moderat). Mereka sepakat untuk tidak menghambur-hamburkan uang dan menjaga keseimbangan dalam pengelolaan keuangan rumah tangga. Sikap saling percaya juga terlihat dalam pengelolaan rasa cemburu, yang dikontrol agar tidak berlebihan demi menjaga stabilitas hubungan.

Ketiga, sikap toleransi (*tasamuh*) menjadi kunci dalam mengelola konflik. Pasangan menunjukkan kesadaran bahwa manusia tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, ketika terjadi permasalahan, mereka mengutamakan introspeksi dan saling berdiskusi daripada saling menyalahkan.

Keempat, dukungan dari orang tua dan nasihat mereka menjadi pedoman penting dalam proses adaptasi. Pasangan memegang prinsip *mua'asyarah bi al-ma'ruf*, termasuk saling melindungi dan menutupi kekurangan satu sama lain, sebagaimana digambarkan dalam konsep suami-istri sebagai "pakaian" bagi pasangannya (QS Al-Baqarah: 187). Mereka juga sepakat untuk tidak membiarkan konflik berlarut-larut, menjaga komunikasi terbuka, dan menyelesaikan permasalahan dengan pendekatan yang bijaksana.

Secara keseluruhan, wawancara ini menggarisbawahi pentingnya keselarasan nilai, komunikasi yang efektif, toleransi, dan dukungan keluarga dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga bagi pasangan yang dijodohkan.

Sejalan dengan hasil wawancara di atas data penelitian melalui wawancara dengan beberapa responden dari Alim Ulama tentang pandangan Islam khususnya dalam analisis hukum keluarga Islam, apa saja prinsip-prinsip utama yang harus dipegang dalam perjodohan untuk memastikan terbentuknya keluarga yang harmonis dan bahagia :

“Dalam Islam, perjodohan atau pernikahan tidak hanya tentang mengikat dua orang, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah dan tanggung jawab untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia. Prinsip pertama adalah kesetaraan dalam agama dan akhlak, atau yang dalam istilah Islam dikenal dengan *kafa'ah*. Pasangan yang akan menikah sebaiknya memiliki kesetaraan dalam hal keimanan dan akhlak. Hal ini penting karena

pernikahan tidak hanya tentang hidup bersama, tetapi juga tentang menjalani kehidupan berdasarkan tuntunan agama. Kesamaan dalam pandangan keagamaan dan nilai-nilai moral akan membantu dalam menjaga keharmonisan keluarga.”¹⁴²

“Prinsip selanjutnya adalah kerelaan dari kedua belah pihak. Dalam Islam, ridha atau persetujuan kedua calon mempelai adalah syarat yang harus ada. Tidak boleh ada paksaan dalam pernikahan. Orang tua boleh memberi saran, namun keputusan tetap ada di tangan calon suami dan istri. Pernikahan tanpa kerelaan bisa menimbulkan masalah di kemudian hari dan merusak keharmonisan.”¹⁴³

“Dalam Islam, perijodohan oleh keluarga bukanlah hal yang dilarang. Bahkan, dalam beberapa kasus di Air Hangat Barat ini bisa menjadi solusi yang baik, asalkan tidak ada unsur paksaan dan tetap ada kerelaan dari kedua belah pihak. Orang tua memiliki peran penting dalam membantu memilih pasangan yang tepat, tetapi keputusan akhir tetap ada pada calon pengantin. Jika semua prinsip ini dipatuhi, perijodohan bisa menjadi sarana untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia.”¹⁴⁴

Pandangan yang disampaikan dalam wawancara di atas sejalan dengan prinsip-prinsip dasar yang diakui dalam hukum keluarga Islam. Kesetaraan dalam agama dan akhlak (*kafa'ah*), kerelaan kedua belah pihak, dan peran orang tua yang tidak mengekang tetapi mendukung, adalah komponen-komponen utama yang harus ada dalam proses pernikahan menurut ajaran Islam. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, perijodohan bisa menjadi salah satu cara yang sah untuk membentuk keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan berlandaskan pada nilai-nilai agama yang kuat.

Data penelitian melalui wawancara dengan beberapa responden tentang ajaran agama atau kisah nyata yang menunjukkan bagaimana perijodohan yang berlandaskan nilai-nilai agama dapat menghasilkan keluarga yang harmonis :

“Salah satu kisah yang bisa kita jadikan teladan adalah pernikahan antara Sayyidatina Fatimah az-Zahra, putri Rasulullah SAW, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pernikahan mereka adalah contoh nyata dari perijodohan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Fatimah dikenal sebagai wanita yang taat beragama, rendah hati, dan berakhlak mulia, sedangkan Ali bin Abi

¹⁴² Zainal Arifin, Alim Ulama Setempat, *Wawancara* (Kecamatan Air Hangat Barat, 26 Agustus, 2024).

¹⁴³ *Ibid.*

¹⁴⁴ Maynur Haryono, Alim Ulama Setempat, *Wawancara* (Kecamatan Air Hangat Barat, 27 Agustus, 2024).

Thalib juga dikenal dengan ketakwaannya, kesederhanaannya, dan pengorbanannya untuk Islam. Pernikahan ini tidak dilandasi oleh kemewahan duniawi, melainkan oleh *kafa'ah*. Meskipun kehidupan mereka penuh dengan ujian dan tantangan, keharmonisan rumah tangga mereka tetap terjaga karena mereka saling mencintai atas dasar keimanan dan komitmen kepada ajaran Islam. Ini adalah contoh bagaimana perjodohan yang didasarkan pada nilai-nilai agama dapat menghasilkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.”¹⁴⁵

Perjodohan yang berlandaskan pada nilai-nilai agama, seperti yang dicontohkan dalam pernikahan Sayyidatina Fatimah az-Zahra dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dapat menghasilkan keluarga yang harmonis (*sakinah*), penuh cinta (*mawaddah*), dan penuh rahmat (*rahmah*). Pernikahan mereka, yang didasari oleh *kafa'ah* (kesetaraan dalam agama dan akhlak), bukan oleh kemewahan duniawi, berhasil menciptakan keharmonisan meskipun menghadapi berbagai ujian. Hal ini menunjukkan bahwa cinta, ketakwaan, dan komitmen terhadap ajaran Islam adalah kunci dalam membangun keluarga yang bahagia dan langgeng.

Data penelitian melalui wawancara dengan beberapa responden tentang bagaimana pandangan Islam tentang proses perjodohan yang terjadi di Kecamatan Air Hangat Barat :

“Proses perjodohan di Kecamatan Air Hangat Barat memang masih cukup banyak dipraktikkan, terutama karena nilai-nilai kekeluargaan yang masih sangat kuat. Dari sudut pandang Islam, perjodohan bukanlah sesuatu yang dilarang, bahkan dalam beberapa kasus, bisa menjadi suatu kebaikan jika dijalankan dengan benar.”¹⁴⁶

“Proses perjodohan dalam Islam harus berlandaskan pada prinsip-prinsip utama seperti kerelaan, kesetaraan dalam agama, dan keadilan. Di Air Hangat Barat, banyak perjodohan dilakukan atas dasar hubungan kekeluargaan, di mana keluarga ingin memastikan anak-anak mereka menikah dengan orang yang mereka anggap baik dan sesuai. Namun, yang perlu ditekankan adalah, meskipun orang tua berperan penting dalam perjodohan, kerelaan dari kedua calon pengantin adalah hal yang mutlak dalam Islam.”¹⁴⁷

¹⁴⁵ *Ibid.*

¹⁴⁶ Zainal Arifin, Alim Ulama Setempat, *Wawancara* (Kecamatan Air Hangat Barat, 26 Agustus, 2024).

¹⁴⁷ Syafriaril Arif, Alim Ulama Setempat, *Wawancara* (Kecamatan Air Hangat Barat, 27 Agustus, 2024).

“Di Air Hangat Barat, saya melihat bahwa sebagian besar proses perjodohan masih berjalan dengan cukup baik dan mengikuti nilai-nilai Islam. Keluarga sering kali terlibat aktif dalam mencarikan pasangan, tetapi umumnya tetap ada komunikasi dengan pihak yang akan dijodohkan. Ada diskusi, ada proses mengenal satu sama lain, dan pada akhirnya keputusan diserahkan kepada kedua calon mempelai. Namun, saya tetap menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran tentang hak-hak calon pengantin dalam Islam, agar mereka benar-benar bebas menentukan pilihan.”¹⁴⁸

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa proses perjodohan masih banyak dipraktikkan di Kecamatan Air Hangat Barat, didorong oleh nilai-nilai kekeluargaan yang kuat. Dari perspektif Islam, perjodohan bukanlah hal yang dilarang dan dapat menjadi kebaikan jika dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Prinsip utama yang harus dijaga adalah kerelaan, kesetaraan dalam agama, dan keadilan. Meskipun keluarga berperan penting dalam proses perjodohan, keputusan akhir harus tetap berada di tangan calon pengantin. Kesadaran tentang hak-hak calon pengantin sangat penting untuk memastikan bahwa perjodohan berjalan sesuai dengan ajaran Islam.

Data penelitian melalui wawancara dengan beberapa responden tentang pandangan Islam tentang peran dan tanggung jawab kedua belah pihak (suami dan istri) serta keluarga besar dalam kesuksesan perjodohan dan keharmonisan rumah tangga di kecamatan Air Hangat barat :

“Dalam Islam, peran dan tanggung jawab suami dan istri sangat jelas. Suami memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin keluarga (*qawwam*), yang bertugas melindungi, menafkahi, dan membimbing istri serta anak-anaknya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 34: "*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.*"¹⁴⁹

“Keluarga besar, baik dari pihak suami maupun istri, memiliki peran penting, terutama pada tahap awal perjodohan. Mereka bertugas membantu dalam memilih pasangan yang tepat serta memberikan bimbingan dan nasihat yang baik. Dalam banyak kasus di Kecamatan Air Hangat Barat, keluarga besar yang lebih berpengalaman bisa menjadi penasehat yang bijak

¹⁴⁸ Megi Prawitama, Alim Ulama Setempat, *Wawancara* (Kecamatan Air Hangat Barat, 29 Agustus 2024).

¹⁴⁹ Rori Anugeraha, Alim Ulama Setempat, *Wawancara* (Kecamatan Air Hangat Barat, 18 September 2024).

bagi pasangan muda, terutama ketika mereka menghadapi tantangan dalam rumah tangga.¹⁵⁰

“Ada hadits Rasulullah SAW yang mengatakan, *“Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku.”* (HR. Tirmidzi). Ini menunjukkan bahwa suami dan istri harus memprioritaskan hubungan mereka, dan keluarga besar berperan sebagai pendukung, bukan pengatur.”¹⁵¹

“Suami dan istri harus selalu berkomunikasi dengan baik, mendiskusikan masalah yang mereka hadapi, dan memutuskan bersama. Keluarga besar harus mendukung keputusan pasangan ini tanpa memaksakan kehendak mereka sendiri. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa pernikahan adalah ikatan yang kuat dan harus dilandasi oleh kasih sayang, saling pengertian, dan penghormatan.”¹⁵²

“Keluarga besar sebaiknya berperan sebagai penasehat, tetapi tidak boleh mencampuri urusan rumah tangga secara berlebihan. Perjudohan dapat sukses jika kedua belah pihak dan keluarga besar mendukungnya dengan niat yang baik dan berdasarkan nilai-nilai agama. Keharmonisan rumah tangga akan terjaga jika pasangan tersebut menjadikan agama sebagai pedoman utama, menjalankan hak dan kewajiban mereka dengan seimbang, dan selalu berusaha saling mencintai karena Allah SWT.”¹⁵³

Dapat dilihat dari wawancara di atas bahwa dalam Islam, perjudohan dan pernikahan harus dilandasi oleh nilai-nilai agama dan keseimbangan peran antara suami, istri, serta keluarga besar. Suami bertanggung jawab sebagai pemimpin keluarga, sedangkan istri bertugas menjaga rumah tangga dan mendukung suami. Keduanya harus bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga.

Keluarga besar berperan penting dalam proses perjudohan, membantu memilih pasangan yang tepat dan memberikan bimbingan. Namun, setelah pernikahan, keluarga besar sebaiknya tidak terlalu banyak mencampuri urusan rumah tangga pasangan. Keharmonisan rumah tangga akan terjaga jika pasangan

¹⁵⁰ Zainal Arifin, Alim Ulama Setempat, *Wawancara* (Kecamatan Air Hangat Barat, 26 Agustus, 2024).

¹⁵¹ Maynur Haryono, Alim Ulama Setempat, *Wawancara* (Kecamatan Air Hangat Barat, 27 Agustus, 2024).

¹⁵² Megi Prawitama, Alim Ulama Setempat, *Wawancara* (Kecamatan Air Hangat Barat, 29 Agustus 2024).

¹⁵³ Rori Anugeraha, Alim Ulama Setempat, *Wawancara* (Kecamatan Air Hangat Barat, 18 September 2024).

suami istri saling mendukung, memprioritaskan hubungan mereka, dan menjadikan agama sebagai pedoman utama.

D. Pembahasan

1. Temuan Umum

Kecamatan Air Hangat asal terbentuknya Kecamatan Air Hangat Barat, yang di mana sebelumnya Semurup ialah ibu kota dari kedua kecamatan tersebut di atas. Walaupun secara wilayah administratifnya terpisah, namun kedua kecamatan ini masih mempunyai kaitan erat dari aspek sosiokulturalnya, yang secara adat masih dalam satu kesatuan dan dengan memiliki tiga *Luhah* yang terdiri dari *Tigo Luhah Semurup* yang masing-masing dipimpin oleh *Depati* (kepala adat).¹⁵⁴

Perjodohan di Kecamatan Air Hangat Barat merupakan fenomena sosial yang telah berlangsung secara turun-temurun. Tradisi ini berakar kuat dalam budaya masyarakat, dengan pertimbangan status sosial, ekonomi, agama, dan kekerabatan sebagai faktor utama dalam menentukan pasangan hidup. Perjodohan sering kali dianggap sebagai bentuk tanggung jawab orang tua dalam memastikan masa depan anak-anak mereka lebih baik, terutama dari segi ekonomi dan sosial.

Meskipun sistem perjodohan masih berlaku, masyarakat di Air Hangat Barat juga telah mengalami perkembangan dalam pola pikir. Sebagian orang tua kini memberikan kebebasan kepada anak-anak mereka untuk menerima atau menolak pasangan yang telah dipilihkan. Dengan adanya keseimbangan antara tradisi dan kebebasan individu, perjodohan tidak lagi menjadi paksaan mutlak, melainkan suatu bentuk ikhtiar orang tua dalam mencari pasangan yang dianggap terbaik.

Dalam beberapa kasus, pasangan yang dijodohkan mengakui bahwa meskipun mereka tidak memiliki ikatan emosional yang kuat di awal pernikahan, seiring waktu, mereka mampu membangun rasa cinta dan kasih sayang berdasarkan komitmen dan kebersamaan. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan yang diawali dengan perjodohan dapat berkembang menjadi hubungan yang harmonis dengan adanya komunikasi, pengertian, dan dukungan keluarga.

¹⁵⁴ Halil Khusairi, *Hukum Keluarga Islam Masyarakat Kerinci Jambi* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023), h. 5.

Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa diarahkan untuk menciptakan keselarasan, kerukunan, dan keharmonisan terhadap hubungan antara manusia dengan manusia, hubungan antara umat beragama, hubungan manusia dengan penciptanya, serta manusia dengan alam sekitarnya. Pembangunan masyarakat yang berakhlak mulia dalam suatu daerah, masyarakat, dan keluarganya sangat dibutuhkan dalam rangka pencapaian yang diharapkan dapat membangun dirinya.

Keberadaan agama dalam masyarakat dapat memiliki berbagai manfaat dan guna. Beberapa di antaranya, sebagai berikut :

- a. Agama dapat memberikan pedoman aturan tentang cara hidup yang baik, bermoral dan beretika, sehingga dapat membantu individu untuk memahami perbedaan antara benar dan salah.
- b. Agama dapat memberikan ketenangan pikiran (membantu mengatasi stres dan kecemasan) serta ketenangan batin yang dapat menjadi sumber dukungan emosional dan rohani bagi individu.
- c. Agama menyediakan kebersamaan dan jaringan sosial, di mana individu terhubung dengan orang lain dapat sering kali bertemu pada tempat ibadah atau ritual yang memiliki nilai serta keyakinan yang sama.
- d. Agama dapat memberikan pandangan yang lebih luas tentang keberadaan manusia maupun alam semesta dan membantu individu dalam menemukan makna tujuan hidup.
- e. Agama dapat memberikan dorongan untuk melakukan amal kebaikan dan berkontribusi positif, sehingga dapat membentuk masyarakat yang lebih baik.

Dengan mengetahui jumlah tempat ibadah tentunya sangatlah penting untuk memastikan pemenuhan kebutuhan beribadah masyarakat beragama serta mengenal keragaman agama di lingkungan sekitar. Namun, tempat ibadah yang ada hanya Masjid dan Mushola yang merupakan tempat ibadah umat Islam, sedangkan tempat ibadah Protestan, Katolik Hindu, Budha, dan Konghucu tidak ada di wilayah Kecamatan Air Hangat Barat. Dengan mengetahui jumlah tempat ibadah tentunya sangatlah penting untuk memastikan pemenuhan kebutuhan beribadah masyarakat beragama serta mengenal keragaman agama di lingkungan sekitar. Namun, tempat

ibadah yang ada hanya Masjid dan Mushola yang merupakan tempat ibadah umat Islam, sedangkan tempat ibadah Protestan, Katolik Hindu, Budha, dan Konghucu tidak ada di wilayah Kecamatan Air Hangat Barat.

Imam, Khatib, dan Muballigh sangatlah penting untuk membantu umat Islam dalam memahami ajaran Islam, melakukan ibadah, dan menjalankan kehidupan sehari-hari dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, peran tersebut juga dapat membantu masyarakat untuk lebih memahami dan menghargai agama Islam, serta memperkuat hubungan antara umat Islam dan masyarakat luas.

TPQ di Kecamatan Air Hangat Barat sangat penting dan memiliki peran yang signifikan di dalam masyarakat, diantaranya pertama memberikan kesempatan kepada masyarakat, khususnya anak-anak, untuk memperoleh pendidikan agama yang berkualitas, sehingga anak-anak dapat belajar membaca al-Qur'an, memahami ajaran Islam, serta memperoleh pengajaran nilai-nilai moral dan etika Islam, kedua membentuk karakter anak-anak muda menjadi lebih baik dan bermoral, ketiga menjadi tempat bagi masyarakat untuk saling berinteraksi dan memperkuat hubungan sosial. Selain itu, juga dapat memfasilitasi kegiatan-kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat setempat. Dalam hal ini, data jumlah Santri/ Santriwati dan jumlah Ustad/ Ustazah beriring berjalannya waktu pasti akan mengalami perubahan.

Kelompok Majelis taklim merupakan sebuah wadah di mana orang-orang berkumpul untuk belajar tentang ajaran agama Islam, biasanya, topik-topik yang dibahas di majelis taklim berkaitan dengan agama, moralitas, dan sosial budaya, yang memiliki pengaruh signifikan terhadap masyarakat. Dengan demikian, majelis taklim dapat memainkan peran penting dalam membentuk nilai-nilai dan budaya masyarakat serta memperkuat rasa solidaritas dan kebersamaan dalam masyarakat di wilayah adat Kecamatan Air Hangat Barat.

Perjodohan di kalangan masyarakat Kecamatan Air Hangat Barat bukan lagi hal yang langka, kini sudah menjadi sebuah kebiasaan dan fenomena sosial. Pilihan yang diberikan orang tua kepada anaknya mengenai tugas hanyalah bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anaknya.

Namun, yang lebih penting adalah orang tua bertanggung jawab atas kehidupan anak-anaknya di masa depan. Ada beberapa orang tua memilih untuk menitipkan anak mereka pada seseorang yang memiliki status sosial lebih tinggi atau yang menurut mereka akan menjadi pasangan yang lebih baik bagi anak mereka karena alasan keamanan finansial yang lebih baik. Pilihan mana yang terbaik bagi seorang anak tergantung pada keinginan orang tuanya.

2. Temuan Khusus

A. Fenomena perjodohan di Kecamatan Air Hangat Barat

Perjodohan berasal dari kata jodoh yang memiliki arti apa yang cocok sehingga menjadi sebuah pasangan. Perjodohan merupakan sebuah ikatan pernikahan yang mana dalam memasangkan antara laki-laki dan perempuan dibantu oleh pihak ketiga, bukan dari pilihan masing-masing mempelai. Biasanya, perjodohan dibantu oleh orang tua, keluarga, kerabat, teman ataupun pihak lainnya yang dapat dipercaya.¹⁵⁵

Berdasarkan data temuan dari hasil wawancara penulis mengenai fenomena perjodohan di Kecamatan Air Hangat Barat mengungkapkan berbagai aspek sosial dan agama yang mempengaruhi praktik ini. Perjodohan, di wilayah ini, bukan hanya merupakan tradisi turun-temurun, tetapi juga dipandang sebagai bentuk tanggung jawab orang tua terhadap masa depan anak-anak mereka. Berikut adalah latar belakang dan faktor-faktor perjodohan di kecamatan Air Hangat Barat:

1. Adat/Budaya

Perjodohan adalah praktik yang sudah lama menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat setempat. Hal ini dilihat sebagai warisan dari nenek moyang yang berfungsi untuk menjaga stabilitas sosial dan keharmonisan dalam masyarakat.

2. Status Sosial

Orang tua sering memilihkan pasangan untuk anak-anak mereka berdasarkan status sosial yang serupa atau lebih tinggi. Hal ini

¹⁵⁵ Priagung Sukri, "Adat Perjodohan Masyarakat Bugis Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang)," *IAIN Palu* (IAINPALU, 2019). h.13

dianggap penting untuk menjaga martabat keluarga dan stabilitas sosial.

3. Ekonomi

Faktor ekonomi juga memainkan peran penting. Orang tua yang memiliki kondisi ekonomi yang kurang stabil mungkin menjodohkan anak mereka dengan pasangan yang memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik untuk memastikan masa depan anak mereka lebih terjamin.

4. Faktor Agama

Islam memegang peranan penting dalam praktik perjodohan di daerah ini. Orang tua sering kali memilihkan pasangan yang seiman dan berakhlak baik agar pernikahan yang terjadi membawa kebahagiaan dan berkah, sebagaimana dianjurkan dalam ajaran Islam.

5. Faktor Kekerabatan

Perjodohan dengan kerabat dekat (endogami) juga umum dilakukan untuk menjaga silaturahmi dan memelihara tradisi keluarga. Dengan menjodohkan anak dengan seseorang dari keluarga atau lingkungan yang sama, harapannya adalah pasangan tersebut akan lebih mudah menyesuaikan diri dan menjaga keharmonisan.¹⁵⁶

Beberapa responden dalam penelitian ini memberikan pandangan mereka mengenai perjodohan, yang umumnya diterima dengan baik meskipun kadang awalnya didasarkan pada keterpaksaan. Sebagai contoh, Desty Nora Sivik yang menikah melalui perjodohan mengungkapkan bahwa meskipun awalnya ia merasa tidak sepenuhnya siap, pernikahannya kini telah bertahan selama 13 tahun. Ini menunjukkan bahwa pernikahan yang dimulai dari perjodohan bisa berhasil dan bertahan lama jika dilandasi oleh niat yang baik dan saling pengertian.¹⁵⁷

¹⁵⁶ Hasil *Wawancara* (Kecamatan Air Hangat Barat 2024).

¹⁵⁷ Desty Nora Sivik, Masyarakat yang menjalani proses perjodohan, *Wawancara* (Kecamatan Air Hangat Barat, 20 Agustus, 2024).

Responden lain, seperti Gusdar Taher, menuturkan bahwa perjodohan dengan kerabat dekat telah membantu membangun rumah tangga yang harmonis karena adanya kedekatan kultural dan pemahaman yang baik tentang karakter masing-masing pasangan.¹⁵⁸

Islam sangat menekankan pentingnya pernikahan sebagai ikatan suci yang membawa kedamaian dan kasih sayang dalam kehidupan keluarga. Prinsip-prinsip yang diambil dari ajaran Islam seperti *sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (cinta), dan *rahmah* (kasih sayang) menjadi tujuan utama dari pernikahan sebagaimana merujuk kepada Al-Qur'an al-Rūm ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”¹⁵⁹

Untuk mencapai terwujudnya keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* perlu melalui tahapan pernikahan atau perkawinan. Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pengertian menurutnya adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹⁶⁰.”

Bahagia dan kekal dalam teks tersebut menandakan dalam undang-undang mengerahkan setiap warga negara untuk menciptakan rumah tangga yang penuh kebahagiaan walaupun terkena suatu masalah agar terjadinya pernikahan ialah

¹⁵⁸ Gusdar Taher, Masyarakat yang menjalani proses perjodohan, *Wawancara* (Kecamatan Air Hangat Barat, 20 Agustus, 2024).

¹⁵⁹ Kemenag, “Teks Ayat dan Terjemahan Quran Digital Kemenag.” Diakses 29 September, 2024, <https://quran.kemenag.go.id/al-rum> : 21.

¹⁶⁰ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014. h. 8.

membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah seperti dalam QS. al-Rūm ayat 21 di atas.

Hadis Nabi Muhammad SAW juga mendukung pentingnya memilih pasangan yang baik akhlakunya :

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ

Artinya :“Jika datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian ridhai agama dan akhlakunya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi” (HR. Tirmidzi no.1085. Al Albani berkata dalam Shahih At Tirmidzi bahwa hadits ini hasan lighairihi).¹⁶¹

Jika melihat hadis diatas maka dalam Islam juga diperkenankan seorang wali menawarkan kepada putrinya kepada para orang sholih dalam banyak riwayat menyatakan misalnya Ibnu Umar yang berkata :

“Bahwasanya tatkala Hafshah binti Umar ditinggal mati oleh suaminya yang bernama Khunais bin Hudzafah as-Sahmi, ia adalah salah seorang Shahabat Nabi yang meninggal di Madinah. Umar bin Khattab berkata “aku mendatangi Ustman bin Affan untuk menawarkan Hafshah, maka ia berkata “aku akan mempertimbangkan dahulu. Setelah beberapa hari kemudian “Ustman mendatangiku lalu berkata, “aku telah memutuskan untuk tidak menikah terlebih dahulu saat ini. “Umar melanjutkan kemudian beliau menemui Abu Bakar ash-Shiddiq dan berkata “jika engkau mau akan aku nikahkan dengan dengan Hafsan binti Umar denganmu. Akan tetapi Abu Bakar diam dan tidak berkomentar apa pun, saat itu aku lebih kecewa terhadap Abu Bakar dibandingkan dengan Ustman bin Affan.

*Setelah berlalu beberapa hari hingga Rasulullah saw memintangnya, maka aku nikahkan putriku dengan rasulullah, dan kemudian Abu Bakar menemuiku dan berkata, apakah engkau marah kepadaku ketika engkau menawarkan Hafsah, akan tetapi aku tidak menjawab dan tidak berkomentar apa pun? Umar menjawab Ya Abu Bakar berkata sesungguhnya tidak ada sesuat hal yang menghalangiku untuk menerima tawaranmu, kecuali aku mengetahui bahwa Rasulullah telah menyebut-nyebut Namanya dan aku tidak akan menyebar luaskan rahasia Rasulullah saw. Jika beliau meninggalkannya niscaya aku akan menerima tawaranmu”.*¹⁶²

¹⁶¹ “Sahih Bukhari dan Sahih Muslim (Analisis Metodologis Kitab Hadis Otoritatif Hukum Islam)”; Muzammil, “Fiqh Munakahat”; “Fikih Menjemput Jodoh - Proses Pernikahan - Al Qowam.”

¹⁶² “Sunan An-Nasai,” Sahih Iman, diakses 29 September 2024, <https://www.sahihiman.com/hadith/nasai/>;

Hadist tersebut menekankan pentingnya memilih pasangan yang baik dari segi agama dan akhlak, sebuah prinsip yang dipegang teguh oleh masyarakat Air Hangat Barat ketika menentukan pasangan untuk anak-anak mereka.

Dalam konteks perjodohan, prinsip-prinsip ini tetap dapat dijaga jika pasangan dan keluarga mampu saling memahami, menghormati, dan berkomunikasi dengan baik. Dalam banyak kasus, seperti yang terjadi di Air Hangat Barat, perjodohan sering kali melibatkan komunikasi yang baik antara orang tua dan anak sehingga keputusan akhir tetap berada pada anak.

Fenomena perjodohan di Kecamatan Air Hangat Barat masih dilakukan meski dengan pendekatan yang lebih modern, di mana orang tua dan anak sama-sama berdiskusi mengenai pilihan pasangan. Keharmonisan dalam pernikahan hasil perjodohan sering kali didukung oleh tradisi kekerabatan yang kuat serta nilai-nilai Islam seperti sabar, syukur, dan saling mendukung.

Meskipun perjodohan kadang dimulai dengan keterpaksaan, seperti dalam kasus Widiawati dan Tri Raharjo yang menerima perjodohan karena kepercayaan pada keputusan orang tua, banyak pasangan akhirnya menemukan kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga berkat komunikasi yang baik dan saling memahami satu sama lain.

Analisi peneliti mengenai fenomena perjodohan di Kecamatan Air Hangat Barat menggambarkan bagaimana tradisi dan agama tetap relevan dalam membentuk keluarga yang harmonis. Namun, penting bagi setiap individu dalam perjodohan untuk tetap diberi ruang berpendapat dan menjalani proses pernikahan dengan keterbukaan serta pengertian, sejalan dengan ajaran Islam tentang pentingnya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga dari pasangan yang dijodohkan

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Air Hangat Barat, temuan yang menyoroti proses perjodohan umumnya dimulai dari keluarga besar atau orang tua yang mengambil inisiatif. Beberapa pasangan tidak memiliki kesempatan untuk saling mengenal sebelum perjodohan, yang menyebabkan rasa canggung di awal

hubungan. Meski begitu, komunikasi secara bertahap dan dukungan dari keluarga membantu pasangan mengatasi rasa canggung dan ketidakpastian.

Tantangan terbesar dalam pernikahan yang diawali dengan perjodohan adalah perbedaan karakter dan kebiasaan antara pasangan. Karena pasangan sering kali belum saling mengenal dengan baik sebelum menikah, adaptasi di awal pernikahan menjadi fase penting. Komunikasi dan kesabaran menjadi kunci untuk mengatasi ketidakpastian tersebut.

Kunci keharmonisan rumah tangga dalam perjodohan dari wawancara dengan responden, beberapa faktor utama yang berkaitan dengan keharmonisan rumah tangga dalam perjodohan muncul, di antaranya :

1. Komunikasi Terbuka, Pasangan yang berhasil menjaga komunikasi terbuka mampu mengatasi perbedaan pendapat dan menyelesaikan masalah dengan lebih baik. Dialog yang jujur dan terbuka menjadi fondasi penting dalam menjaga keharmonisan.
2. Kepercayaan, Kepercayaan merupakan elemen sentral yang membangun rasa aman dan nyaman dalam hubungan. Pasangan yang saling percaya lebih mudah menghadapi tantangan rumah tangga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dan kepercayaan adalah dua pilar utama yang menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Pasangan yang dijodohkan, meskipun tidak saling mengenal sebelumnya, berhasil membangun kepercayaan dan komunikasi yang baik setelah menikah. Konsep ini sejalan dengan ajaran Al-Qur'an yang menggambarkan hubungan suami istri sebagai sesuatu yang harus saling melindungi dan menutupi kekurangan satu sama lain. Dalam QS. Al-Baqarah Ayat 187, Allah SWT berfirman :

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

*Artinya : Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.*¹⁶³

Ayat ini mengajarkan bahwa suami istri harus saling memberikan perlindungan, kenyamanan, dan keamanan, sama seperti pakaian yang melindungi tubuh. Kepercayaan yang dibangun di atas dasar komunikasi yang baik akan menciptakan ketenangan dalam rumah tangga, sebagaimana juga ditegaskan oleh banyak responden dalam penelitian yang menekankan pentingnya keterbukaan dan rasa saling percaya

Pernikahan pada hakikatnya merupakan sebuah ikhtiar manusia agar mencapai kebahagiaan hidup dalam berumah tangga. Tujuan pernikahan sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Rahman Ghozali bahwa tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi perintah agama dalam rangka mendirikan keluarga yang sejahtera, bahagia, dan harmonis. Sejahtera berarti terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga akan mewujudkan kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga, harmonis karena terlaksananya hak dan kewajiban antar anggota keluarga.¹⁶⁴

Dalam rumah tangga Islami, suami dan istri harus mengetahui hak dan kewajiban pribadi, harus memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing, mengerti fungsi dan tugas diri sendiri, menjalankan tugasnya dengan penuh keikhlasan, tanggung jawab, serta mengharap ridho dari Allah swt.¹⁶⁵

3. Ajaran Agama, Menjalankan prinsip-prinsip agama, seperti berdoa bersama dan hidup sesuai dengan ajaran Islam, memberikan kekuatan spiritual bagi pasangan untuk menghadapi berbagai tantangan dalam pernikahan.

¹⁶³ Kemenag, "Teks Ayat dan Terjemahan Quran Digital Kemenag." Diakses 29 September, 2024, <https://quran.kemenag.go.id/> Al-Baqarah: 187

¹⁶⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 22

¹⁶⁵ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2011), h. 150

Dalam masyarakat Kecamatan Air Hangat Barat, perjodohan sering kali dimotivasi oleh keinginan orang tua untuk memastikan bahwa anak-anak mereka menikah dengan pasangan yang seiman dan berakhlak baik. Prinsip ini sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya memilih pasangan yang baik agamanya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda :

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ
تَرَبَّتْ يَدَاكَ

“Perempuan itu dinikahi karena empat hal yaitu (1) karena hartanya, (2) keturunannya, (3) kecantikannya dan (4) agamanya. Maka pilihlah yang baik agamanya, niscaya kamu akan beruntung.” (HR Bukhari, Muslim, Abu Dawud, an-Nasai, dan Ibnu Majah)¹⁶⁶

Hadis ini menegaskan bahwa agama harus menjadi prioritas utama dalam memilih pasangan, karena agama yang baik akan membawa pada kehidupan rumah tangga yang berkah dan harmonis. Temuan penelitian juga mendukung ini, di mana keluarga di Air Hangat Barat lebih memilih pasangan yang memiliki latar belakang agama yang kuat untuk anak-anak mereka, dengan harapan bahwa pernikahan akan membawa ketenangan dan kedamaian dalam keluarga.

4. Tanggung Jawab, Kesadaran akan tanggung jawab masing-masing pasangan, baik suami sebagai pencari nafkah maupun istri sebagai pengelola rumah tangga, membantu menciptakan keseimbangan dalam kehidupan keluarga.

Penelitian ini juga menemukan bahwa rasa tanggung jawab, baik dari suami maupun istri, adalah komponen penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Sebagai kepala keluarga, suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan materi keluarga, sementara istri bertanggung jawab dalam mengelola rumah tangga. Tanggung jawab ini sesuai dengan peran yang ditetapkan dalam Islam, di mana suami dan istri memiliki peran yang berbeda namun saling

¹⁶⁶ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2009), Juz 3, h. 368

melengkapi. Dalam QS. An-Nisa' Ayat 34, Allah SWT menjelaskan peran suami sebagai pemimpin keluarga :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya : "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka."¹⁶⁷

Ayat ini menegaskan bahwa suami memiliki tanggung jawab untuk memimpin keluarga dan menyediakan nafkah bagi istri dan anak-anaknya. Sementara itu, peran istri juga penting dalam menjaga kesejahteraan emosional dan spiritual keluarga, yang dijelaskan dalam penelitian sebagai kunci keharmonisan.

5. Kesabaran dan Saling Menghormati, Pasangan yang mampu saling menghormati dan bersikap sabar terhadap satu sama lain dapat mengatasi berbagai permasalahan rumah tangga dengan lebih baik. Penghormatan terhadap perbedaan dan kemampuan untuk saling memaafkan juga menjadi kunci stabilitas rumah tangga.¹⁶⁸

Selain itu, kesabaran dan rasa saling menghormati juga diidentifikasi sebagai faktor penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Air Hangat Barat. Islam sangat menekankan pentingnya kesabaran dalam menghadapi berbagai cobaan dalam kehidupan pernikahan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda :

خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

Artinya : "Sebaik-baik kalian adalah yang berbuat baik kepada keluarga, dan aku yang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku".¹⁶⁹

Hadis ini menekankan pentingnya kebaikan dan perlakuan yang baik terhadap pasangan dan keluarga. Kesabaran dalam menghadapi perbedaan,

¹⁶⁷ Kemenag, "Teks Ayat dan Terjemahan Quran Digital Kemenag." Diakses 30 September, 2024, <https://quran.kemenag.go.id/ An-Nisa': 34>

¹⁶⁸ Hasil Wawancara (Kecamatan Air Hangat Barat 2024).

¹⁶⁹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*. h. 236

tantangan, dan kesalahpahaman akan membuat hubungan suami istri semakin kuat dan harmonis. Ini juga disinggung oleh beberapa responden yang menyatakan bahwa kesabaran dan komunikasi yang baik membantu mereka mengatasi berbagai konflik dalam pernikahan.

Diantara suami istri, harus ada keseimbangan dalam saling mencintai, memberi, memerhatikan, meng-cover, membantu, menasehati, dan membutuhkan yang didasari kesadaran adanya hubungan timbal balik (*take and give*) di antara mereka. Dengan demikian maka akan tercipta *baiti jannati*, keduanya penuh cinta, ketenangan dan kenyamanan.¹⁷⁰

Dari beberapa hal di atas menunjukkan bahwa agama, komunikasi, tanggung jawab, kesabaran, dan kasih sayang adalah fondasi utama dalam membangun rumah tangga yang harmonis di Kecamatan Air Hangat Barat. Al-Qur'an dan hadis memberikan pedoman yang kuat tentang pentingnya memilih pasangan yang baik agamanya, menjaga komunikasi yang terbuka, bertanggung jawab dalam peran masing-masing, serta bersabar dan saling menghormati dalam menghadapi tantangan. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, keluarga dapat mencapai kebahagiaan yang sejati di dunia dan akhirat.

C. Analisis hukum keluarga Islam terhadap fenomena perjodohan yang menghasilkan keharmonisan rumah tangga di kecamatan Air Hangat Barat

Pembahasan ini menguraikan temuan hasil wawancara secara mendalam, dengan menganalisis faktor-faktor yang mendukung terciptanya keharmonisan rumah tangga pada pasangan yang dijodohkan. Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat beberapa poin utama yang dapat dijadikan landasan untuk memahami bagaimana nilai-nilai Islam dan prinsip kehidupan bermasyarakat berperan dalam membangun hubungan suami istri yang harmonis. Penjabaran berikut akan membahas setiap aspek secara terperinci.

¹⁷⁰ Damanhuri, *DISKUSI HADIS TENTANG KEDUDUKAN PEREMPUAN*, Substantia Jurnal Desember (2016), h. 9.

1. Kesamaan Latar Belakang Agama dan Nilai-Nilai Dasar

Keselarasan dalam visi dan misi rumah tangga menjadi aspek utama yang ditemukan dari wawancara. Pasangan yang dijodohkan dapat membangun keharmonisan rumah tangga karena adanya kesamaan latar belakang agama dan nilai-nilai yang diajarkan keluarga mereka. Kesamaan ini memberikan landasan yang kokoh untuk menyelaraskan tujuan hidup bersama, seperti mendidik anak dalam lingkungan Islami. hal ini sesuai dengan konsep *kafa'ah* dalam Islam, yang menekankan pentingnya kesetaraan antara pasangan dalam aspek agama dan moral. Kesetaraan ini dapat mengurangi potensi konflik yang disebabkan oleh perbedaan fundamental, sebagaimana disebutkan dalam Surah An-Nisa ayat 19 :

وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Dan bergaullah dengan mereka secara patut. (al Nisa': 19

Dalam konteks ini, kesamaan nilai menjadi langkah awal dalam menciptakan visi bersama yang selaras, sehingga perbedaan kecil yang muncul dalam kehidupan sehari-hari dapat lebih mudah dikelola.

2. Prinsip Moderasi dalam Kehidupan Rumah Tangga

Prinsip *tawassuth* atau moderasi terlihat dalam pengelolaan nafkah rumah tangga. Pasangan yang diwawancarai menyebutkan bahwa mereka sepakat untuk hidup sederhana, menghindari pemborosan, dan mengelola keuangan secara proporsional. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW: "*Sebaik-baik perkara adalah yang tengah-tengah.*" (HR. Al-Bukhari dan Muslim).¹⁷¹

Pengelolaan keuangan yang proporsional dapat menciptakan rasa saling percaya dan mengurangi potensi konflik dalam rumah tangga, khususnya terkait masalah finansial, yang sering menjadi penyebab utama perselisihan dalam pernikahan.

Selain itu, sikap moderasi juga terlihat dalam cara mereka mengelola rasa cemburu. Mereka menunjukkan kepercayaan kepada pasangan masing-

¹⁷¹ Abu Abdurrahman-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i bi Syarhi al-Suyuti wa Hasyiyat al-Sanadi juz VI* (Beirut: Dar al-Ma'rifat, 1420 H), 377

masing, seperti istri yang tidak mencurigai suami saat bekerja di luar kota, dan suami yang memberikan kepercayaan yang sama. Moderasi dalam rasa cemburu ini penting untuk menjaga hubungan yang sehat tanpa dominasi rasa curiga yang berlebihan.

3. Sikap Toleransi dalam Menghadapi Kekurangan Pasangan

Sikap *tasamuh* atau toleransi terhadap kekurangan pasangan menjadi faktor utama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Pasangan menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna, sehingga ketika terjadi kesalahan, mereka lebih mengutamakan introspeksi diri sebelum menyalahkan pasangan. Hal ini sejalan dengan Surah An-Nisa ayat 28 :

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

Artinya: dan manusia dijadikan bersifat lemah (al-Nisa': 28)¹⁷²

Kelemahan manusia yang bersifat alamiah ini menuntut pasangan untuk saling memahami dan memaafkan. Dengan cara ini, pasangan dapat menciptakan lingkungan yang harmonis, di mana konflik kecil tidak berkembang menjadi masalah besar.

4. Pentingnya Dukungan dan Nasihat Orang Tua

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa dukungan dan nasihat dari orang tua berperan besar dalam proses adaptasi pasangan yang dijodohkan. Orang tua memberikan bimbingan agar pasangan dapat bergaul dengan cara yang baik (*mu'āsyarah bi al-ma'rūf*), menyesuaikan pola pikir, dan menentukan prioritas bersama. Dalam Al-Qur'an, hubungan suami-istri diibaratkan seperti pakaian :

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

Artinya : Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.¹⁷³

¹⁷² Kementerian Agama RI, *AT-THAYYIB Al-Qur'an Transliterasi per Kata dan Terjemah per Kata* (Bekasi : Penerbit Cipta Bagus Segara, 2012), 83.

¹⁷³ Kementerian Agama RI, *AT-THAYYIB Al-Qur'an Transliterasi per Kata dan Terjemah per Kata* (Bekasi: Penerbit Cipta Bagus Segara, 2012), 29.

Sebagai "pakaian," pasangan diharapkan untuk saling melindungi, menutupi kekurangan, dan tidak membuka aib satu sama lain. Prinsip ini diterapkan oleh pasangan yang diwawancarai, yang sepakat untuk tidak menceritakan kelemahan pasangannya kepada orang lain.

5. Upaya Penyelesaian Konflik Secara Bijaksana

Pasangan yang diwawancarai sepakat untuk tidak membiarkan konflik berlarut-larut. Mereka menjaga komunikasi terbuka dan berusaha menyelesaikan masalah melalui diskusi bersama. Hal ini menunjukkan bahwa keharmonisan rumah tangga membutuhkan proses adaptasi yang terus-menerus, di mana pasangan saling mendukung dan mengutamakan solusi daripada memperbesar konflik. Langkah ini mencerminkan penerapan konsep *shura* (musyawarah) dalam Islam, di mana setiap permasalahan diupayakan penyelesaiannya melalui dialog yang bijaksana.

Mayoritas masyarakat di wilayah Kecamatan Air Hangat Barat menganut agama Islam, tentunya alim ulama atau para pemuka agama memiliki peran penting pada kehidupan masyarakat terutama terkait pandangan hukum keluarga Islam terhadap fenomena perjdohan di Kecamatan Air Hangat Barat, untuk membimbing, memberikan nasihat, solusi dan arahan.

Berdasarkan hasil temuan penelitian di Kecamatan Air Hangat Barat, beberapa pandangan ulama lokal mengenai fenomena perjdohan memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana Islam memandang praktik ini dalam konteks hukum keluarga. Ulama yang diwawancarai memberikan pandangan mereka tentang prinsip-prinsip dasar yang harus dipegang dalam perjdohan untuk memastikan terbentuknya keluarga yang harmonis dan bahagia.

1. Prinsip Kesetaraan dalam Agama dan Akhlak (Kafa'ah)

Para ulama setuju bahwa kesetaraan dalam agama dan akhlak (*kafa'ah*) adalah salah satu prinsip utama yang harus dipegang dalam perjdohan. Mereka menekankan bahwa pernikahan bukan sekadar ikatan antara dua individu, melainkan bagian dari ibadah yang harus dilandasi oleh keimanan dan akhlak yang baik. Pasangan yang memiliki kesetaraan dalam agama dan

akhlak akan lebih mudah menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia.

"Dalam Islam, perjodohan atau pernikahan tidak hanya tentang mengikat dua orang tetapi juga merupakan bagian dari ibadah dan tanggung jawab untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia."¹⁷⁴

Kesetaraan dalam agama membantu pasangan untuk saling memahami dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan syariat. Kesamaan nilai moral juga menjadi dasar kuat untuk menghadapi tantangan dalam rumah tangga. Ulama setempat melihat bahwa ketika kesetaraan ini terjaga, pasangan akan lebih mudah untuk bekerja sama dalam menjaga keharmonisan keluarga. Disinilah Islam memberikan tuntutan agar suatu pernikahan disandarkan kepada pilihan yang terbaik serta disandarkan kepada asas yang kuat, yang akan mampu mencapai kesucian, kejernihan dan keserasian, juga disandarkan kepada kebahagiaan dan ketentraman.¹⁷⁵

Melihat keterangan di atas bisa dipahami bahwa kafa'ah terkait erat dengan perkawinan, dimana dalam memilih pasangan terdapat kriteria-kriteria didalamnya untuk menjalani suatu perkawinan, yakni adanya kesetaraan atau antara calon suami dan istri pada beberapa aspek yang dapat menghindarkan terjadinya krisis pada rumah tangga sehingga dapat menunjang tercapainya keluarga yang harmonis.

2. Kerelaan Kedua Belah Pihak dalam Pernikahan

Alim Ulama di Kecamatan Air Hangat Barat juga menekankan pentingnya kerelaan atau persetujuan dari kedua belah pihak dalam pernikahan. Meskipun orang tua memiliki peran penting dalam membantu memilih pasangan yang tepat, pernikahan dalam Islam harus dilandasi oleh persetujuan calon pengantin. Tidak boleh ada paksaan dalam pernikahan, karena hal ini bertentangan dengan prinsip kebebasan individu dalam Islam.

¹⁷⁴ Hasil *Wawancara* Alim Ulama (Kecamatan Air Hangat Barat 2024).

¹⁷⁵ Yahya Abdurrahman, *Risalam Khitbah*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2013), Cet. III, h. 82.

"Prinsip selanjutnya adalah kerelaan dari kedua belah pihak. Dalam Islam, ridha atau persetujuan kedua calon mempelai adalah syarat yang harus ada. Tidak boleh ada paksaan dalam pernikahan."¹⁷⁶

Alim Ulama di Kecamatan Air Hangat Barat menyatakan bahwa perijodohan tetap diperbolehkan selama kedua belah pihak, yaitu calon suami dan calon istri, memberikan persetujuan secara sukarela. Ini sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan bahwa pernikahan adalah kesepakatan antara kedua individu yang terlibat, dan keputusan harus didasarkan pada keridhaan mereka, bukan hanya atas keinginan keluarga.

3. Peran Orang Tua dalam Proses Perijodohan

Orang tua memainkan peran yang sangat penting dalam proses perijodohan di Kecamatan Air Hangat Barat. Para ulama menjelaskan bahwa dalam Islam, peran orang tua bukan hanya terbatas pada memberikan restu, tetapi juga membantu dalam memilih pasangan yang sesuai berdasarkan agama, akhlak, dan latar belakang yang baik. Namun, ulama juga menekankan bahwa peran orang tua tidak boleh melebihi batas sehingga memaksakan kehendak mereka kepada anak-anak.

"Orang tua memiliki peran penting dalam membantu memilih pasangan yang tepat, tetapi keputusan akhir tetap ada pada calon pengantin."¹⁷⁷

Tidak dapat dipungkiri peran orang tua dalam menentukan pasangan yang ideal bagi anak-anaknya kelak sangatlah besar peran orang tua menjadi sangat penting karena orang tua menjadi pintu gerbang pertama untuk mensosialisasikan kepada anak yang tumbuh dewasa keunikan gaya hidup keluarga tersebut.¹⁷⁸

Pandangan ulama ini mencerminkan ajaran Islam yang mengakui pentingnya peran keluarga dalam membimbing anak-anak mereka, namun tetap memberikan kebebasan kepada calon mempelai untuk memilih pasangan hidup mereka. Orang tua

¹⁷⁶ Hasil *Wawancara* Alim Ulama (Kecamatan Air Hangat Barat 2024).

¹⁷⁷ Hasil *Wawancara* Alim Ulama (Kecamatan Air Hangat Barat 2024).

¹⁷⁸ Abdurrahman Wahid, *Bunga Rampai Dalam Pesantren*, (Jakarta: Dharma Bakti, 1958), h. 14-15

seharusnya berperan sebagai penasehat dan pendukung, bukan sebagai pihak yang menentukan tanpa persetujuan anak.

4. Peran Keluarga Besar Setelah Pernikahan

Para ulama setempat juga menyoroti peran keluarga besar dalam menjaga keberlangsungan pernikahan yang harmonis. Mereka menyatakan bahwa keluarga besar sering kali terlibat dalam proses perjodohan, terutama dalam memberikan nasihat dan dukungan. Namun, mereka juga memperingatkan bahwa setelah pernikahan, keluarga besar harus membatasi campur tangan mereka dalam urusan rumah tangga pasangan.

"Keluarga besar sebaiknya berperan sebagai penasehat tetapi tidak boleh mencampuri urusan rumah tangga secara berlebihan. Perjodohan dapat sukses jika kedua belah pihak dan keluarga besar mendukungnya dengan niat yang baik dan berdasarkan nilai-nilai agama."¹⁷⁹

Keluarga mempunyai fungsi sebagai tempat berlindung bagi anggota keluarga. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa keluarga harus memberikan rasa aman, tenang dan tentram bagi anggota keluarganya. Dalam ajaran Islam, salah satu tujuan pernikahan adalah diperolehnya rasa aman, tenang, dan tentram.¹⁸⁰

Peran keluarga besar sebagai pendukung yang bijaksana sangat dihargai dalam Islam, namun penting untuk tidak terlalu mencampuri kehidupan rumah tangga pasangan agar pasangan dapat menjalani kehidupan mereka dengan mandiri dan seimbang. Keseimbangan ini membantu pasangan mengatasi tantangan dengan dukungan yang tepat, tanpa tekanan dari keluarga besar.

¹⁷⁹ Hasil Wawancara Alim Ulama (Kecamatan Air Hangat Barat 2024).

¹⁸⁰ Naif Adnan, *Penguatan Fungsi Keluarga Dalam Pendidikan Pranikah Melalui Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011), h. 50.

5. Pentingnya Cinta dan Kasih Sayang Berlandaskan Agama

Ulama di Kecamatan Air Hangat Barat juga menekankan pentingnya cinta dan kasih sayang yang berlandaskan agama sebagai fondasi utama rumah tangga. Mereka mencontohkan pernikahan Sayyidatina Fatimah dan Sayyidina Ali sebagai teladan perjodohan yang berhasil karena didasarkan pada cinta dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Aisyah yang kala itu masih anak-anak dijodohkan dan dinikahkan dengan Rasulullah saw. Setelah baligh, barulah Ummul Mukminin Aisyah tinggal bersama Rasul saw. Dalam sebuah hadist shahih disebutkan, seorang sahabat meminta kepada Rasulullah saw agar dinikahkan dengan muslimah.¹⁸¹

Akhirnya, iapun dinikahkan dengan mahar hafalan al-Qur'an. Dalam konteks ini, Rasul saw yang menikahkan pasangan sahabat ini berdasarkan permintaan dari sahabat laki-laki. Meskipun didasarkan pada permintaan, perintah pernikahan datang dari orang lain, yaitu Rasul saw. Tentu saja dalam persetujuan dari mempelai perempuan.¹⁸²

"Cinta ketakwaan dan komitmen terhadap ajaran Islam adalah kunci dalam membangun keluarga yang bahagia dan langgeng".¹⁸³

Kisah ini menunjukkan bahwa perjodohan yang berhasil tidak hanya bergantung pada kesamaan status atau ekonomi, tetapi lebih kepada kesamaan nilai-nilai spiritual. Para ulama melihat bahwa ketika pasangan saling mencintai dan berkomitmen menjalankan ajaran agama, mereka akan mampu menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pandangan ulama dari hasil temuan di Kecamatan Air Hangat Barat menekankan bahwa perjodohan dalam Islam diperbolehkan selama mengikuti prinsip-prinsip dasar agama seperti kesetaraan dalam akhlak dan agama (*kafa'ah*), kerelaan kedua belah pihak, serta peran keluarga yang

¹⁸¹ Yeni Mulyati, *Perjodohan Secara Paksa Perspektif hukum Islam Studi Kasus di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020),

¹⁸² *Ibid.*

¹⁸³ Hasil *Wawancara* Alim Ulama (Kecamatan Air Hangat Barat 2024).

mendukung tetapi tidak mengekang. Orang tua dan keluarga besar memiliki peran penting dalam membimbing dan mendukung proses perijodohan.

Kunci utama kesuksesan perijodohan, menurut analisis penulis berdasarkan pandangan ulama, adalah menjaga komitmen terhadap ajaran agama, membangun komunikasi yang baik antara suami istri, dan mengedepankan kasih sayang serta saling menghormati. Dengan demikian, perijodohan dapat menjadi jalan yang sah dan efektif dalam membangun keluarga yang harmonis dan bahagia, sesuai dengan tuntunan Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai fenomena keharmonisan rumah tangga karena perjodohan di Kecamatan Air Hangat Barat sebagai berikut :

1. Perjodohan di Kecamatan Air Hangat Barat adalah fenomena sosial yang umum, dilandasi oleh faktor budaya, status sosial, ekonomi, agama, dan kekerabatan. Perjodohan menjadi bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka dengan harapan memberikan kehidupan yang lebih baik, terutama dalam hal ekonomi dan sosial. Meskipun perjodohan masih menjadi tradisi, sebagian masyarakat juga memberikan kebebasan pada anak untuk menerima atau menolak pasangan yang dipilihkan.
2. Beberapa faktor penting yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga pasangan yang dijodohkan di antaranya adalah komunikasi terbuka, kepercayaan, toleransi, ajaran agama, tanggung jawab, dan dukungan keluarga. Pasangan yang dijodohkan, meskipun awalnya tidak saling mengenal, dapat membangun hubungan harmonis jika terdapat saling pengertian, komitmen, serta dukungan dari orang tua dan keluarga besar.
3. keharmonisan rumah tangga pada pasangan yang dijodohkan sangat dipengaruhi oleh kesamaan latar belakang agama dan nilai-nilai dasar, yang sejalan dengan konsep kafa'ah dalam Islam. Prinsip moderasi dalam kehidupan rumah tangga, baik dalam pengelolaan keuangan maupun sikap terhadap pasangan, juga menjadi faktor penting dalam menciptakan keseimbangan dan menghindari konflik. Selain itu, sikap toleransi terhadap kekurangan pasangan, dukungan serta bimbingan orang tua, serta penyelesaian konflik secara bijaksana melalui musyawarah menjadi kunci utama dalam menjaga keharmonisan. Peran

ulama dalam membimbing dan memberikan solusi terkait perijodohan di Kecamatan Air Hangat Barat juga sangat signifikan dalam membentuk keluarga yang harmonis dan sesuai dengan prinsip Islam. Islam tidak melarang perijodohan selama prinsip-prinsip seperti *kafa'ah* (kesetaraan dalam agama dan akhlak) serta kerelaan kedua pihak dihormati. Dalam Islam, perijodohan yang dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian agama dan akhlak dapat menjadi jalan untuk membentuk keluarga yang harmonis (*sakinah mawaddah warahmah*). Perijodohan yang dilakukan tanpa paksaan dan dengan komunikasi terbuka sesuai dengan ajaran Islam.

B. Impilkasi

Berdasarkan hasil penelitian yang disebutkan, ada beberapa implikasi teoritis dan praktis yang dapat diambil dari penelitian ini :

1. Implikasi Teoritis

- a. Kontribusi pada Studi Hukum Pernikahan Islam, Penelitian ini memberikan wawasan tentang perijodohan dalam masyarakat Islam di Kecamatan Air Hangat Barat. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi studi-studi yang membahas aspek hukum pernikahan Islam, khususnya terkait dengan praktik perijodohan yang berbasis adat dan agama. Ini juga memperkaya diskursus tentang bagaimana hukum Islam diterapkan dalam konteks tradisi lokal yang masih kuat.
- b. Pengembangan Teori Perijodohan dalam Islam , Penelitian ini membuka ruang untuk pengembangan teori perijodohan dalam perspektif Islam, terutama dalam konteks masyarakat yang masih mempraktikkan tradisi perijodohan. Dengan melihat peran agama, adat, dan keluarga, hasil penelitian ini dapat membantu mengembangkan konsep dan teori tentang perijodohan yang berlandaskan nilai-nilai Islam dalam situasi modern, baik di tingkat teoritis maupun praktik sosial di berbagai wilayah.

2. Implikasi Praktis

a. Rekomendasi untuk Masyarakat Setempat

Penelitian ini menyediakan informasi berharga bagi masyarakat Kecamatan Air Hangat Barat terkait hak dan kewajiban dalam pernikahan, terutama yang dilandasi perijodohan. Dengan informasi ini, masyarakat diharapkan lebih memahami pentingnya komunikasi, kerelaan, dan kesetaraan dalam agama yang menjadi fondasi keluarga harmonis. Ini dapat membantu mereka dalam mengambil keputusan yang lebih bijak terkait pernikahan dan menghindari masalah yang disebabkan oleh perijodohan yang tidak diinginkan.

b. Peningkatan Peran Alim Ulama Setempat

Penelitian ini juga dapat memperkuat peran alim ulama setempat dalam memberikan bimbingan dan nasihat terkait perijodohan. Para ulama dapat memainkan peran yang lebih aktif dalam memastikan bahwa perijodohan yang dilakukan di masyarakat sesuai dengan ajaran Islam, dan membantu masyarakat memahami pentingnya nilai-nilai agama dalam kehidupan pernikahan. Dengan demikian, alim ulama dapat menjadi mediator yang lebih efektif dalam menyelesaikan permasalahan terkait perijodohan atau pernikahan di wilayah tersebut.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut :

1. Peningkatan Pemahaman Hukum Pernikahan Islam dalam Masyarakat

Masyarakat di Kecamatan Air Hangat Barat perlu mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum pernikahan Islam, khususnya terkait dengan perijodohan. Pelatihan atau seminar tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan yang dilandasi oleh hukum Islam dapat diadakan oleh lembaga adat dan alim ulama setempat untuk

menghindari kesalahpahaman dan konflik yang mungkin timbul akibat perjodohan yang tidak seimbang.

2. Mendorong Dialog Terbuka antara Orang Tua dan Anak

Penting bagi orang tua untuk membuka ruang dialog dengan anak-anak mereka mengenai perjodohan. Komunikasi yang lebih terbuka mengenai harapan dan preferensi calon pasangan akan membantu menghindari perjodohan yang didasarkan semata-mata pada status sosial. Dengan adanya dialog ini, anak-anak dapat berperan aktif dalam menentukan masa depannya sendiri, namun tetap mendapat dukungan dari keluarga.

3. Penguatan Peran Alim Ulama sebagai Penasehat Pernikahan

Alim ulama setempat dapat diberdayakan untuk lebih berperan sebagai penasehat dalam proses perjodohan dan pernikahan. Mereka dapat memberikan bimbingan kepada calon pengantin dan keluarga terkait pentingnya menjalankan prinsip-prinsip Islam dalam pernikahan, termasuk aspek kafa'ah, kerelaan, dan tanggung jawab bersama dalam membangun rumah tangga. Dengan adanya dukungan agama yang kuat, keluarga yang dibangun melalui perjodohan dapat lebih harmonis dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Ach. Puniman. "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974." *Yustita* 19, no. 1 (2018).
- Ahmad Musthafa. *Tafsir Al-Maraghi 18*. Terj. Hery Noer Aly et al. Semarang: CV. Toha Putra, 1974.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- As-Suyuti, Jalaluddin. *Tafsir Jalalain*. Surabaya: Haramain Publishers, 2008.
- Bustami A. Gani et al. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*. Yogyakarta: PT. Dana Bakhti Wakaf, 1991.
- Ibnu Hajar al-Asqalani. *Fath al-Bari*, Juz 9.
- Muhammad Amin Ibn Abidin. *Radd al-Mukhtār 'ala Dar al-Mukhtār*. Riyadh: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2003.
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Al-Fikr, 2009.
- Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1989.
- Yazid bin Abdul Qadir Jawas. *Panduan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2011.
- Asbar Tantu. "Arti Pentingnya Pernikahan." *Al-Hikmah Journal for Religious Studies* 14, no. 2 (2013).
- Ernawati. "Konsep Pendidikan Rumah Tangga Dalam Perspektif Cahyadi Takariawan."
- Husna Sulfiyah, Hartini Tahir. "Konsep Kafa'ah Pada Perkawinan Anggota TNI dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal QadauNa* 2, no. 2 (2020).
- Ridwan Hasbi. "Elastisitas Hukum Nikah Dalam Perspektif Hadits." *Jurnal Ushuluddin* 17, no. 1 (2011).
- Trusto Subekti. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian." *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 3 (2010).
- Wahyu Wibisana. "Pernikahan Dalam Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* 14, no. 2 (2016).

Novia Heni Puspitasari. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Sopir Truk (Studi di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)." Tesis, 2019.

Yeni Mulyati. "Perjodohan Secara Paksa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga)." Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020.

Priagung Sukri. "Adat Perjodohan Masyarakat Bugis Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang)." Skripsi, IAIN Palu, 2019.

Ahmidatus Farida. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjodohan Anak di Keluarga Kyai di Pondok Pesantren Al-Miftah Desa Kauman, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo." Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2. Jakarta, 2 Januari 1974

"Sunan An-Nasai," Sahih Iman. Diakses 29 September 2024.

<https://www.sahihiman.com/hadith/nasai/>.

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Informan yang terhormat,

Saya menyadari bahwa waktu Bapak/ Ibu/ Saudara sangat terbatas dan berharga. Namun demikian, mohon kesediaannya meluangkan waktu wawancara untuk membantu saya dalam penumpulan data penelitian terkait pelaksanaan hukum waris Islam di wilayah adat Kecamatan Air Hangat Barat.

A. Informasi Umum

1. Nama Responden :
2. Usia :
3. Jenis Kelamin :
4. Pendidikan Terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat :

B. Pertanyaan wawancara dengan tokoh masyarakat

1. Bagaimana pandangan Bapak tentang praktik perjodohan dalam masyarakat kita, khususnya dalam konteks menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga ?
2. Apa saja nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh pasangan yang dijodohkan untuk memastikan terciptanya hubungan yang harmonis dan langgeng?

C. Pertanyaan wawancara pasangan yang mengalami perjodohan

1. Bagaimana awalnya Anda dipertemukan melalui perjodohan ? Bisa diceritakan prosesnya dan siapa yang terlibat dalam mempertemukan Anda berdua ?
2. Apa reaksi Anda berdua ketika pertama kali mengetahui bahwa Anda akan dijodohkan? Apakah ada kesepahaman yang perlu dibangun ?
3. Bagaimana Anda membangun komunikasi dan rasa saling percaya pada awal hubungan perjodohan ? Apa tantangan terbesar yang Anda hadapi dan bagaimana mengatasinya ?
4. Apa yang menurut Anda menjadi kunci utama dalam menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga Anda?
5. Bagaimana prinsip tawassuth/moderat diterapkan dalam rumah tangga Anda?
6. Apakah ada prinsip tasamuh yang Anda terapkan?

7. Bagaimana cara Anda menghadapi konflik?

D. Pertanyaan Alim Ulama

1. Menurut pandangan agama khususnya dalam hukum keluarga Islam, apa saja prinsip-prinsip utama yang harus dipegang dalam perjodohan untuk memastikan terbentuknya keluarga yang harmonis dan bahagia ?
2. Bagaimana peran dan tanggung jawab kedua belah pihak serta keluarga besar dalam memastikan kesuksesan perjodohan dan keharmonisan rumah tangga ?
3. Bisakah Anda memberikan contoh dari ajaran agama atau kisah nyata yang menunjukkan bagaimana perjodohan yang berlandaskan nilai-nilai agama dapat menghasilkan keluarga yang harmonis ?

DAFTAR NARASUMBER/ RESPONDEN

A. Tokoh Masyarakat

1. Hatirman. Dpt
2. Defrizal, SH
3. Amir Yunus, S.Ag S.PdI
4. Liquan Haris
5. Zulyadi, M.Pd

B. Alim Ulama Setempat

1. Buya Zainal Arifin
2. Buya Maynur Haryono
3. Buya Megi Prawitama
4. Buya Syafrial Arif
5. Rori Anugeraha

C. Pasangan yang mengalami perjodohan

1. Desty Nora Sivik
2. Fitriadi
3. Nevidiya Nabilla Utami
4. Haltoni
5. Diana Milda Sari
6. Gulpatman
7. Widiawati
8. Tri Raharjo
9. Usmawati
10. Awirmam
11. Sandra Deloza
12. Aryanto
13. Evni Karlina Yenti
14. Mardison Rustam
15. Iton Hefriyanto
16. Gusdar Taher
17. Ardi Idris
18. Ilis
19. Anton Setiawan
20. Meri Yonelda

PEDOMAN WAWANCARA (KUISONER)

No	Variabel Penelitian	Pertanyaan Wawancara	Instrumen	Indikator
1.	Pandangan masyarakat terhadap praktik perjodohan	Bagaimana pandangan Bapak tentang praktik perjodohan dalam masyarakat kita, khususnya dalam konteks menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga?	Wawancara dengan tokoh Masyarakat	Pemahaman masyarakat tentang praktik perjodohan
		Apa saja nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh pasangan yang dijodohkan untuk memastikan terciptanya hubungan yang harmonis dan langgeng?	Wawancara dengan tokoh Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai kepercayaan dan komitmen - Peran komunikasi dalam hubungan - Prinsip keagamaan atau budaya yang mendukung keharmonisan
2.	Proses perjodohan	Bagaimana awalnya Anda dipertemukan melalui perjodohan? Bisa diceritakan prosesnya dan siapa yang terlibat dalam mempertemukan Anda berdua?	Wawancara dengan Pasangan yang Mengalami Perjodohan	<ul style="list-style-type: none"> - Pihak yang menginisiasi perjodohan - Tahapan proses perjodohan - Dukungan keluarga atau lingkungan sekitar
	Reaksi awal terhadap perjodohan	Apa reaksi Anda berdua ketika pertama kali mengetahui bahwa Anda akan dijodohkan?	Wawancara dengan Pasangan yang Mengalami Perjodohan	<ul style="list-style-type: none"> - Respon emosional awal - Harapan atau kekhawatiran terhadap pasangan

		Bagaimana perasaan dan pikiran Anda saat itu ?		<ul style="list-style-type: none"> - Pandangan terhadap konsep perjodohan
	Strategi membangun komunikasi dan rasa saling percaya	Bagaimana Anda membangun komunikasi dan rasa saling percaya pada awal hubungan perjodohan? Apa tantangan terbesar yang Anda hadapi dan bagaimana mengatasinya?	Wawancara dengan Pasangan yang Mengalami Perjodohan	<ul style="list-style-type: none"> - Strategi membangun kepercayaan - Hambatan utama dan solusi
	Kunci keharmonisan rumah tangga	Apa yang menurut Anda menjadi kunci utama dalam menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga Anda?	Wawancara dengan Pasangan yang Mengalami Perjodohan	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai kepercayaan dan komitmen - Komunikasi yang efektif - Peran keluarga besar atau lingkungan
3.	Prinsip agama dalam perjodohan	Menurut pandangan agama khususnya dalam hukum keluarga Islam, apa saja prinsip-prinsip utama yang harus dipegang dalam perjodohan untuk memastikan terbentuknya keluarga yang harmonis dan bahagia?	Wawancara dengan Alim ulama setempat	<ul style="list-style-type: none"> - Prinsip keikhlasan dan tanggung jawab - Nilai kesetaraan dan penghormatan dalam pasangan - Pedoman dari Al-Qur'an atau Hadis
	Peran dan tanggung jawab dalam perjodohan	Bagaimana peran dan tanggung jawab kedua belah pihak serta keluarga besar dalam memastikan kesuksesan perjodohan dan keharmonisan rumah tangga	Wawancara dengan Alim ulama setempat	<ul style="list-style-type: none"> - Peran pasangan dalam membangun rumah tangga - Dukungan keluarga besar
	Contoh	Bisakah Anda	Wawancara	<ul style="list-style-type: none"> - Implementasi

	keberhasilan perijodohan berdasarkan nilai agama	memberikan contoh dari ajaran agama atau kisah nyata yang menunjukkan bagaimana perijodohan yang berlandaskan nilai-nilai agama dapat menghasilkan keluarga yang harmonis?	dengan Alim ulama setempat	<p>nilai agama dalam praktik perijodohan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengaruh nilai agama terhadap keharmonisan keluarga - Inspirasi dari contoh kisah nyata
--	--	--	----------------------------	---

TRANSKRIP WAWANCARA

INFORMAN	WAWANCARA
Amir Yunus (Tokoh Masyarakat)	<p>Terima kasih atas kesediaan wawancara ini. Menurut bapak bagaimana pandangan bapak tentang praktik perjodohan dalam masyarakat kita, khususnya dalam konteks menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga ?</p> <p><i>“Perjodohan sudah menjadi bagian dari tradisi yang lama di masyarakat kita, khususnya di Kecamatan Air Hangat Barat. Masyarakat kita masih memegang nilai-nilai adat dan budaya, di mana orang tua memiliki peran penting dalam menentukan jodoh anak-anak mereka. Orang tua percaya bahwa mereka lebih berpengalaman dan tahu apa yang terbaik untuk anak-anaknya, baik dari segi keluarga, kepribadian, maupun latar belakang ekonomi calon pasangan”.</i></p>
Zulyadi (Tokoh Masyarakat)	<p>Apa saja nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh pasangan yang dijodohkan untuk memastikan terciptanya hubungan yang harmonis ?</p> <p><i>“Nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh pasangan yang dijodohkan, menurut saya, sangat penting untuk membangun keharmonisan dan kelanggengan dalam rumah tangga. Menurut saya saling pengertian dan toleransi, komunikasi yang terbuka dan jujur, kesetiaan, sikap sabar dan bersyukur. Dengan memegang prinsip-prinsip ini, pasangan yang dijodohkan dapat membangun hubungan yang harmonis dan langgeng. Kuncinya adalah saling mendukung dan bekerja sama, serta selalu ingat bahwa pernikahan adalah proses pembelajaran Bersama”.</i></p>

INFORMAN	WAWANCARA
<p>Evni Karlina Yenti (Informan Yang dijodohkan)</p>	<p>Bagaimana awalnya anda dipertemukan melalui perjodohan ? Bisa diceritakan prosesnya dan siapa yang terlibat dalam mempertemukan anda berdua ?</p> <p><i>"Saya dijodohkan oleh keluarga besar; terutama oleh ayah saya. Keluarga besar kami sangat terikat tradisi, dan mereka merasa lebih nyaman jika saya menikah dengan seseorang yang sudah mereka kenal baik latar belakangnya. Ayah saya mengenal baik keluarga suami saya, jadi dia yang memulai perjodohan ini. Kami pertama kali bertemu di acara keluarga dan mulai sering mengobrol. Setelah beberapa bulan, keluarga kami bertemu lagi dan akhirnya kami sepakat untuk menikah".</i></p>
<p>Sadra Deloza (Informan Yang dijodohkan)</p>	<p>Apa reaksi Anda berdua ketika pertama kali mengetahui bahwa Anda akan dijodohkan? Bagaimana perasaan dan pikiran Anda saat itu ?</p> <p><i>"Awalnya memang sulit, karena saya dan suami tidak pernah dekat sebelumnya. Semua diatur oleh orang tua, jadi kami harus mulai dari nol. Namun, dari pertemuan pertama, kami berusaha saling terbuka, terutama tentang apa yang diharapkan dari pernikahan ini. Kami lebih sering mengobrol tentang kehidupan sehari-hari, kebiasaan masing-masing, dan masa depan, meski awalnya sangat canggung. Komunikasi dibangun perlahan, dimulai dari hal kecil seperti berbicara soal kebutuhan rumah tangga atau membantu satu sama lain dalam pekerjaan. Dengan semakin seringnya waktu bersama, kami mulai saling percaya, karena melihat keseriusan dan usaha masing-masing".</i></p>

INFORMAN	WAWANCARA
Mardison (Informan Yang dijodohkan)	<p>Bagaimana Anda membangun komunikasi dan rasa saling percaya pada awal hubungan perjodohan ? Apa tantangan terbesar yang Anda hadapi dan bagaimana mengatasinya ?</p> <p><i>“Setelah beberapa kali bertemu, saya mulai mengambil inisiatif untuk berbicara langsung dengan istri. Saya ajak dia berbicara soal kehidupan sehari-hari dan rencana masa depan. Yang penting bagi saya adalah menunjukkan keseriusan lewat tindakan, seperti rajin datang bertemu keluarganya dan berusaha membantu. Komunikasi dibangun dengan pelan-pelan, dan rasa percaya muncul ketika kami saling melihat kesungguhan satu sama lain. Tantangan terbesar adalah ketika kami masih merasa asing satu sama lain. Kami belum kenal baik, jadi kadang saya merasa tidak tahu apa yang istri pikirkan, begitu juga sebaliknya”.</i></p>
Nevidiya Nabilla Utamai (Informan Yang dijodohkan)	<p>Apa yang menurut Anda menjadi kunci utama dalam menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga Anda ?</p> <p><i>"Bagi saya, kunci keharmonisan adalah saling memaafkan. Tidak ada rumah tangga yang tanpa masalah, pasti ada perbedaan pendapat atau kesalahpahaman. Tapi saya selalu mencoba memaafkan suami saya kalau dia berbuat salah, dan begitu juga sebaliknya. Saya percaya, kalau kita cepat memaafkan dan tidak menyimpan dendam, hubungan akan tetap harmonis. Selain itu, saya selalu berusaha untuk menjaga komunikasi terbuka dengan suami, terutama tentang hal-hal yang membuat kami tidak nyaman”.</i></p>

INFORMAN	WAWANCARA
Zainal Arifin, Alim Ulama Setempat)	<p>Menurut pandangan agama khususnya dalam hukum keluarga Islam, apa saja prinsip-prinsip utama yang harus dipegang dalam perjodohan untuk memastikan terbentuknya keluarga yang harmonis dan bahagia ?</p> <p><i>“Dalam Islam, perjodohan atau pernikahan tidak hanya tentang mengikat dua orang, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah dan tanggung jawab untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia. Prinsip pertama adalah kesetaraan dalam agama dan akhlak, atau yang dalam istilah Islam dikenal dengan kafa'ah. Pasangan yang akan menikah sebaiknya memiliki kesetaraan dalam hal keimanan dan akhlak. Hal ini penting karena pernikahan tidak hanya tentang hidup bersama, tetapi juga tentang menjalani kehidupan berdasarkan tuntunan agama. Kesamaan dalam pandangan keagamaan dan nilai-nilai moral akan membantu dalam menjaga keharmonisan keluarga”.</i></p>
Rori Anugeraha, (Alim Ulama Setempat)	<p>Bagaimana peran dan tanggung jawab kedua belah pihak serta keluarga besar dalam memastikan kesuksesan perjodohan dan keharmonisan rumah tangga ?</p> <p><i>“Dalam Islam, peran dan tanggung jawab suami dan istri sangat jelas. Suami memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin keluarga (<i>qawwam</i>), yang bertugas melindungi, menafkahi, dan membimbing istri serta anak-anaknya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 34: "<i>Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”.</i></i></p>

INFORMAN	WAWANCARA
Maynur Haryono, Alim Ulama Setempat	<p>Bisakah Anda memberikan contoh dari ajaran agama atau kisah nyata yang menunjukkan bagaimana perjodohan yang berlandaskan nilai-nilai agama dapat menghasilkan keluarga yang harmonis ?</p> <p><i>“Salah satu kisah yang bisa kita jadikan teladan adalah pernikahan antara Sayyidatina Fatimah az-Zahra, putri Rasulullah SAW, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pernikahan mereka adalah contoh nyata dari perjodohan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Fatimah dikenal sebagai wanita yang taat beragama, rendah hati, dan berakhlak mulia, sedangkan Ali bin Abi Thalib juga dikenal dengan ketakwaannya, kesederhanaannya, dan pengorbanannya untuk Islam. Pernikahan ini tidak dilandasi oleh kemewahan duniawi, melainkan oleh kafa’ah. Meskipun kehidupan mereka penuh dengan ujian dan tantangan, keharmonisan rumah tangga mereka tetap terjaga karena mereka saling mencintai atas dasar keimanan dan komitmen kepada ajaran Islam. Ini adalah contoh bagaimana perjodohan yang didasarkan pada nilai-nilai agama dapat menghasilkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.”</i></p>

Desa dan Batas-batas Wilayah di Kecamatan Air Hangat Barat

No	Desa	Mata Angin	Batas Wilayah
1.	Koto Cayo	Utara Selatan Timur	Koto Datuk dan Koto Tengah Desa Kecil dan Desa Balai Koto Dua Lama Pugu
2.	Kecil	Utara Selatan Timur Barat	Pugu Muara Semerah Koto Cayo Air Panas Baru
3.	Koto Tengah	Utara Selatan Timur Barat	Koto Mudik Koto Cayo Koto Dua Lama Pugu
4.	Koto Datuk	Utara Selatan Timur Barat	Koto Tengah Desa Balai dan Koto Cayo Koto Dua Lama Koto Tengah
5.	Koto Dua Baru	Utara Selatan Timur Barat	Pendung Mudik Sawah Koto Majidin Pendung Hilir Desa Balai dan Koto Cayo
6.	Koto Mudik	Utara Selatan Timur Barat	Hampanan Pugu Koto Tengah Koto Dua Baru Pugu
7.	Pugu	Utara Selatan Timur Barat	Hampanan Pugu Desa Kecil Koto Mudik dan koto Tengah Air Panas Baru
8.	Air Panas Baru	Utara Selatan Timur Barat	Desa Baru Semurup Kecamatan Depati VII Hampanan Pugu TNKS Kerinci Seblat
9.	Baru Semurup	Utara Selatan Timur Barat	Koto Mebai Air Panas Baru Air Bersih TNKS Kerinci Seblat
10.	Koto Mebai	Utara Selatan Timur	Kecamatan Siulak Air Bersih Hampanan Pugu
11.	Hampanan Pugu	Utara Selatan Timur Barat	Kecamatan Siulak Pugu dan Koto Mudik Koto Dua Baru Air Panas Baru
12.	Air Bersih	Utara Selatan Timur Barat	Koto Mebai Air Panas Baru Hampanan Pugu Baru Semurup

Data Responden Menikah Karena Perjodohan

No	Nama	Umur	Usia Pernikahan	Alasan
1.	Desty Nora Sivik	34	16 Tahun	Perjodohan karena status sosial yang sama, gampang dalam adaptasi di dalam berumah tangga karena dari latar belakang yang sama
	Fitriadi	44		
2.	Nevidiya Nabilla Utami	27	7 Tahun	Berasal dari latar belakang status sosial yang sama jadi keduanya bisa mengimbangi satu sama lain.
	Haltoni	36		
3.	Diana Milda Sari	34	16 Tahun	Mereka berasal dari desa yang sama, rumah berdekatan dan sudah mengenal dari lama. Mereka dijodohkan karena dianggap sudah saling tau.
	Gulpatman	40		
4.	Widiawati	44	17 Tahun	Awalnya ada keraguan, akan tetapi mereka percaya bahwa orang tua tahu yang terbaik. Setelah menikah, mereka merasa keputusan mereka tepat karena saling melengkapi.
	Tri Raharjo	45		
5.	Usmawati	69	48 Tahun	Karena satu sama lain mampu menghargai pasangan meskipun dalam latar belakang ekonomi keluarga yang berbeda
	Awirmam	73		
6.	Sandra Deloza	38	10 Tahun	Mampu menyelesaikan masalah dalam keluarga meskipun perjodohan karena orang yang masih satu desa
	Aryanto	35		
7.	Evni Karlina Yenti	40	16 Tahun	Merasa diterima dan didukung oleh pasangan, bahkan sejak awal dijodohkan. Itu membuat mereka merasa nyaman dan tenang dalam menjalani kehidupan rumah tangga.
	Mardison Rustam	43		
8.	Iton Hefriyanto	51	28 Tahun	Memiliki nilai-nilai yang sama tentang keluarga dan kehidupan. Meskipun awalnya tidak saling kenal, pernikahan mereka jadi harmonis karena tujuan hidup yang sejalan.
	Gusdar Taher	48		
9.	Ardi Idris	60	40 Tahun	Memahami bahwa keluarga harmonis dalam rumah tangga tidak datang secara instan. Mereka membangunnya
	Ilis	51		

				dengan kesabaran, pengertian, dan kerja sama.
10.	Anton Setiawan	45	20 Tahun	Mereka juga berasal dari latar belakang status sosial yang sama jadi keduanya bisa mengimbangi satu sama lain.
	Meri Yonelda	43		


DOKUMENTASI





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : JEPRI PURWANTO
Tempat/Tanggal Lahir : Pugu Semurup, 08 Januari 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Desa Pugu Semurup Kecamatan
Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci
Pekerjaan : Mahasiswa
Orang Tua : 1. Warno (Ayah)
2. Dewi Marni (Ibu)



PENDIDIKAN

No	Jenjang Pendidikan	Tempat	Tahun Tamat
1.	SD NEGERI 031/III MUARA SEMERAH	SEMURUP	2011
2.	SMP SWASTA ATTHAYYIBAH KERINCI	SEMURUP	2014
3.	SMK SWASTA HUMANIORA KERINCI	SEMURUP	2017
4.	IAIN Kerinci Sarjana (S1. Manajemen Dakwah)	SUNGAI LIUK	2021
5.	IAIN Kerinci Megister (S2. Hukum Keluarga Islam)	SUNGAI LIUK	2023-Sekarang

PENGALAMAN ORGANISASI

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
1.	IKATAN PENCAK SILAT NAHDLATUL ULAMA (IPSNU PAGAR NUSA)	KETUA CABANG	2019 - Sekarang
2.	SENAT MAHASIWA FUAD	KETUA UMUM	2019 - 2020
3.	IKATAN MAHASISWA SEMURUP (IMAS IAIN Kerinci)	SEKRETARIS JENDRAL	2018-2019
4.	DEWAN MAHASISWA FUAD	MENTERI KEMAHASISWAAN	2017-2018

Kerinci, Desember 2024
Penulis,

JEPRI PURWANTO
NIM. 220023003